



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalists



Internews
Local voices. Global change.

PANDUAN PELIPUTAN PEMILU 2024 BAGI JURNALIS



Buku ini terlaksana atas dukungan rakyat Amerika Serikat melalui USAID. Isinya adalah tanggung jawab AJI dan tidak mencerminkan pandangan Internews, USAID atau pemerintah Amerika Serikat.

PANDUAN PELIPUTAN PEMILU 2024 BAGI JURNALIS

Desain Panduan :

Heru Margianto

Penulis :

Heru Margianto

Edy Can

Umar Idris

Ahmad Arif

Adi Marsiela

Erick Tanjung

Editor :

Heru Margianto

Penyusun :

Dian Yuliasuti

Febrina Galuh Permasasari

Putri Adenia

Diterbitkan pertama kali oleh:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 2023

Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420.

Telp. (021) 315 1214. Fax (021) 3151 261

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Panduan Peliputan Pemilu 2024 bagi Jurnalis

167 hlm. : 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-979-3530-64-2

Cet. I, April 2023

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

Didukung oleh:



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIS	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
KATA PENGANTAR AJI	x
KATA PENGANTAR INTERNEWS	xii
BAB 1 YANG BERBEDA DARI PEMILU 2024, Oleh: Edy Can	1
<i>Ringkasan</i>	3
Pemilu 2024 dan Perppu Pemilu.....	4
Verifikasi Peserta Pemilu 2024.....	5
Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak.....	8
BAB 2 JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU 2024 DAN HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI JURNALIS, Oleh: Umar Idris	15
<i>Ringkasan</i>	17
Jadwal dan Tahapan Pemilu.....	19
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	22
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	23
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	24
4. Penetapan peserta pemilu	24
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.....	25
6. Pencalonan anggota DPD	26
7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.....	26
8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	29
9. Masa kampanye pemilu	30
10. Masa tenang.....	31
11. Pemungutan suara.....	32
12. Penghitungan suara	34
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.....	34
14. Penetapan hasil pemilu.....	35
15. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD	36
16. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	36
Putaran Kedua	36
Proses Hukum.....	38
A. Mahkamah Konstitusi (MK).....	39
B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	40

C. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	42
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	42
Pemilu, Tantangan Demokrasi dan Media	43
Istilah-Istilah dalam Pemilu.....	46

BAB 3 MEDIA BERKUALITAS, PEMILU BERKUALITAS,

oleh: Ahmad Arif.....	53
<i>Ringkasan</i>	55
Prinsip Dasar Media dalam Pemilu.....	56
Peran Media dalam Pemilu.....	58
Daftar Pustaka	62

BAB 4 ETIKA PELIPUTAN PEMILU 2024, Oleh: Heru Margianto.....

<i>Ringkasan</i>	65
Etika Peliputan Pemilu.....	66
1. Bersikap independen	67
2. Disiplin verifikasi	67
3. Memberikan kesempatan yang sama	67
4. Memastikan informasi sesuai dengan konteksnya	67
5. Bedakan antara fakta dan opini	68
6. Jangan mengamplifikasi ujaran kebencian dan hasutan.....	68
7. Menjaga imparialitas di media sosial	68
8. Hindari Clickbait.....	69
9. Beri ruang pada voice of voiceless dan isu-isu lokal.....	69
10. Tidak mendukung politik identitas dan menjaga kebhinekaan Indonesia.....	70
11. Berperspektif jurnalisme damai dalam memberitakan konflik ...	70
12. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional	70
13. Panduan meliput jajak pendapat (polling)/ survey	71
14. Pedoman perilaku tentang menggunakan hak politik.....	72
Daftar Pustaka	73

**BAB 5 POTENSI INFORMASI SESAT DI PEMILU 2024, BELAJAR DARI
PEMILU 2019, Oleh: Heru Margianto.....**

<i>Ringkasan</i>	77
Pilpres 2014	78
Pilpres 2019	79
Pilpres 2024	80
1. Sebaran informasi sesat meningkat jelang pencoblosan.....	81
2. Hoaks dan disinformasi	82
3. Platform, waspadai Facebook	83
4. Sasaran, pasangan calon dan institusi negara	84

5. Bentuk konten, format foto paling banyak.....	86
6. Isu.....	87
Prebunking.....	88
A. Apa saja yang bisa di-prebunking?.....	89
B. Bagaimana mengemas prebunking?.....	89
C. Bagaimana mendistribusikannya?.....	90
Debunking.....	90
1. Klarifikasi langsung ke sumber utama atau pihak-pihak otoritatif.....	90
2. Melakukan penelusuran (<i>googling</i>).....	91
3. Penelusuran foto (<i>reverse image</i>).....	93
4. Penelusuran video.....	95
5. Verifikasi lokasi.....	95
BAB 6 KEAMANAN DIGITAL DAN FISIK, Oleh: Adi Marsela.....	97
<i>Ringkasan</i>	99
Potensi Kerawanan.....	99
Panduan Keamanan Digital.....	100
Prinsip Keamanan Digital.....	101
Keamanan Perangkat dan Akun.....	102
1. Perlindungan Fisik Ponsel.....	102
2. Perlindungan Digital Ponsel.....	102
3. Perlindungan Fisik Laptop/Komputer.....	104
4. Perlindungan Digital Laptop/Komputer.....	105
5. Keamanan Akun.....	106
6. Waspada <i>Social Engineering</i>	108
Panduan Keamanan Fisik.....	109
Persiapan dan Perencanaan.....	110
Pemilihan Kendaraan.....	112
Pemilihan Pakaian.....	112
Persiapan Kesehatan.....	112
Meliput Demonstrasi dan Protes.....	113
Merencanakan Penugasan.....	114
BAB 7 ADVOKASI JURNALIS, Oleh: Erick Tanjung.....	117
<i>Ringkasan</i>	119
Bagaimana Mengadvokasi Jurnalis.....	120
Prinsip Advokasi.....	121
Tahapan Umum Advokasi.....	124
1. Pertolongan Pertama.....	124
2. Pencarian informasi awal.....	124
3. Menyusun kronologi.....	125

4. Menentukan strategi advokasi	127
5. Implementasi advokasi	128
6. Monitoring perkembangan kasus.....	129
Advokasi Kasus Kekerasan.....	130
Advokasi Kasus Kekerasan Digital.....	132
Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	133
Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	137
Lampiran	139
Kode Etika Jurnalistik.....	139
Pedoman Pemberitaan Media Siber	144
Pedoman Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Wartawan	148
Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman.....	153
Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penyelenggaraan Pemilu dari Tahun 1999 – 2024.....	11
Tabel 2 Jadwal dan tahapan pilpres jika terjadi putaran kedua	37
Tabel 3 Proses Hukum Pemilu	39
Tabel 4 Fungsi Lembaga dalam Proses Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	43

DAFTAR GRAFIS

Grafis 1 Tahapan Pemilu Yang Telah Disusun Kpu	21
Grafis 2 Jika Terjadi Putaran Kedua	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Distribusi informasi sesat selama Januari s.d April 2019. (Sumber: Kemkominfo).....	81
Gambar 2 Jumlah hoaks dan disinformasi sepanjang Januari-April 2019. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat).....	82
Gambar 3 Distribusi informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat).....	83
Gambar 4 Distribusi jumlah informasi sesat berdasarkan platform. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat).....	84
Gambar 5 Subjek orang sasaran informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat).....	85
Gambar 6 Subjek institusi sasaran informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat).....	85
Gambar 7 Format informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)	86
Gambar 8 Isu yang jadi topik informasi sesat di pemilu 2019. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat).....	87
Gambar 9 Isu informasi sesat terkait pemilu.....	88

KATA PENGANTAR AJI

Independensi di Tahun Politik

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana penting bagi publik untuk menentukan pemimpin, wakil rakyat, dan arah negara dalam lima tahun ke depan. Karena itu, setiap proses tahapan pemilu perlu mendapat pengawasan maksimal dari publik, khususnya media massa. Hal ini untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam setiap tahapan yang nantinya dapat merugikan publik.

Sayangnya, independensi perusahaan media dan jurnalis yang diharapkan menjadi watchdog masih memiliki catatan kritis dalam sejumlah pemilu. Sebagai contoh pada pemilu 2019, sejumlah pemimpin media terpantau menjadi tim sukses pasangan calon presiden. Akibatnya jurnalis dan pekerja media seperti 'dipaksa' untuk membuat berita-berita yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Sebagian jurnalis atau pemimpin media yang maju menjadi calon legislatif juga tidak mundur dari pekerjaannya. Sejumlah organisasi profesi bahkan menoleransi tindakan ini hanya dengan meminta yang bersangkutan cuti dari pekerjaan. Padahal kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang tinggi antara jurnalis dengan berita-berita yang dihasilkan.

Tidak hanya itu, sejumlah jurnalis kadangkala terjebak menjadi corong kandidat tertentu karena kurang kritis terhadap lembaga-lembaga survei yang menjamur menjelang pemilu. Tidak sedikit pula, jurnalis yang membuat berita dari satu lembaga survei tanpa perbandingan dari lembaga survei lain. Kondisi ini tentu merugikan publik karena berita yang disajikan masih jauh dari verifikasi atas kebenaran informasi yang diberikan lembaga survei.

Belum lagi tantangan lain seperti maraknya informasi bohong atau hoaks yang beredar di media sosial menjelang pemilu yang dapat menyesatkan publik dalam mengambil keputusan. Jurnalis sebagai penjaga gawang kebenaran tentu memiliki tanggung jawab dalam menjernihkan informasi di masyarakat. Terutama dalam momentum politik yang akan menentukan arah perjalanan bangsa. Kendati, tanggung jawab ini tidak akan mungkin dilakukan sendiri tanpa kolaborasi dengan masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, AJI Indonesia berupaya membuat "Panduan Peliputan Pemilu 2024 Bagi Jurnalis". Panduan ini diharapkan dapat memperkuat

Kode Etik Jurnalistik yang kurang memberikan penjelasan khusus terkait liputan pemilu. AJI Indonesia berharap panduan ini dapat diadopsi komunitas pers, melalui Dewan Pers sehingga dapat digunakan seluruh jurnalis di Tanah Air.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun buku yaitu Heru Margianto, Edy Can, Umar Idris, Ahmad Arif, Adi Marsiela, dan Erick Tanjung yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya.

AJI Indonesia juga mengucapkan terima kasih kepada Internews dan USAID yang telah mendukung pembuatan buku "Panduan Peliputan Pemilu 2024 Bagi Jurnalis". Kami berharap kerja sama dengan Internews dan USAID dapat terus berlangsung dalam upaya memajukan kemerdekaan pers di Indonesia.

Sasmito

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

KATA PENGANTAR INTERNEWS

Peran media dan wartawan dalam pemilihan umum selalu dikaitkan dengan peran sebagai anjing penjaga atau watchdog, yang sekaligus juga menjadi penyedia informasi bagi warga negara agar mereka bisa memutuskan apa yang dianggap sebagai pilihan terbaik. Jika wartawan dan media menjalankan perannya dengan ideal, maka yang dihasilkan adalah *informed citizen*, warga negara yang memiliki pengetahuan yang cukup ketika mendukung ataupun mengkritisi kontestan Pemilu tertentu.

Bisa jadi peran ideal ini sudah jauh berkurang. Wartawan kerap ikut serta dalam kontestasi politik tanpa mengungkapkan posisi mereka. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap wartawan dan media.

Terlepas dari persoalan internal seperti itu, wartawan tetap berhadapan dengan berbagai persoalan yang lebih kompleks seperti yang dicerminkan oleh isi buku ini. Selain panduan-panduan teknis meliput Pemilu, kita bisa lihat beberapa topik yang tak kalah pentingnya untuk dibahas terkait Pemilu. Soal seperti mis/disinformasi, keamanan digital dan fisik serta advokasi bagi wartawan mendapat perhatian dalam buku ini.

Yang tak kalah penting adalah peran media dalam peliputan Pemilu, serta etika peliputan Pemilu yang diharapkan bisa tetap memberi semacam panduan agar wartawan tetap berpegang pada peran idealnya. Kami di Internews sangat mengapresiasi upaya AJI untuk terus menyuarakan hal tersebut dalam buku panduan ini.

Buku ini disusun dengan menggali pengalaman dari wartawan-wartawan senior yang telah meliput pemilu sebelumnya, serta berbagai sumber informasi lainnya. Oleh karena itu, kami yakin bahwa buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi wartawan dalam meliput pemilu dengan lebih baik.

Namun demikian, buku ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengalaman langsung dan akumulasi pengetahuan yang dapat diperoleh oleh wartawan selama meliput pemilu. Sebaliknya, buku ini bertujuan untuk memberikan panduan dasar dan memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jurnalistik dengan baik dalam konteks peliputan pemilu.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Aliansi Jurnalis Independen yang tak kenal lelah bekerja meningkatkan standar kerja jurnalis, memperbaiki perlindungan dan terus mendorong mereka menjalankan profesi dengan berlandaskan pada etika.

Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka dengan lebih baik dan terpercaya.

Akhirnya, semoga pelaksanaan pemilu yang akan datang akan berjalan dengan baik dan demokratis, dan wartawan bisa menjalankan peran dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya agar dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat dalam menentukan arah negara yang lebih baik.

Eric Sasono

Chief of Party

Internews di Indonesia

BAB 1
YANG BERBEDA DARI PEMILU 2024

Oleh: Edy Can

2019



2024

Ringkasan

Bab ini menjelaskan sejumlah hal baru di pemilu 2024 yang membedakannya dengan pemilu-pemilu terdahulu. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia. Di tahun itu ada 2 pemilu yang akan digelar: pemilu nasional dan pemilu daerah. Dasar hukum pemilu 2024 juga baru yaitu Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Aturan baru ini mengakomodir empat provinsi baru di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya. Partai politik peserta pemilu 2024 juga berubah. Ada 18 partai yang akan berkompetisi, di antaranya adalah partai-partai baru.

Jurnalis dan media massa kerap kali menuai kritik dalam peliputan dan pelaporan pemilihan umum (pemilu). Jurnalis dan media massa dianggap tak mempunyai pengetahuan yang memadai dan menyeluruh mengenai pemilu sehingga laporannya terasa dangkal, kering dan hambar. Para wartawan juga dinilai tak memiliki daya kritis sehingga gagal mencium praktik-praktik kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pelaksanaan pemilu. Padahal, pemilu adalah peristiwa yang sangat penting sebagai bentuk kedaulatan rakyat di suatu negara demokratis. Bila jurnalis yang dianggap sebagai pilar keempat demokrasi gagal melakukan peliputan dan menyampaikan berita yang dalam dan kritis ini tentu berbahaya bagi keberlanjutan iklim demokrasi.

Titik tolak untuk bisa meliput dan melaporkan secara kritis dan mendalam adalah pengetahuan dan pemahaman tentang karakter pemilu yang akan menjadi objek peliputan para jurnalis. Ini karena setiap pemilihan umum (pemilu) selalu mempunyai sistem, tahapan dan peraturan pemilu yang tidak selalu sama dengan yang terdahulu. Jadi, sistem, tahapan dan peraturan pemilu selalu berbeda dengan yang sebelumnya.

Indonesia sendiri telah menggelar lima pemilu secara langsung sejak Orde Baru tumbang. Lima pemilu telah berlangsung lima tahun sekali sejak 1999, 2004,

2009, 2014 dan 2019. Tiap-tiap pemilu ini mempunyai sistem, tahapan dan aturan main yang unik.

Pemilu 1999, pemilu pertama yang digelar secara langsung sejak pemerintahan Soeharto tumbang diikuti 48 partai politik. Ini merupakan jumlah peserta pemilu terbanyak sejak Orde Baru tumbang dan berlangsung dengan asas demokratis, jujur dan adil. Pemilu 1999 juga merupakan sebuah titik sejarah karena diselenggarakan oleh suatu lembaga yang independen dan diawasi oleh badan pengawas yang mandiri.

Pemilu 2019, dua puluh tahun kemudian setelah pemilu 1999, jumlah peserta pemilu berkurang drastis. Jumlah partai politik yang mengikuti perhelatan pemilu menyusut menjadi 16 partai politik di tingkat nasional dan empat partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal yang membedakan lagi antara pemilu 1999 dengan 2019 adalah soal pemilihan anggota legislatif dan pemilihan calon presiden. Pada pemilu 1999, pemilihan presiden bukan dilakukan secara langsung melainkan dipilih melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara, pada pemilu 2019, rakyat memilih presiden secara langsung (lihat tabel 1).

Pemilu 2024 dan Perppu Pemilu

Pada awalnya pemilu 2024 mempunyai landasan hukum yang sama dengan pemilu 2019 yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini setelah DPR dan pemerintah sepakat memutuskan menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Padahal sebelumnya, partai-partai koalisi yang mendukung pemerintah menginginkan revisi undang-undang tersebut. Sikap partai pendukung pemerintah berubah arah ketika pemerintah secara tegas mempertahankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Belakangan, ketika tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Alasan presiden menerbitkan perppu ini karena adanya pemekaran empat provinsi baru di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya. Bagi pemerintah, perppu ini untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu dalam menetapkan daerah pemilihan, alokasi kursi bagi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah dengan kehadiran empat provinsi baru tersebut.

Ada sejumlah poin-poin perubahan dalam perppu yang diteken pada 12 Februari 2022 ini yakni;

1. Pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di empat provinsi baru. Bila KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi belum terbentuk maka tugas, fungsi dan wewenangnya diambil alih oleh KPU dan Bawaslu.
2. Jumlah kursi anggota DPR bertambah menjadi 580 kursi. Jumlah kursi yang diperebutkan dari provinsi baru ini masing-masing sebanyak tiga kursi.
3. Adanya penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk dapil kabupaten/kota sebagai konsekuensi adanya empat provinsi baru tersebut maka ada penambahan 26 dapil baru.
4. Partai politik yang telah memenuhi ambang batas suara secara nasional pada pemilihan anggota DPR pada 2019 lalu dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu bisa menggunakan nomor urut yang sama pada pemilu 2019. Jika tidak bersedia maka partai politik tersebut bisa mengikuti pengundian nomor urut partai yang diselenggarakan KPU.
5. Sementara untuk penetapan nomor partai politik lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tetap dilakukan dengan mekanisme pengundian.
6. Kampanye pemilihan anggota legislatif dan DPD dilakukan 25 hari setelah penetapan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sementara, kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan 15 hari setelah penetapan calon presiden dan wakil presiden.

Verifikasi Peserta Pemilu 2024

Aturan main mengenai partai politik yang bisa menjadi peserta pemilu 2024 juga berubah. Ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021.

Putusan atas permohonan uji materi yang dilayangkan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) ini menyatakan bahwa partai politik yang menjadi peserta

pemilu 2019 dan telah melampaui ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada pemilu 2019 tak perlu lagi ikut dalam verifikasi faktual. KPU hanya melakukan verifikasi administratif dan tidak lagi melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik tersebut. Verifikasi faktual dilakukan hanya terhadap partai politik baru dan partai politik yang tidak lolos ke DPR.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini ada sembilan partai politik yang bebas pemeriksaan faktual KPU yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menuai pro dan kontra. Salah satu yang dikhawatirkan dengan tidak adanya verifikasi faktual adalah adanya anggota partai siluman atau keanggotaan partai ganda termasuk keterwakilan perempuan dalam partai politik. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencemaskan kalau keterwakilan perempuan akan tergerus dengan tiket yang mudah bagi partai politik peserta pemilu 2019 tersebut. Sebagai catatan, dalam verifikasi faktual, petugas verifikasi KPU mendatangi kantor partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Petugas kemudian memeriksa dan mencocokkan surat keputusan kepengurusan dengan surat keputusan yang dimiliki partai politik. Pada saat verifikasi faktual ini, partai politik harus menghadirkan ketua, sekretaris, bendahara partai politik dan menghadirkan 30% keterwakilan perempuan.

Di sisi lain, proses verifikasi faktual partai politik juga bukan tanpa noda. Diduga ada manipulasi dalam verifikasi partai politik. Partai politik yang seharusnya tidak lolos dalam verifikasi faktual ternyata bisa menjadi peserta pemilu 2024 karena adanya tekanan komisioner KPU Pusat ke KPU daerah. Dugaan ini menguat ketika hasil verifikasi partai politik berubah. Semula, KPU menyatakan ada 17 dari 18 partai politik yang memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi faktual dan berhak menjadi peserta pemilu 2024. Partai Ummat besutan Amien Rais gagal karena tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Namun, melalui berbagai protes dari Partai Ummat, verifikasi dilakukan ulang. Hasilnya, Partai Ummat akhirnya lolos. Dengan demikian, ada 18 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Ke-18 partai politik tersebut yakni;

1. Partai Amanat Nasional (PAN),
2. Partai Bulan Bintang (PBB),
3. Partai Buruh,

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
5. Partai Demokrat,
6. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda),
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora),
8. Partai Gerindra,
9. Partai Golongan Karya (Golkar),
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
13. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),
14. Partai NasDem,
15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo),
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan
17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
18. Partai Ummat

KPU juga menyatakan enam partai lokal Aceh juga berhak mengikuti pemilu 2024. Keenam partai politik lokal itu yakni;

1. Partai Aceh
2. Partai Adil Sejahtera Aceh
3. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat)
4. Partai Darul Aceh (PDA)
5. Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan
6. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira).

Jumlah peserta pemilu 2024 kemudian berubah lagi setelah KPU melakukan verifikasi faktual ulang setelah Partai Ummat mengajukan keberatan atas hasil verifikasi faktual KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil verifikasi faktual ulang menyatakan, Partai Ummat berhak mengikuti pemilu 2024. Dengan demikian, total ada 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024.

SYARAT PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU

- Berstatus badan hukum sesuai UU Partai Politik;
- Memiliki kepengurusan di:
 - Seluruh provinsi;
 - 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- Konsultasi dengan DPR, 30% keterwakilan perempuan tingkat pusat dan memperhatikan keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik kabupaten/kota dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan KTP Elektronik
- Mempunyai kantor tetap kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
- Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- Menyerahkan nomor rekening atas nama parpol kepada KPU

Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak

Pada pemilu 2019, pemilihan presiden dan anggota legislatif digelar secara serentak yakni pada Rabu, 17 April 2019. Pemungutan suara yang serentak ini merupakan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilu tahun 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada Rabu, 17 April 2019. Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan tiga bulan setelah pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Dengan demikian, pemilihan harus membawa lima surat suara ke bilik pencoblosan untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota, anggota DPRD provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.

Pada pemilu 2024, pelaksanaannya lebih kompleks lagi. Ini karena pelaksanaan pemilu 2024 juga dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain memilih anggota legislatif dan presiden, pemilih pada pemilu 2024 juga harus menentukan suara untuk kepala daerah pada saat bersamaan.

Pemilih memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada 14 Februari 2024. Sementara, pemilihan kepala daerah digelar pada 27 November 2024. Ada 548 kursi kepala daerah yang diperebutkan dengan rincian 38 provinsi, 415 kabupaten dan 98 kota.

Alasan mengapa pemilu nasional dan pilkada 2024 digelar serentak agar masa pemerintahan di tingkat nasional dan daerah bisa bersamaan. Dengan pembentukan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah pada tahun yang sama diharapkan tujuan pemilu bisa tercapai.

Dengan pemilu nasional dan pilkada yang digelar secara serentak ini tentu menimbulkan berbagai isu dan masalah. Masalah pertama yang paling banyak dibicarakan karena kompleksitas pemilu 2024 adalah mengenai stamina petugas penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan pengalaman pada 2019 akibat pemilihan presiden dan legislatif yang digelar serentak. Ada 894 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas yang sakit karena beban kerja yang terlalu berat. Ini pemilu paling hitam dalam sejarah kita.

Masalah lainnya adalah banyak tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemilihan ulang atau melakukan perhitungan lanjutan karena pengiriman logistik tidak tepat waktu. Pengiriman logistik terlambat karena harus melewati medan yang cukup berat. Belum lagi, pada pemilu 2024, jumlah daerah pemilihan semakin banyak dibandingkan sebelumnya.

Dampak lainnya adalah penurunan tingkat identifikasi masyarakat terhadap partai politik. Perludem mengatakan, intensitas interaksi pemilih dengan partai politik berkurang dengan tidak adanya pilkada 2022 dan pilkada 2023 digeser ke pilkada 2024. Biasanya, interaksi pemilih dengan partai politik terjadi pada saat pemilihan. Perludem juga memperkirakan tingkat partisipasi masyarakat akan menurun dalam pemilihan.

Dengan tidak adanya pilkada 2022 dan pilkada 2023 maka ada sejumlah kekosongan kepala daerah. Tercatat ada 271 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis sebelum pilkada 2024 digelar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kekosongan kepala daerah ini akan diisi oleh penjabat kepala daerah. Proses pengisian pejabat daerah ini rawan penyelewengan karena dianggap tidak transparan, demokratis dan partisipatif. DPR bahkan protes karena penjabat kepala daerah ini banyak yang berasal dari anggota TNI/Polri aktif yang dinilai tidak sesuai dengan semangat reformasi TNI/Polri.

Tabel 1
Penyelenggaraan Pemilu dari Tahun 1999 - 2024

ASPEK	1999	2004	2009	2014	2019	2024
Penyelenggara Pemilu	KPU	KPU	KPU	KPU	KPU	KPU
	Perwakilan pemerintah, perwakilan parpol peserta pemilu	Anggota KPU dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama bakal calon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU	Anggota KPU dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama bakal calon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU	Anggota KPU dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama bakal calon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU	Anggota KPU dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama bakal calon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU	Anggota KPU dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama bakal calon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU
Sistem Pemilihan	Proporsional tertutup	Proporsional terbuka	Proporsional terbuka	Proporsional terbuka	Proporsional terbuka	Proporsional terbuka
Jumlah kursi DPR	500: 462 lewat pemilu, 38 Fraksi ABRI	550, Fraksi ABRI dihapus	560, Fraksi ABRI dihapus	560	575	580
Jumlah Kursi DPRD Provinsi	45-100, 10 persen kursi untuk fraksi ABRI	35-100, alokasi untuk Fraksi ABRI dihapus	35-100	35-100	35-120	35-120
Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota	20-45, 10 persen kursi untuk fraksi ABRI	20-45, alokasi kursi untuk fraksi ABRI dihapus	20-50 kursi	20-50 kursi	20-55	20-55
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Disebut Fraksi Utusan Daerah	Berubah nama menjadi DPD dengan 128 Kursi di MPR	132 kursi	132 kursi	136 kursi	152 kursi
Daerah Pemilihan	DPR = Daerah Tingkat I	Dapil ditetapkan KPU	Dapil DPR ditetapkan DPR dalam undang-undang	Dapil DPR ditetapkan DPR dalam undang-undang	Dapil DPR ditetapkan DPR dalam undang-undang	Dapil ditetapkan KPU


	DPRD I = Dati I jadi 1 daerah pemilihan (dapil)	Dapil DPR: provinsi atau bagian-bagian provinsi	Dapil DPR: provinsi atau bagian provinsi	Dapil DPR: provinsi atau bagian provinsi	Dapil DPR: provinsi atau bagian provinsi	Dapil DPR: provinsi atau bagian provinsi
	DPRD II = Dati 2 jadi satu dapil	Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota	Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota	Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota	Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota	Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota
		Dapil DPRD Kabupaten/Kota: Kecamatan atau gabungan kecamatan	Dapil DPRD Kabupaten/Kota: Kecamatan atau gabungan kecamatan	Dapil DPRD Kabupaten/Kota: Kecamatan atau gabungan kecamatan	Dapil DPRD Kabupaten/Kota: Kecamatan atau gabungan kecamatan	Dapil DPRD Kabupaten/Kota: Kecamatan atau gabungan kecamatan
Cara Pemberian Suara	Mencoblos lambang partai	Mencoblos nama dan atau lambang partai	Memberi tanda satu kali pada nama partai atau lambang partai atau nama calon	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon legislatif	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon legislatif	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon legislatif
Perhitungan Suara	Hasil dihitung di TPS	Hasil dihitung di TPS	Hasil dihitung di TPS	Hasil dihitung di TPS	Hasil dihitung di TPS	Hasil dihitung di TPS
	Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional	Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional	Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional	Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional	Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional	Rekapitulasi menggunakan sistem e-rekapitulasi yang diberi nama Sirekap
	Stembus Accord (penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang/kecil untuk mendapatkan satu kursi)	Penerapan 3% <i>electoral threshold</i> (untuk diikutkan pada pemilu berikutnya)	Penerapan 2,5% <i>parliamentary threshold</i> (ambang batas suara partai politik untuk ikut dalam pembagian kursi)	Penerapan 3,5% <i>parliamentary threshold</i> (ambang batas suara partai politik untuk ikut dalam pembagian kursi)	Penerapan 4% <i>parliamentary threshold</i> (ambang batas suara partai politik untuk ikut dalam pembagian kursi)	Penerapan 4% <i>parliamentary threshold</i> (ambang batas suara partai politik untuk ikut dalam pembagian kursi)

Pembagian Kursi	3-12 Kursi per dapil	3-12 kursi per dapil	3-10 kursi per dapil untuk DPR	3-10 kursi per dapil DPR	3-10 kursi per dapil DPR	3-10 kursi per dapil DPR
			3-12 kursi per dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	3-12 per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota	3-12 per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota	3-12 per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota
Penentuan Caleg terpilih	Nomor urut	Memenuhi 100% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau nomor urut	Memenuhi 30% BPP atau nomor urut (setelah putusan MK berdasarkan suara terbanyak)	Caleg dengan suara terbanyak	Caleg dengan suara terbanyak	Caleg dengan suara terbanyak
				Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya		

BAB 2

JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU 2024 DAN HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI JURNALIS

Oleh: Umar Idris



Ringkasan

Bab ini menjelaskan jadwal dan tahapan pemilu dan sejumlah catatan tentang hal-hal apa saja yang bisa dicermati jurnalis pada tiap tahapan itu. Bab ini juga menjelaskan soal proses hukum yang bisa ditempuh jika terjadi berbagai pelanggaran pemilu. Ada empat lembaga yang memiliki kewenangan dengan batas-batas kewenangannya untuk menangani sengketa pemilu: Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Secara teoritis, pemilu 2024 yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan akan menjadi instrumen bagi rakyat untuk memilih wakil mereka di dewan perwakilan rakyat tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, juga anggota dewan perwakilan daerah. Tentu saja agenda paling penting pada pemilu 2024 adalah memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan. Kelima agenda demokrasi tersebut akan dilakukan secara serentak atau pada waktu bersamaan pada tanggal 14 Februari 2024.

Setelah itu, sembilan bulan usai Pemilu, pada 27 November 2024 akan digelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Pemilihan tersebut juga dilakukan secara serentak di seluruh provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan 514 kabupaten/kota seluruh tanah air.

Pemilu dan Pilkada serentak diadakan pada 2024 menjadi kerja besar agenda demokrasi bagi Indonesia, baik aparat birokrasi, partai politik, dan masyarakat sebagai pemilih yang akan menitipkan masa depannya selama lima tahun ke depan. Bagaimana tidak, dalam satu hari harus memberikan pilihannya kepada anggota legislatif dan perwakilan daerah, dan presiden dan wakil presiden baru. Hal yang sama terjadi pada Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak untuk memilih kepala daerah tingkat I dan II di seluruh daerah.

Proses pemilu 2024 dapat dilihat dari serangkaian proses yang panjang, tidak hanya pada kegiatan di hari pemungutan suara. Pemilu melibatkan banyak tahapan persiapan: verifikasi partai, verifikasi calon legislatif, penyusunan anggaran pemilu, menyiapkan panitia pemilu dari pusat, persiapan logistik pemilu, hingga proses kampanye dan pengawasannya.

Pemilu adalah proses yang kompleks, yang melibatkan banyak sekali pihak: partai politik, politisi, calon presiden dan pendukungnya, panitia pengawas, hingga para pemilih dan panitia pemilihan daerah dan masyarakat sipil pengawas pemilu. Proses pemilu di era digital sekarang pun dapat disaksikan perkembangannya melalui narasi-narasi yang bertebaran di platform-platform media sosial.

Budget negara untuk membiayai pemilu serentak tentu saja membengkak. Pada 2019, anggaran pemilu sebesar Rp 25 triliun dengan realisasi Rp 23 triliun. Angka itu melonjak 3 kali lipat di Pemilu 2024 menjadi Rp 76,6 triliun, untuk pemilu legislatif, dewan perwakilan daerah, dan presiden-wakil presiden, dan Pilkada pada November 2024.¹ Lalu, berdasarkan kesepakatan di Komisi II DPR RI pada 21 September 2022, anggaran tersebut ditambah sebesar Rp 7,86 triliun untuk KPU dan Rp 6,06 triliun untuk Bawaslu.² Menurut pimpinan DPR penambahan ini sebagian besar dialokasikan untuk honor petugas pemilu di lapangan sehingga tidak menelan korban jiwa seperti pada Pemilu 2019. Dengan kenaikan anggaran ini gaji panitia pemungutan suara dan panitia ad hoc lainnya di lapangan akan naik dari Rp550.000 per orang pada pemilu 2019 menjadi Rp1.500.000 per orang.

“Penambahan anggaran ini disetujui dengan tujuan agar peristiwa miris pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi, jangan ada korban jiwa lagi, apalagi petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, dikutip dari situs DPR.go.id. Mengutip data KPU, jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia mencapai 894 orang dan 5.175 orang petugas mengalami sakit pada pemilu 2019. Kasus ini menjadi sorotan dan diingat publik hingga saat ini.

Waktu yang akan membuktikan bagaimana faktanya nanti pasca pemungutan suara, apakah dengan penambahan anggaran yang cukup besar tersebut, kasus kematian panitia pemilihan ad hoc pasca pemungutan suara dapat berkurang atau tidak. Padahal seperti diketahui, penyebab terbesar serangan kesehatan hingga meninggal dunia panitia pemilihan adalah beratnya kerja mereka sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilu yang diadakan secara serentak dalam satu waktu untuk lima jenis pemilihan. Ditambah lagi kondisi kesehatan petugas yang belum tentu fit, karena longgarnya seleksi petugas pemilihan di lapangan.



¹ “Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun”, DPR.go.id, Link: [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](#), diakses 5 Januari 2023.



² “Setujui Penambahan Anggaran Pemilu 2024, Junimart Girsang: Semoga Tidak Ada Korban Jiwa Lagi”, Berita DPR RI, 21 September 2022. Link: [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](#)

Anggaran pemilu di atas hanya salah satu isu untuk memahami pemilu 2024. Guna memahami seluk beluk Pemilu 2024, media perlu mencermati proses persiapan pemilu, jadwal dan tahapan pemilu, hingga proses aturan atau hukum pemilu. Di bagian ini akan jelaskan sejumlah poin penting tersebut. Beberapa istilah penting dalam pemilu juga dimasukkan dalam bagian ini.

Jadwal dan Tahapan Pemilu

KPU telah menetapkan jadwal dan tahapan pemilu 2024 melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Dalam peraturan yang diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022 itu terdapat tahapan pemilu yang telah dilalui, namun sebagian besar tahapan tersebut masih berlangsung hingga tahun 2023 dan 2024. Selengkapnya lihat infografis di bawah ini.

Dalam setiap tahapan tersebut perlu dicermati sanggahan hingga gugatan hukum yang muncul dalam setiap prosesnya. Pada tahapan pertama yang telah usai, yaitu penetapan peserta pemilu, Partai Ummat dinyatakan tidak lolos verifikasi, karena partai besutan Amien Rais itu gagal lolos di Provinsi NTT dan Sulawesi Utara.

Partai Ummat lalu mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu kemudian meminta Partai Ummat dan KPU melakukan mediasi. Kedua pihak itu pun bertemu sebanyak dua kali lalu keduanya sepakat untuk mengulang proses verifikasi Partai Ummat. Lalu, pada akhir Desember 2022 KPU menyatakan Partai Ummat lolos dan mengikuti pemilu 2024 bersama 17 partai lain yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual.

Meskipun demikian masih ada gugatan yang perlu dicermati terkait proses verifikasi partai peserta pemilu. Dalam kasus ini, koalisi masyarakat sipil pemantau pemilu melaporkan salah satu anggota KPU, Idham Kholik atas dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melakukan intervensi dan intimidasi kepada KPU daerah untuk meloloskan partai politik peserta pemilu. Hingga tulisan di buat, akhir Januari 2023, laporan tersebut masih dalam proses verifikasi materi.

Menurut koalisi masyarakat sipil, proses verifikasi administrasi dan materi di DKPP berjalan lambat mengingat laporan tersebut telah masuk tahap verifikasi administrasi sejak 2 Januari 2023, padahal dalam ketentuan, proses verifikasi administrasi hanya berlangsung lima hari. Terkesan DKPP mengulur waktu untuk


memeriksa kasus yang menjadi perhatian publik ini dan menghindari agar kasus ini tidak berujung pemecatan pada salah satu anggota KPU.

Dengan kata lain setiap proses dan tahapan pemilu ini tidak cukup hanya dicermati di tingkat KPU, melainkan hingga Bawaslu maupun DKPP sebagaimana terlihat dalam kasus penetapan partai politik peserta pemilu. Masih banyak tahapan pemilu lainnya yang berpotensi memicu protes dan gugatan oleh masyarakat dan media, khususnya kelompok pemantau pemilu.

Berikut ini infografis tahapan pemilu yang telah disusun oleh KPU dan potensi penyimpangan yang perlu dicermati oleh jurnalis dan masyarakat pemantau pemilu.

Grafis 1

Tahapan Pemilu Yang Telah Disusun Kpu



Grafis 2

Jika Terjadi Putaran Kedua



1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu

14 Juni 2022 - 14 Juni 2024

Anggaran pemilu 2024 yang dimaksudkan dalam tahapan ini adalah anggaran yang dialokasikan untuk KPU dan Bawaslu, serta institusi pendukung penyelenggaraan pemilu.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Jurnalis bisa membedah anggaran pemilu 2024, khususnya di KPU yang dapat mencapai Rp 76,6 triliun dan Rp33,8 triliun untuk Bawaslu. Anggaran pemilu 2024 tersebut dialokasikan untuk Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Alokasi terbesar adalah untuk pos pemungutan dan perhitungan suara yang mencapai Rp 41,30 triliun.

Setiap pos anggaran kebutuhan pemilu dengan nilai yang besar akan ditenderkan atau dilelang. Jurnalis perlu mencermati perusahaan yang menang tender dan afliasinya, seperti tokoh tertentu maupun kelompok usaha tertentu. Selain itu tentu dicermati kewajaran harganya dan kualitas barangnya untuk mendukung pelaksanaan pemilu dengan baik.

Sebagai contoh anggaran logistik pemilu, khususnya anggaran kotak suara. Jurnalis dapat mencermati apakah KPU akan kembali menggunakan kotak suara yang berbahan dari dupleks atau karton kedap air atau dengan bahan baru. Jurnalis dapat menghitung sendiri setiap kotak suara tersebut dan menilai harga wajar, tentu dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha sejenis dan ahli yang mengetahui struktur biaya setiap kotak suara tersebut. Dengan perhitungan sendiri seperti itu jurnalis dapat memiliki data sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu secara kritis menilai kewajaran pelaksanaan belanja logistik pemilu.

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023

Tahap ini sangat penting untuk menjamin hak konstitusi warga negara sebagai pemilih dalam pemilu. KPU bekerja hingga perangkat paling bawah, yaitu Pantarlih atau Petugas pemutakhiran data pemilih.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Dalam proses ini jurnalis perlu ikut melakukan pengujian data di lapangan, secara random di daerah maupun secara terfokus. Pengujian data ini untuk mengidentifikasi kesalahan seperti data ganda, data pemilih yang hilang, data warga yang tidak berhak pilih, atau data pemilih yang dimasukkan ke daerah pemilihan yang salah. Pengujian data oleh media juga dapat dilakukan terhadap kelompok pemilih manula, pemilih luar negeri, pemilih disabilitas, pemilih pemula, dan pemilih perempuan.

Data pemilih harus betul-betul baik agar tidak terjadi penghapusan hak memilih. Di banyak kasus, kerap terjadi pemilih tak bisa memilih lantaran namanya tak terdaftar di daftar pemilih. Sebab itu data pemilih perlu dibuka secara transparan dan mudah diakses oleh setiap pemilih di Indonesia, untuk dikoreksi dan diperbarui oleh pemilih dan petugas pemutakhiran data.

3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu

29 Juli -13 Desember 2022

Dalam proses ini, KPU Pusat dan KPU Daerah memastikan setiap partai politik baru tersebar dalam jumlah titik tertentu di setiap provinsi. Sebagai contoh di NTT, partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual minimal tersebar di 19 wilayah, sedangkan di Sulawesi Utara minimal 11 wilayah.

Perlu dicatat, dalam proses verifikasi administrasi dan faktual akhir tahun lalu mencuat dugaan intimidasi dan teror yang dilakukan oleh anggota KPU terhadap KPU daerah untuk meloloskan partai politik tertentu, yaitu Partai Gelora, sebagaimana diungkap Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di Komisi II DPR RI. Selain itu terdapat dugaan intervensi dari KPU untuk menggagalkan Partai Ummat.

Kasus ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan hingga awal Februari 2022 masih dalam proses persidangan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu dalam proses gugatan dan mediasi, Partai Ummat akhirnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual sehingga ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 bersama 17 partai politik lainnya. Sedangkan proses persidangan etika masih berlangsung di DKPP, meski muncul keraguan DKPP akan menyidangkan kasus ini dengan seadil-adilnya.

4. Penetapan peserta pemilu

14 Desember 2024

Dalam keputusannya, KPU menetapkan 18 partai politik peserta pemilu. Sebanyak 14 partai merupakan partai lama yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, dan 4 partai merupakan partai politik baru yang baru saja lolos verifikasi untuk pemilu 2024. Keempat partai baru adalah Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Ummat. Selain 18 partai yang bersifat nasional, ada lima partai lokal di provinsi NAD yang hanya akan mengikuti pemilu di provinsi ujung barat Indonesia itu, untuk memperebutkan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penetapan peserta pemilu, KPU dikabarkan telah memaksakan dan mengintervensi agar partai politik tertentu mengikuti pemilu di tingkat nasional. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, jika partai politik hanya kuat di provinsi tertentu, KPU dapat menetakannya sebagai partai politik lokal.

Syarat-syarat verifikasi parpol diyakini hanya dapat dipenuhi oleh partai politik besar. Di antaranya harus memiliki anggota 1.000 orang atau 1/1000 dibandingkan jumlah pendidikan di kabupaten/kota, seperti tertera di pasal 173 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Terbukti pada 2014, hanya sepuluh partai politik tingkat nasional yang lolos verifikasi administrasi dan faktual. Namun pada pemilu 2024, peserta pemilu bertambah menjadi 18 partai politik tingkat nasional, meski disertai dengan cerita tentang dugaan kasus intervensi oleh KPU pusat terhadap KPU daerah.

5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023.

Dalam tahapan ini KPU dan Komisi II DPR RI telah menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan DPR dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah dari pemilu sebelumnya tahun 2019, sebagaimana tertera dalam lampiran III dan IV UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan dapil untuk pemilu DPRD kabupaten/kota akan dibahas tersendiri.

Ketetapan ini berdasarkan kesepakatan rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada 11 Januari 2023. Menurut Titi Anggraini, pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang juga dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ketentuan ini mengagetkan karena menyimpang dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru tahun 2022 lalu tentang penetapan dapil dan jumlah kursi pemilu 2024.

Sebelumnya melalui putusan No.80/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa dapil dan jumlah kursi setiap dapil anggota DPR dan DPRD provinsi adalah konstitusional apabila diatur di dalam Peraturan KPU.

Sebab itu, MK menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 yang memuat dapil dan jumlah kursi setiap dapil anggota DPR dan DPRD provinsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Saat ini, menurut Titi, penetapan dapil dan jumlah kursi perlu diatur lagi oleh KPU sebagai pelaksana undang-undang karena terdapat daerah memiliki jumlah kursi lebih besar dari jumlah penduduknya, dan ada daerah yang memiliki jumlah kursi DPR lebih kecil meski jumlah penduduknya besar. Dalam kondisi seperti itu, dan dengan keputusan Komisi II tersebut di atas, tidak ada perbaikan signifikan sehingga sistem keterwakilan dan proporsionalitas jauh dari rasa keadilan.

6. Pencalonan anggota DPD

6 Desember 2022 - 25 November 2023

Dalam proses ini setiap anggota DPD mesti membuktikan dukungan masyarakat berdasarkan jumlah penduduk provinsi di daerah yang diwakili. Calon anggota DPD harus mendapat dukungan 1000 orang jika penduduk di suatu provinsi sebanyak 1.000.000. Dukungan tersebut harus tersebar sedikitnya di 50% wilayah provinsi tersebut. Begitu selanjutnya berdasarkan jumlah penduduk provinsi dengan jumlah dukungan maksimal hingga 5000 orang. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan daftar yang ditandatangani atau cap jempol serta dilampirkan dengan fotokopi KTP pendukung.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Jurnalis dapat menyoroti proses pendaftaran tersebut dan ikut melaporkan perkembangan pencarian dukungan di lapangan oleh calon anggota DPD.

7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

24 April - 25 November 2023

Kursi DPR RI yang diperebutkan 18 partai politik dalam pemilu legislatif sebanyak 580 kursi berdasarkan pasal 186 Perppu Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pada aturan sebelumnya, total kursi DPR RI sebanyak 575 kursi sehingga meningkat 5 kursi pada Pemilu 2024.

Dalam proses ini partai politik mendaftarkan nama-nama calon anggota legislatif dari partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan, baik untuk DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota.

Ada dua isu krusial pada proses ini, yaitu soal rekam jejak caleg dan pilihan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Saat ini sistem pemilu legislatif ini sedang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika judicial review yang teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 itu dikabulkan MK, maka sistem pemilu pada 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup akan membuat para pemilih hanya melihat logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Sementara dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos partai politik ataupun calon anggota legislatif yang diinginkannya.

Secara historis, sistem proporsional terbuka mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009. Sebelumnya, sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup. Kemudian, dengan sejumlah argumentasi untuk menyempurnakan sistem demokrasi, para pengambil kebijakan memutuskan untuk menggunakan sistem proporsional terbuka yang kemudian digunakan hingga saat ini.

Jika akhirnya MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka nomor urut maupun foto calon legislatif tidak diperlukan karena pemilih hanya akan mencoblos atau memilih partai politik ataupun gambar partai politik. Selain itu, calon legislatif yang akan melenggang ke dewan perwakilan ditentukan oleh partai politik. Bagi pendukung sistem ini, sistem proporsional tertutup dipandang dapat mengurangi politik uang oleh calon legislatif kepada pemilih, agar terpilih pada pemilu. Meskipun demikian, sistem proporsional tertutup bukan tanpa potensi korupsi, sebab potensi korupsi berpindah ke pengurus partai politik karena hanya pengurus partai di pusat dan daerah yang dapat menetapkan

calon nomor urut atas untuk tingkat DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Rekam jejak calon anggota legislatif. Apakah calon anggota legislatif tersebut merupakan mantan terpidana korupsi atau bukan? Jika mantan terpidana korupsi, media dapat menuliskannya dengan terang benderang agar masyarakat mengetahuinya.

Dari sisi peraturan pemilu saat ini, berdasarkan UU No.17 tahun 2017 tentang Pemilu, memang tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sepanjang calon legislatif tersebut mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Namun sepanjang tidak ada peraturan KPU yang mewajibkan mereka untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada masyarakat, calon legislatif mantan terpidana tersebut akan mudah terpilih dan melenggang ke Senayan atau gedung legislatif daerah.

Sistem pemilihan yang akan digunakan. Apakah menggunakan proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Sistem pemilu proporsional tertutup dapat membuat partai lebih bertanggungjawab terhadap legislator yang terpilih. Partai dapat bertanggungjawab dan lebih bisa memberikan arahan kepada setiap anggota legislatifnya. Partai memiliki ikatan dan jalur koordinasi yang lebih kuat kepada anggota legislatif.

Hal itu sungguh berbeda dengan sistem proporsional terbuka. Dampak yang terjadi, jika seorang anggota legislatif terbukti melakukan tindak pidana korupsi, partai dapat 'cuci tangan' dengan alasan tindak pidana tersebut merupakan inisiatif pribadi legislator. Lain hal dengan sistem proporsional tertutup, anggota legislatif tersebut jelas-jelas merupakan pilihan partai politik, bukan dipilih berdasarkan popularitas dan elektabilitas, sehingga partai dapat lebih bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh konstituen.

8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

19 Oktober - 25 November 2023

Pada proses ini partai-partai wajib mencalonkan presiden dan wakil presiden, secara langsung maupun melalui koalisi partai. Hanya partai yang mencapai *threshold* yang bisa mengajukan sendiri calon presiden dan wakil presiden. Partai yang tidak mencapai treshold harus berkoalisi untuk mengajukan calon mereka. Partai politik yang tidak mengajukan calon presiden dapat terancam terkena sanksi. Itulah sebabnya partai mesti masuk dalam koalisi jika tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri.

Bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, menurut Pasal 221 UU Pemilu tahun 2017, harus diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Acuan pengajuan capres dan cawapres pada pemilu 2024 adalah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu 2019, mengingat pada 2024 pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak atau berbarengan pada satu waktu pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan capres/cawapres pada Pilpres 2024 harus memperoleh minimum 20% dari jumlah kursi DPR pada Pemilu 2019. Dengan demikian, hanya 1 partai yang memenuhi persyaratan dari persentase perolehan kursi DPR, yaitu PDI Perjuangan, bahkan tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik lain.

Sementara, 8 partai politik lainnya hasil pemilu 2019 sekaligus peserta pemilu 2024 arus melakukan koalisi agar perolehan kursi DPR RI memenuhi ambang batas untuk dapat mengusung calon presiden (*Presidential Threshold*) minimal 20%. Kedelapan partai tersebut adalah, Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 14,78% kursi DPR RI. Diikuti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meraih 13,57%, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar 10,26%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 10,09%.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, partai-partai akan mencalonkan presiden dan wakil presiden jagoannya di menit-menit terakhir pendaftaran calon. Sebelum pencalonan resmi tersebut, partai-partai akan membentuk formasi koalisi untuk mengusung calon masing-masing. Hingga buku ini ditulis, sedikitnya akan ada lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi. Yaitu Anies Baswedan, yang didukung Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat; Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB; calon lainnya berasal dari Koalisi Indonesia Bersatu yang diusung Partai Golkar, PAN, dan PPP, meskipun belum ada calon presiden definitif yang dideklarasikan.

9. Masa kampanye pemilu

28 November 2023-10 Februari 2024

Meskipun Presiden menerbitkan Perppu Nomor 1 tentang Perubahan UU Pemilu 2017, tidak ada perubahan dalam pelaksanaan kampanye, tetap selama 75 hari sesuai dengan kesepakatan awal dan dilaksanakan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, menurut keterangan Kemenko Polhukam, dikutip dari media.

Masa kampanye ini terbilang sangat singkat, dibandingkan pada pemilu 2019 yang berlangsung selama lima bulan. Singkatnya masa kampanye pada pemilu 2024 diduga demi menghemat biaya kampanye oleh setiap calon legislatif. Sebab semakin lama masa kampanye berlangsung, semakin banyak dana yang harus mereka keluarkan. Akibatnya, dikhawatirkan selama masa kampanye singkat ini masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengenali sosok, gagasan maupun program dari calon anggota legislatif di daerahnya dan calon presiden-calon wakil presiden yang akan dipilih.

Jenis-jenis kampanye yang dilakukan selama Pemilu adalah:

- Pertemuan terbatas
- Pertemuan tatap muka
- Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum
- Pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
- Rapat umum.

Selain itu, termasuk dalam kegiatan kampanye adalah debat Pasangan Calon tentang materi yang diusung dalam kampanye pasangan calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diperkirakan riuh rendah pesta demokrasi di masa kampanye pada 2024 akan sepi jika sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional tertutup sehingga setiap calon legislatif tidak perlu turun ke konstituen memperkenalkan diri dan memasang berbagai poster di daerah pemilihannya.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Masa kampanye adalah masa yang rawan akan informasi sesat atau kampanye hitam tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di era digital seperti sekarang, kampanye hitam dapat dibungkus dengan canggih melalui sejumlah aplikasi suara maupun video. Sebab itu media perlu hati-hati, berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, dan melengkapi diri dengan keterampilan check fakta yang baik. Selengkapnya tentang potensi informasi sesat, lihat Bab 5: Potensi Informasi Sesat di Pemilu 2024, Belajar dari Pemilu 2019.

10. Masa tenang

11-13 Februari 2024

Masa tenang dilaksanakan pada waktu tertentu setelah pelaksanaan kampanye, dan sebelum tahap pemungutan suara. Waktu tersebut merupakan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Dilansir laman Bawaslu, masa tenang merupakan waktu untuk rihla atau perjalanan dan bermunajat kepada Tuhan supaya calon diberikan kemenangan dalam pemilu. Di sisi lain, pada masa tenang, peserta pemilu dilarang melakukan kampanye dalam berbagai bentuk mulai dari rapat terbatas, penyebaran bahan kampanye, hingga kampanye di media sosial.

Berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, larangan kampanye di masa tenang meliputi:

- Pertemuan terbatas
- Pertemuan tatap muka
- Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- Pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet,
- Rapat umum
- Debat Pasangan Calon.

Bagi peserta maupun tim kampanye yang melakukan kampanye di masa tenang akan dikenakan hukum penjara dan denda, seperti ditegaskan dalam Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Meski terdapat ancaman pidana dan denda, tim kampanye maupun partai politik secara langsung maupun tak langsung tetap akan memanfaatkan masa tenang dengan berbagai cara untuk menemui dan mempengaruhi para pemilih agar memilih calon legislatif dan calon presiden pilihannya.

Di masa tenang ini jurnalis dan media justru perlu lebih waspada dan jeli memperhatikan pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu.

11. Pemungutan suara

14 Februari 2024

Pada hari inilah seluruh pemilih yang telah memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam daftar pemilih akan memberikan suaranya kepada presiden dan wakil presiden pilihannya, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Seperti dipaparkan di bagian sebelumnya, pemungutan suara masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Apakah akan dilakukan dengan sistem proporsional terbuka seperti sebelumnya (memilih gambar dan nama calon legislatif dari partai yang dipilih), ataukah dengan sistem proporsional tertutup (memilih gambar partai).

Yang bisa dicermati jurnalis:

Dalam konteks partisipasi publik dalam pemilu, media perlu melihat beberapa kasus yang sering terjadi pada saat pemungutan suara:

- a. Terjadi diskriminasi kepada pemilih sehingga tidak dapat memberikan suara. Jika ada kasus diskriminasi sehingga pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya meskipun telah terdaftar dan belum habis waktu pemilihan, media perlu mengangkat kasus tersebut ke permukaan dan menjadi perhatian masyarakat, khusus panitia pengawas pemilihan.
- b. Terdapat kecurangan di tempat pemungutan suara. Kecurangan bisa berupa panitia maupun pihak lainnya mempengaruhi dan mengarahkan, apalagi melakukan tekanan dan teror kepada pemilih untuk memilih calon presiden atau calon anggota legislatif tertentu.
- c. Adanya politik uang kepada pemilih. Sehari sebelumnya atau di pagi subuh sebelum pemungutan suara, sudah menjadi rahasia publik, ada potensi politik uang kepada pemilih. Sumber politik uang pada umumnya dilakukan oleh tim pemenang setiap calon anggota legislatif, maupun dari pendukung calon presiden tertentu. Meskipun ada ancaman sanksi berupa kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000. Di luar itu, ada lagi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, yaitu pembatalan sebagai pasangan calon presiden, calon legislatif dan DPD, seperti diatur dalam pasal 286 UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

12. Penghitungan suara

14 - 15 Februari 2024

Perlu dicatat, masa dua hari untuk perhitungan suara ini berlaku di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berhubung pada Pemilu 2024 merupakan pemilu yang dilakukan serentak untuk lima jenis pemilihan (presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD), diperkirakan tekanan pekerjaan bagi panitia pemilihan di lapangan cukup besar sehingga berpotensi membuat para petugas kelelahan.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Para jurnalis perlu melihat perkembangan kesehatan setiap petugas pemilihan di lapangan. Seperti diketahui secara luas, sebanyak 894 petugas pemungutan suara atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 orang mengalami sakit saat bertugas pada pemilu 2019. Kematian ini terjadi di antaranya selama proses penghitungan suara.

13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara

15 Februari - 20 Maret 2024

Proses rekapitulasi adalah proses penjumlahan hasil penghitungan suara pasangan calon presiden-wakil presiden, suara partai politik dan calon legislatif DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan calon perseorangan DPD. Proses rekapitulasi suara dimulai di tingkat Kecamatan, setelah panitia pemilihan kecamatan (PPK) menerima kotak suara berisi kertas suara, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari panitia pemungutan suara tingkat desa.


Setelah dari kecamatan, rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU provinsi, hingga KPU pusat. Di setiap proses tersebut, selalu melibatkan minimal saksi dari partai politik dan panitia pengawas Pemilu yang merupakan kepanjangan tangan Badan

Pengawas Pemilu, dari tingkat kecamatan (Panwaslu), kabupaten/kota (Bawaslu kabupaten/kota), provinsi (Bawaslu provinsi), hingga nasional (Bawaslu Pusat).

Perlu dicatat, jika ada sengketa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkatan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional akan diselesaikan selama 10 hari kerja, sebagaimana kesepakatan bersama antara Bawaslu dan KPU pada Juni 2022.

GRAFIS 3

Jenjang Rekapitulasi Suara



14. Penetapan hasil pemilu

Penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU, dilakukan paling lambat tiga hari setelah ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Jika terjadi sengketa hasil pemilu, KPU harus menetapkan hasil pemilu tiga hari setelah dibacakan putusan MK. KPU juga akan memberikan keterangan tertulis, semacam sertifikat, telah kemenangan pemilu kepada pasangan presiden dan wakil presiden sebagai pemenang pemilu.

15. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD

1 Oktober 2024

Pengucapan janji sumpah anggota legislatif dan perwakilan daerah dilakukan sebelum pengucapan janji presiden dan wakil presiden terpilih.

16. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden

20 Oktober 2024

Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih digelar pada 20 Oktober 2024 atau sekitar delapan bulan setelah selesai rekapitulasi hasil pemilihan pada akhir Maret. Di sisi lain, bagi presiden petahana, masa jeda ini membuatnya tidak optimal untuk bekerja sehingga periode jeda ini disebut *lame duck period* atau periode bebek lumpuh.

Yang bisa dicermati jurnalis:

Lamanya waktu jeda ini menjadi tantangan bagi media untuk mengawal transisi kekuasaan dari presiden sebelumnya kepada presiden terpilih agar presiden petahana tetap bisa bekerja secara optimal, dan mau bekerjasama dengan presiden terpilih agar terjadi transisi kekuasaan yang smooth, agar negara tetap memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat seluas-luasnya.

Putaran Kedua

Perlu dicatat, proses dan tahapan di atas dengan asumsi Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden digelar hanya satu putaran. Apabila pada putaran pertama, tidak ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berhasil mencapai suara minimal 51%, maka digelar putaran kedua, yang diikuti oleh dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Jika terjadi putaran kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka tahapan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal dan tahapan pilpres jika terjadi putaran kedua

Jadwal dan tahapan pilpres jika terjadi putaran kedua	
22 Maret - 25 April 2024	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2 - 22 Juni 2024	Masa kampanye pemilu putaran kedua
23 - 25 Juni 2024	Masa kampanye pemilu putaran kedua
26 Juni 2024	Pemungutan suara pemilihan presiden putaran kedua
26-27 Juni 2024	Penghitungan suara
27 Juni - 20 Juli 2024	Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Yang bisa dicermati jurnalis:

Tahapan-tahapan tersebut memiliki tantangan yang relatif sama dengan putaran pertama. Seperti potensi *money politics* oleh relawan capres, adanya kecurangan penghitungan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat provinsi dan nasional (KPU). Dalam setiap tahapan pemilu tersebut, pada putaran pertama dan kedua, posisi media sangat penting sebagai sumber informasi terpercaya bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan pemilu. Sebab itu semakin penting bagi jurnalis untuk bekerja secara profesional, sekaligus untuk mengurangi paparan informasi sesat di tengah masyarakat selama pemilu.

Proses Hukum

Proses hukum pemilu sering terjadi dalam setiap pemilu. Dalam hal ini peserta pemilu, baik itu partai politik maupun anggota legislatif tidak menerima penetapan hasil penghitungan suara sehingga bersengketa dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu, baik itu KPU daerah maupun KPU pusat.

Selain itu, sengketa hukum pemilu juga terjadi antara peserta pemilu, baik antara partai politik, antara pasangan calon presiden-wakil presiden, dan antar calon anggota DPD. Dan tidak menutup kemungkinan sengketa hukum antara masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam proses pemilu dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, seperti ditunjukkan oleh koalisi masyarakat sipil yang melaporkan anggota KPU ke DKPP karena diduga mengintervensi KPU daerah untuk meloloskan partai politik tertentu.

Masalah yang memicu sengketa hukum pemilu dapat disederhanakan dalam empat jenis.

1. Karena terjadi pelanggaran pemilu, khususnya pelanggaran administrasi.
2. Masalah sengketa proses pemilu.
3. Perselisihan hasil pemilu.
4. Masalah tindak pidana pemilu.

Dampak dari proses hukum ini cukup besar, seperti pembatalan pencalonan, pidana kurungan penjara, denda, hingga sanksi administratif dan pemecatan bagi anggota KPU yang dikenakan sanksi.

Mengutip *Hukum Online*, proses hukum pemilu disederhanakan dalam dua jenis sengketa: sengketa proses Pemilu dan sengketa hasil Pemilu. Masing-masing memiliki jalur dan mekanisme hukum yang berbeda. Sebagai contoh, gugatan kelompok masyarakat sipil terhadap anggota KPU pusat, merupakan sengketa hukum dalam kategori sengketa proses pemilu.

Tabel 3

Proses Hukum Pemilu

Sengketa proses pemilu	Sengketa hasil pemilu
<p>Dari definisinya, berdasarkan pasal 466 dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.</p>	<p>Sedangkan sengketa hasil pemilu, menurut Pasal 473 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.</p>

Secara umum sengketa pemilu antara peserta pemilu dan antara peserta pemilu dengan KPU, terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Seperti sengketa penetapan hasil penghitungan suara, baik di tingkat daerah maupun pusat/nasional. Maklum perolehan suara tersebut memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu partai politik, begitu pula perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Sayangnya definisi ini tidak mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil yang juga dapat mengadukan dugaan pelanggaran pemilu kepada institusi hukum yang berwenang mengadili sengketa pemilu.

Seperti diketahui, proses hukum pemilu dilakukan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu tingkat pusat dan daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk memahami proses hukum pemilu, dibahas wewenang masing-masing institusi hukum tersebut.

A. Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam sengketa pemilu, merujuk UU Pemilu, MK membatasi diri hanya menyelesaikan sengketa hasil Pemilu termasuk Pemilu Presiden, bukan memeriksa hal-hal lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur sistematis dan masif.

MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”). Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk empat bidang.

Secara umum, wewenang MK mengadili empat jenis perkara. *Pertama*, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik; dan *Keempat* memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK hanya berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu, yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Selain itu perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi, sengketa hukum pemilu di MK bukan mengadili sengketa seputar pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran etika. Pelanggaran yang masuk dalam jenis sengketa proses pemilu tersebut ditindaklanjuti di institusi hukum lain, yaitu Bawaslu, DKPP, maupun PTUN, yang dapat berakhir pada pencopotan jabatan anggota KPU, pemberian sanksi administratif dan pidana terhadap partai politik peserta pemilu hingga pembatalan pencalonan.

Putusan MK bersifat final. Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang mengawasi dan mengadili sengketa yang terkait dengan proses pemilu.

Bawaslu yang berada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akan menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Jika perkara tersebut tidak selesai, karena pelapor atau penggugat melakukan banding atas putusan Bawaslu, maka sengketa tersebut akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wewenang Bawaslu dapat dilihat pada pasal 286 UU Pemilu. Pada pasal yang terdiri dari 3 ayat itu, Bawaslu memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif oleh dilakukan calon anggota legislatif dan calon presiden. Setiap calon anggota legislatif dan calon presiden dapat dibatalkan sebagai pasangan calon anggota legislatif dan calon presiden.

Secara umum Bawaslu mendapat mandat melakukan pencegahan dan penindakan sengketa proses pemilu. Dalam hal pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Sedangkan, dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi atau penyelesaian sengketa proses Pemilu setelah mediasi tak tercapai; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Perlu dicatat, selain di tingkat pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Seperti keputusan KPU tentang hasil verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon presiden-wakil presiden.

Selama pemilu, banyak terjadi pelanggaran pemilu yang akan menjadi obyek sengketa hukum. Contohnya kasus pelanggaran administrasi pemilu seperti kampanye yang didukung dengan pemanfaatan fasilitas atau aset milik negara. Selain itu, kampanye dengan membawa anak di bawah umur juga merupakan pelanggaran.

Atas pelanggaran administrasi pemilu di atas, Bawaslu memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran terkait. Putusan Bawaslu dapat berupa sanksi administratif berupa pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tenggang waktu proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa hingga memutus penyelesaian sengketa.

C. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kewenangan PTUN adalah mengadili pelanggaran tindak pidana pemilu.

Yang termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu melakukan politik uang atau biasa disebut *money politics*. Misalnya kasus suap seorang tim sukses calon presiden atau bupati kepada oknum anggota KPU atau KPUD dan Pengawas Pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu diselesaikan dalam peradilan umum sesuai dengan hukum acara pidana.

Selain Bawaslu, institusi hukum seputar sengketa proses pemilu adalah PTUN. Pengaturan hukum ini diatur pada Pasal 471 UU Pemilu. Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan. Penggugat melanjutkan proses sengketa ke PTUN jika masih belum menerima keputusan dari Bawaslu tentang proses pemilu tersebut.

Jadi, dalam hal sengketa (perselisihan) hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah MK. Tetapi, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.

D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dalam pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, maupun tim sekretariat penyelenggara pemilu, pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP kemudian melakukan sidang untuk selanjutnya menetapkan putusan DKPP. Putusan biasanya berupa sanksi atau rehabilitasi yang diambil dalam rapat pleno DKPP.

TABEL 4

Fungsi Lembaga dalam Proses Penetapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Lembaga	Kewenangan	Keterangan
Mahkamah Konstitusi	Hanya menyelesaikan sengketa hasil Pemilu termasuk Pemilu Presiden, bukan memeriksa hal-hal lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur sistematis dan masif.	Keputusan bersifat final dan mengikat. Tidak ada ruang banding.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	Berwenang mengawasi dan mengadili sengketa yang terkait dengan proses pemilu.	Jika tidak puas dengan keputusan Bawaslu bisa mengajukan gugatan ke PTUN setempat.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Mengadili pelanggaran tindak pidana pemilu.	Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	Menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu di tingkat daerah hingga pusat..	

Pemilu dan Tantangan Demokrasi dan Media

Kompleksitas pemilu dan pemilukada 2024 tidak terbatas pada masalah anggaran dan alokasinya. Namun bagaimana proses dan penyelenggaraannya benar-benar mencerminkan demokrasi. Tidak sekadar menghadirkan demokrasi prosedural, sekadar memberi hak memilih dan dipilih secara bebas transparan dan rahasia,

namun demokrasi yang mengarusutamakan kepentingan rakyat dalam prosesnya hingga hasilnya. Namun jika dilihat perkembangan terkini regulasi pemilu dan aspirasi rakyat, tampak proses penyelenggaraan pemilu masih jauh dari aspirasi rakyat.

Minimnya pengarusutamaan kepentingan rakyat dapat dilihat dari proses tahapan pemilu yang telah dilalui.

Pertama, proses verifikasi partai politik dan penetapan partai peserta pemilu yang dilakukan pada akhir 2022; syarat calon legislator yang membolehkan mantan terpidana korupsi dicalonkan oleh partai politik; serta proses pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden yang mensyaratkan pembentukan koalisi partai politik.

Seperti kita ketahui hasil proses verifikasi partai politik telah diumumkan pada akhir Desember 2022, dan sebanyak 18 partai politik resmi menjadi kontestan pemilu. Dalam proses ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti ketentuan UU Pemilu tahun 2017 yang tidak direvisi. Sehingga ketentuan yang berlaku dalam proses verifikasi adalah UU Pemilu yang lama.

Di dalam ketentuan tersebut, partai politik yang diverifikasi oleh KPU adalah partai politik baru, sedangkan partai politik pada pemilu sebelumnya yang telah memiliki kursi di DPR RI tidak diverifikasi lagi alias lolos secara otomatis sebagai peserta pemilu. Ketentuan ini tentu sebuah ketidakadilan bagi partai politik baru. Kritik terhadap ketentuan ini telah disampaikan begitu pula gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, pada 7 Juli 2022, MK menolak gugatan partai baru, yaitu Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) soal verifikasi parpol.

Hakim MK, Suhartoyo, menyatakan gugatan permohonan telah memiliki putusan MK sebelumnya sehingga ketentuan dalam UU tetap berlaku. Dalam putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2020 terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, parpol yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada pemilu 2019, diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Sementara partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *parliamentary threshold*, hanya memiliki keterwakilan di DPRD provinsi/kabupaten/kota atau tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota harus melewati verifikasi administrasi dan faktual.

Ketentuan ini sebagai imbas ketetapan politik partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI untuk tidak merevisi substansi UU Pemilu. Kesepakatan tersebut jelas hanya menguntungkan partai-partai lama, dan menciptakan

hambatan politik bagi partai politik baru untuk masuk dan bertanding di gelanggang pemilu 2024.

Kedua, aspirasi rakyat tentang koalisi dan calon presiden berbeda dengan keinginan elit partai politik. Menurut survei Litbang Kompas, sebagian besar masyarakat ingin koalisi parpol dilakukan lebih awal agar pemilih dapat melihat lebih dalam latar belakang calon legislatif dan calon presiden yang diusung. Semakin dini koalisi parpol terbentuk, semakin mudah bagi pemilu untuk melakukan *political tracking*. Namun elit parpol memiliki pertimbangan dan kalkulasi politik yang berbeda sehingga tidak segera membentuk koalisi.

Ditambah lagi, masa kampanye pada pemilu 2024 hanya berlangsung 75 hari, mulai 28 November 2023. Bandingkan dengan masa kampanye pada pemilu 2019 yang berlangsung selama 6 bulan 3 minggu. Pendeknya masa kampanye menimbulkan kekhawatiran kampanye yang akan berlangsung miskin gagasan dari para calon anggota legislatif dan calon presiden-wakil presiden. Dikhawatirkan masyarakat tidak mengenal calon yang akan dipilih.

Aspirasi lain, publik menginginkan calon presiden lebih dari dua pasangan calon agar polarisasi politik tidak terlalu tajam dan tidak memunculkan kampanye hitam dan hoaks secara massif. Namun aspirasi ini hampir pasti sulit terlaksana karena UU Pemilu yang ada. Dalam UU tersebut, pemenang dalam pemilu presiden adalah jika meraih suara 50%+1%. Ketentuan ini akan sangat berat dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden jika terdapat 3 pasangan calon yang berkontestasi.

Dampaknya, ketentuan ini akhirnya tetap akan memunculkan dua pasangan calon presiden khususnya pada putaran kedua. Sehingga pemilu 2024 mendatang, khususnya pemilu presiden dan calon presiden, ruang publik akan tetap dipenuhi dengan hoax dan kampanye hitam.

Ketiga, isu caleg yang bersih. Harapan khalayak umum bahwa calon anggota legislatif yang akan dipilih tidak tersangkut dengan perkara korupsi atau bukan bekas koruptor harus dibuang jauh-jauh. Sebab dalam pemilu 2024 mantan napi korupsi boleh mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, berdasarkan peraturan UU Pemilu.

UU tersebut hanya membatasi, calon tersebut harus mengumumkan sendiri pernah tersangkut korupsi, namun tidak dijelaskan di mana dia harus mengumumkan. Kuncinya ada pada peraturan teknis, yaitu peraturan KPU, bahwa calon legislatif yang tersangkut perkara korupsi dan divonis melakukan tindak pidana tersebut harus mengumumkan di media nasional atau TV nasional

sehingga memperberat calon agar tidak terpilih. Jika tidak ada peraturan teknis yang membatasi, para calon legislatif eks koruptor akan bebas melenggang ke Senayan.

Dengan demikian penyebaran hoaks pada pemilu 2024 berpotensi terulang seperti pemilu tahun 2019, bahkan tensinya diperkirakan melebihi pemilu sebelumnya, mengingat petahana Presiden Jokowi tidak akan bertarung kembali, jika tidak ada perubahan politik yang besar yang menyebabkan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Media tidak hanya harus memerangi hoax, namun juga akan berhadapan dengan polarisasi dan antagonisme politik. Produksi ujaran kebencian akan meningkat, dan isu partisan di kalangan media dan jurnalis akan makin menguat.

Jika pada Orde Baru media berhadapan dengan negara, dengan Soeharto sebagai pusat kekuasaannya, namun belakangan ini media berhadapan dengan banyak ancaman kebebasan pers dan kebebasan berpendapat: aparat penegak hukum yang dapat mengkriminalisasi jurnalis, politisi dan elit partai politik, para pendukung capres atau pendukung partai tertentu. Di ranah digital, media kerap mengalami *doxing* atau pengungkapan kehidupan pribadi akibat kerja profesionalnya di media. Karakternya dibunuh melalui *doxing* di sosial media.

Istilah-Istilah dalam Pemilu

Selama masa Pemilu hingga pencoblosan, masyarakat dihadapkan dengan istilah-istilah pemilu yang asing di telinga. Seperti panitia pemungutan suara hingga ambang batas pemilu. Supaya tak bingung saat memilih, ada beberapa formulir hingga istilah yang perlu diketahui.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa istilah pemilu yang perlu diketahui artinya,:

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold/PT*): Syarat minimal persentase perolehan suara partai politik dari total suara sah. Ambang batas parlemen pada pemilu 2024 tetap 4% seperti pemilu 2019. Ketentuan ini hanya berlaku di tingkat nasional atau kursi DPR RI. Partai yang dapat mencapai ambang batas ini dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. Sedangkan kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak berlaku alias 0%, hanya dihitung dari jumlah suara yang diperoleh.

Ambang batas pencalonan presiden: Disebut juga *presidential threshold*, yaitu batas suara minimal yang harus diperoleh partai politik dalam pemilihan umum legislatif untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden. Di Pemilu 2009, 2014, dan 2019, persentase minimalnya 20% untuk kepemilikan kursi DPR atau 25%

untuk kepemilikan suara hasil pemilu legislatif terakhir. Ini adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden-wakil presiden. Penting diketahui, ketentuan di atas adalah ambang batas pencalonan presiden, yang jelas berbeda dengan ambang batas keterpilihan presiden. Ambang batas keterpilihan presiden di dalam UUD 1945 adalah yang memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara sah dan menyertakan syarat sebaran daerah.

Bilik suara: Tempat tertutup untuk melangsungkan teknis pemungutan suara/pencoblosan.

C3: Istilah penyederhanaan Form Model C3-KPU yang merupakan surat keterangan pendamping pemilih yang mengalami hambatan fisik (disabilitas daksa, orangtua, dan lainnya)

C6: Istilah penyederhanaan Form Model C6-KPU yang merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih bagi warga berhak pilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Coattail effect: Efek ekor jas. Efek tarikan elektabilitas calon presiden yang meningkatkan elektabilitas partai politik pengusung presiden bersangkutan. Contoh: *Jokowi effect* menarik elektabilitas PDIP pada 2019. Begitu pula *Prabowo effect* menarik elektabilitas Partai Gerindra. Pada pemilu 2024, partai Nasdem, PKS dan Demokrat berharap mendapatkan *coattail effect* dari pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden di 2024.

Dana Kampanye: Sejumlah uang yang akan digunakan partai politik dan calon legislatif dan calon presiden-wakil presiden untuk berkampanye dengan segala bentuk seperti beriklan di media massa/sosial, membuat reklame alat peraga kampanye, pemberian uang transport/konsumsi, pemberian barang, dan lainnya. Penerimaan dan pembelanjaan dana kampanye yang resmi berpusat pada peserta pemilu dan tim sukses (resmi) melalui rekening resmi peserta pemilu.

Dapil (Daerah Pemilihan): Batas wilayah administrasi atau gabungan wilayah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi anggota legislatif. Jumlah dapil DPR RI di Pemilu 2024 sebanyak 84 dapil. Di tiap dapil itulah para calon legislatif dari setiap partai berkampanye memperebutkan suara agar terpilih ke DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DCS (Daftar Caleg Sementara): Daftar orang yang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, namun masih mungkin diganti baik karena mundur, ditarik, atau gugur atas masukan masyarakat.

DCT (Daftar Caleg Tetap): Daftar orang yang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, namun tidak dapat dilakukan pergantian atau mengundurkan diri.

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu): lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, baik oleh pejabat KPU pusat hingga daerah, Bawaslu pusat hingga daerah, serta staf sekretariat penyelenggara pemilu.

DPD (Dewan Perwakilan Daerah): Lembaga poros kekuasaan legislatif dalam trias politika yang merupakan perwakilan daerah tiap provinsi, bukan perwakilan penduduk. Bagian dari bikameral bersama DPR. Jumlah kursinya DPD tidak lebih dari 1/3 kursi DPR. Dari 2004 hingga 2019, jumlah 1/3 DPR diwujudkan dengan pembagian kursi setara yaitu 4 kursi tiap provinsi. Pada 2019, dengan jumlah provinsi 34, maka kursi DPD adalah 136 kursi. Pada 2024 dengan pemekaran empat provinsi baru di Papua, jumlah kursi DPD bertambah 16 sehingga totalnya menjadi 152 kursi.

DPT (Daftar Pemilih Tetap): Daftar nama warga yang punya hak pilih yang disusun KPU dari data pemilih pemilu terakhir dan data Kemendagri yang ditetapkan pada waktu yang ditentukan undang-undang. Pemilih di DPT mencoblos pukul 07.00-13.00 dengan membawa undangan memilih (C6) dan e-KTP. Pemilih DPT mendapat semua surat suara.

DPTb (Daftar Pemilih Tambahan): Daftar warga yang punya pilih yang sudah terdata dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS lain. Caranya, mengurus surat pindah memilih (form A5) di kelurahan, paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Pemilih DPTb mencoblos pukul 07.00-13.00 membawa form A5 dan e-KTP. Pemilih DPTb mendapat surat suara yang disesuaikan dengan daerah pemilihan terkait daerah asal dan pindahan.

DPK (Daftar Pemilih Khusus): Daftar nama warga yang punya hak pilih namun belum terdata di DPT dan DPTb. Pemilih kategori ini bisa memilih dengan bukti KTP elektronik di TPS yang sesuai alamat KTP pukul 12.00-13.00

Exit Poll: Survei hasil pemilu yang menggunakan sampel TPS secara representatif yang metodenya menanyakan pilihan pemilih selepas keluar dari TPS.

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara): Kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri): Kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri): Kelompok yang dibentuk PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tingkat TPS luar negeri

KPU (Komisi Pemilihan Umum): Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

KPU Kabupaten/Kota: Lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

KPU Provinsi: Lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi. Bersifat mengkoordinasi KPU kabupaten dan kota di provinsi bersangkutan. Penyelenggara utama Pilkada Provinsi untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur.

LADK (Laporan Awal Dana Kampanye): Pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, calon anggota DPD atau pihak lain.

LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye): Pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye): Pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima peserta pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU.

Masa tenang: Waktu (harian) yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye oleh peserta pemilu. Tak semua pemilu negara ada masa tenang. Indonesia punya tradisi mengadakan masa tenang sebagai tahapan pemilu selama 3 hari di antara tahapan kampanye dan pemungutan suara.

Pantarliah (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih): Petugas yang dibentuk PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih

Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan: Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Panwaslu Kelurahan/Desa: Petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

Panwaslu LN: Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Panwaslu: Panitia pengawas pemilu yang dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Pemilu serentak (*concurrent election*): Penyelenggaraan pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif dalam satu hari pemungutan suara dengan tujuan menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh partai politik/koalisi mayoritas di parlemen. Pemilu serentak pada 2024 diadakan untuk memilih kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan anggota legislatif dari pusat hingga daerah, anggota perwakilan daerah pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Lalu pada hari Rabu, 27 November 2024 diadakan pemilu serentak memilih kepala daerah (Pilkada) provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dengan pemilu 2024 nanti, Indonesia memiliki pemimpin eksekutif di pusat dan daerah serta anggota legislatif pusat dan daerah, sama-sama memiliki kekuasaan hingga lima tahun ke depan atau hingga 2029.

Peserta Pemilu: Pihak yang memenuhi syarat untuk berkompetisi di pemilu. Peserta Pemilu Presiden-Wakil Presiden adalah pasangan calon presiden-wakil presiden. Peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Peserta Pemilu DPD adalah perseorangan yang bukan anggota partai politik.

PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan): Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri): Panitia yang dibentuk KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

PPS (Panitia Pemungutan Suara): Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

Presidential threshold (PT): Ambang batas keterpilihan presiden hasil pemilu langsung. Ketentuan ambang batas keterpilihan presiden-wakil Indonesia ada dalam UUD 1945 yaitu, 50 persen lebih dari total suara sah menyertakan sebaran suara di provinsi. Dalam hal hanya ada dua pasangan calon presiden-wakil presiden, dihitung hanya suara terbanyak.

Proporsional: Sesuai secara proporsi dari sebelum proses dengan setelah proses (hasil). Dalam sistem pemilu, proporsional berarti persentase suara yang diperoleh dari total suara sah sesuai dengan persentase perolehan kursi dari total kursi keseluruhan.

Quick count (hitung cepat): Nama jenis survei yang diadakan pasca pemungutan suara. Seperti survei lainnya, hitung cepat menggunakan sampel hasil suara. *Quick count* dilakukan oleh lembaga survei atau dengan kata lain bukan hasil hitungan resmi. Karena bertujuan memprediksi hasil pemilu, sampelnya berupa hasil pemilu di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak (random) yang disesuaikan dengan syarat pemilihan populasi survei.

Real count (hitungan hasil sebenarnya): Hasil pemilu yang merupakan akumulasi suara di semua TPS yang dihitung secara nasional, bukan sampel TPS. Real count dilakukan oleh lembaga resmi penyelenggara pemilu yaitu KPU. KPU melakukan dua cara real count. Pertama, melalui hitungan manual berjenjang dari TPS ke Kecamatan-Kabupaten/Kota-Provinsi-Pusat. Kedua, melalui hitungan digital dari hasil TPS lalu discan di Kecamatan lalu langsung ke pusat.

RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye): Rekening dana kampanye peserta pemilu yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu.

Surat keterangan (Suket): Surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng): Perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Rekapitulasi suara: Rekapitulasi suara pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam UU tersebut, proses rekapitulasi dilaksanakan secara manual berjenjang dari TPS hingga nasional. KPU menggunakan teknologi hanya untuk rekapitulasi C1 yang discan dan ditampilkan di website KPU dalam bentuk tabulasi agar masyarakat bisa memprediksi hasil pemilu.

BAB 3

MEDIA BERKUALITAS, PEMILU BERKUALITAS

oleh: Ahmad Arif



Ringkasan

Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu. Ada tiga prinsip dasar media dalam pemilu: kebebasan berbicara, batasan kebebasan berbicara dan independensi media. Dalam praktiknya, media memiliki empat peran dalam pemilu: mengedukasi publik, memberi ruang kampanye yang adil, menyediakan forum diskusi, dan mengawasi pelaksanaan pemilu.

Media memiliki peran sangat penting untuk demokrasi, dan pemilihan yang demokratis tidak mungkin tanpa media yang berkualitas. Pemilu yang bebas dan adil tidak hanya tentang kebebasan memilih dan pengetahuan tentang cara memberikan suara, tetapi juga tentang proses partisipatif di mana pemilih terlibat dalam debat publik dan memiliki informasi yang memadai tentang partai, kebijakan, kandidat, dan proses pemilu itu sendiri. Media bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemilih.

Selain itu, media juga bisa bertindak sebagai pengawas terhadap jalannya pemilu yang demokratis. Pemilu yang demokratis tidak akan terwujud tanpa kebebasan media, atau kebebasan media yang terkekang, akan menjadikan pemilu kurang berkualitas. Oleh karena itu, hukum dan peraturan harus menjamin kebebasan media dalam memberikan informasi. Di sisi lain, media perlu menjaga profesionalismenya, akurat, dan independen sehingga bisa memenuhi perannya sebagai pemberi informasi dan pengawas dalam pemilu.

Profesionalitas dan independensi media dalam pemberitaan pemilu ini menjadi sangat penting karena sebagai aktor yang sangat berpengaruh dan alat komunikasi yang ampuh, media juga bisa sasaran beragam kepentingan. Media dapat dikooptasi oleh kepentingan atau partai tertentu dan digunakan untuk mempengaruhi opini publik.

Media secara tradisional dipahami merujuk pada pers cetak serta penyiar radio dan televisi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, definisi tersebut menjadi lebih luas, mencakup media baru termasuk jurnalisme online, dan jurnalisme warga.

Prinsip Dasar Media dalam Pemilu

Kebebasan Berbicara

Kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 (Universal Declaration of Human Rights/UDHR), Kovenan Internasional tentang Sipil dan Hak Politik, 1976 (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dan sejumlah konvensi regional dan internasional lainnya. Sebagaimana termaktub dalam Artikel 19 ICCPR, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide dari semua jenis, terlepas dari batas-batas, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih.

Dalam peliputan Pemilu, prinsip kebebasan berbicara ini merupakan prinsip mendasar untuk memastikan media dapat bebas berekspresi sesuai sudut pandang mereka tanpa sensor sebelumnya di depan umum, termasuk hak untuk memberi, menerima dan mencari informasi. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyoroti perlunya kebebasan media dan akses terbuka kepada kandidat dan pemilih.

“Pers dan media lain tanpa sensor dan tanpa hambatan sangat penting dalam segala hal bagi masyarakat untuk menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dan menikmati hak perjanjian lainnya.” Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa “warga negara juga mengambil bagian dalam melakukan urusan publik dengan mengarahkan pengaruh melalui debat publik dan dialog dengan perwakilan mereka [...] didukung dengan memastikan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat.”

Di Indonesia, kebebasan pers juga dijamin undang-undang. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers, yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan, “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat...”

Batasan Kebebasan Berbicara

Sekalipun kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi telah dijamin oleh undang-undang, namun tetap ada batasan tertentu. Pembatasan ini ditetapkan pada jenis atau kategori ucapan tertentu didasarkan pada anggapan utama bahwa akan terjadi kerugian publik jika konten tersebut diterbitkan di media, baik di televisi, radio, di koran atau di internet.

Sebagaimana digariskan oleh ICCPR, pelaksanaan hak harus disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Ada tiga area besar yang menjadi batasan atau batasan ini, yaitu ujaran kebencian (Pasal 20 (2) ICCPR), perlindungan kepribadian dan privasi (Pasal 17 ICCPR), dan keamanan negara dan ketertiban umum (Pasal 19 (3b) ICCPR).

UU Pers tahun 1999 juga menekankan kebebasan pers disertai dengan kewajiban-kewajiban untuk bertanggung jawab pada masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 40/1999 tentang Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik.

Terkait dengan proses pemilu, media perlu hati-hati agar tidak menghasut kebencian dan kekerasan, yang oleh ICCPR dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Selama proses pemilu, ujaran kebencian itu dapat menysasar partai, kandidat, pemilih, penyelenggara pemilu dan lainnya. Menghasut kekerasan akan merusak proses pemilu yang kredibel.

Dalam Pemilu 2019 di Indonesia, ujaran kebencian telah menjadi ancaman utama, selain politik uang. Ujaran kebencian ini dinilai bisa merusak kemampuan publik dalam menentukan pilihannya secara jernih. Pemilih bisa mengabaikan pendirian dan penilaiannya yang rasional. Padahal, pemilih seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan hak pilih berdasarkan pendiriannya, berdasarkan penilaian. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019 menunjukkan, 90 kabupaten dan kota masuk kategori rawan tinggi ujaran kebencian di angka 17,5 persen. Untuk politik suku agama dan ras (SARA), ada 424 kabupaten dan kota di angka 82,5 persen yang rawan sedang.

Dalam Pemilu 2024 mendatang, ujaran kebencian dengan menggunakan isu SARA berpotensi kembali terjadi. Media perlu hati-hati agar tidak turut menyebarkan ujaran kebencian. Bahkan, sebaliknya, media harus melawan hal ini, di antaranya dengan melakukan cek fakta. Selain itu, media juga bisa berperan untuk melakukan edukasi ke publik untuk tidak mengeluarkan dan

menyebarkan ujaran kebencian, selain juga mengkritisi politisi yang mengguncakan ujaran kebencian untuk menarik massa.

Independensi Media

Peran media sebagai pilar keempat demokrasi, disamping legislatif, eksekutif dan yudikatif, diharapkan menjadi corong masyarakat terhadap dinamika sosial politik di suatu daerah. Selain itu, media juga diharapkan berperan sebagai kontrol sosial atau penengah dalam kehidupan sosial politik yang ada. Untuk bisa menjalankan fungsi ini, maka media massa dituntut untuk lebih mengedepankan informasi sebagai alat yang independen atau netral pada saat pemilu berlangsung.

Dalam Pemilu, jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Bill Kovach (*The Element of Journalism*, 2003), mengingatkan bahwa tujuan paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Untuk itu independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal. Loyalitas jurnalis semestinya bukan loyalitas pada pemilik media tetapi loyalitas kepada warga negara.

Peran Media dalam Pemilu

Mengedukasi Publik

Peran media sebagai pendidik masyarakat bertujuan agar para pemilih mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi perilaku pejabat serta proses pemilu secara luas. Terkait hal ini, media bisa menyediakan informasi mengenai agenda politik partai dan kandidat yang berpartisipasi secara setara.

Media juga bisa melakukan edukasi kepada pemilih mengenai jalannya pemilu yang benar. Ketika media memberitakan suatu peristiwa pemilu, rincian seperti lokasi tempat pemungutan suara, perlunya pendaftaran pemilih, bagaimana penghitungan akan dilakukan, dan lain sebagainya, dapat diberikan kepada khalayak. Inilah salah satu alasan mengapa sangat penting bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk sering berkomunikasi dengan semua media,

menyediakan fakta dan angka yang diperlukan untuk memastikan pelaporan yang akurat.

Media juga memainkan peran analitis yang penting, yang meningkatkan kemampuan mereka untuk memainkan peran yang lain, sebagai pengawas, forum debat, dan sebagainya. Misalnya, jika media hanya memposting ulang atau menyiarkan ulang siaran pers EMB, transmisi informasi ke pemilih mungkin masih berguna, tetapi kurang dalam ruang lingkup dan konteks. Tanpa analisis siaran pers terkait peristiwa di lapangan, hasil, atau pendapat yang berlawanan, misalnya, informasi yang diterima oleh khalayak media adalah satu dimensi. Dalam memastikan bahwa publik memiliki informasi yang memadai untuk membuat pilihan atau tindakan berdasarkan informasi, media menggunakan berbagai alat analisis. Ini termasuk:

Kampanye yang Adil

Kandidat dan partai memiliki hak eksplisit untuk memberikan informasi kepada pemilih mengenai atribut, agenda politik, dan rencana yang diusulkan. Selain bertemu langsung dengan pemilih, kandidat dan partai bisa melakukan kampanye melalui media.

Dalam hal ini, kandidat dan partai bisa berkampanye di media massa melalui iklan politik berbayar. Sangat penting bagi media massa untuk memberi akses yang sama jika terhadap kandidat dan partai yang hendak beriklan.

Selain melalui iklan berbayar, media massa juga bisa meliput secara sukarela kegiatan kampanye yang dilakukan kandidat dan partai. Terkait hal ini, media harus memberitakannya secara seimbang dan adil. Dalam banyak kejadian, kompetisi demokrasi bisa dirusak oleh akses yang tidak setara ke lembaga negara, sumber daya, dan media.

Sekalipun kecurangan dan kampanye tidak adil bisa dilakukan siapa saja, namun terutama peluangnya dimiliki oleh partai berkuasa atau yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Oleh karena itu, media perlu melakukan pengawasan yang lebih, terutama dari kemungkinan digunakannya fasilitas dan alat-alat negara untuk kepentingan partai tertentu. Lapangan permainan yang tidak seimbang kurang jelas bagi pengamat luar daripada penipuan atau represi elektoral, tetapi hal itu dapat berdampak buruk pada kompetisi demokrasi.

Meratakan ruang kampanye adalah salah satu justifikasi utama regulasi media selama pemilu. Untuk informasi lebih lanjut, **Baca Bab 4: Etika Peliputan Pemilu 2024.**

Peran kunci lain dari media dalam kampanye adalah pelaporan yang berimbang, memastikan bahwa kandidat menerima liputan yang adil. Inilah salah satu alasan mengapa pemantauan media yang kuat sangat penting untuk memastikan pemilu yang adil dan bebas. Profesionalisme media dan literasi media juga menjadi dasar pencapaian ini.

Menyediakan Forum Diskusi

Media massa, terutama elektronik, juga bisa berperan menyediakan forum terbuka untuk debat dan diskusi dari para kontestan sehingga pemilih dapat mengetahui kapasitas dari tiap kandidat atau partai yang hendak dipilihnya.

Peran media dalam menyediakan platform untuk debat dan diskusi ini sangat penting. Media menyediakan mekanisme bagi warga biasa untuk didengarkan dan karena itu memengaruhi agenda politik dan platform kampanye, dan terkadang menggagal dukungan dan memengaruhi sesama pemilih. Peran sebagai wadah debat publik ini merupakan peran yang kompleks dalam situasi pascakonflik, karena garis antara debat dan konflik perlu dikelola dengan hati-hati oleh media profesional yang tidak selalu hadir.

Media berfungsi sebagai wadah bagi para aktor politik yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan dan menawarkan alternatif untuk proyek nasional. Ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Hal itu menjadi kekuatan karena berarti media, khususnya pers, dapat menjadi ruang yang berharga untuk rekonsiliasi dan dialog antara perspektif politik yang saling bersaing. Ketika perspektif dilibatkan secara efektif, hal ini dapat membantu mengurangi polarisasi, dan selanjutnya menentukan dan mengkonsolidasikan agenda pembangunan negara dan bangsa.

Mengawasi Pemilu

Dalam politik dan masyarakat pada umumnya saat ini, media sangat penting untuk menjaga transparansi proses demokrasi. Ini sering disebut peran 'pengawas'. Transparansi diperlukan di banyak tingkatan termasuk untuk akses ke informasi; akuntabilitas dan legitimasi individu, institusi dan proses itu sendiri; dan untuk partisipasi yang sah dan debat publik.

Transparansi yang diperlukan untuk akses ke informasi berarti bahwa pemilih diberikan informasi yang diperlukan dan komprehensif sehingga dapat membuat pilihan berdasarkan informasi serta dapat meminta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga. Ini termasuk akses ke proses hukum dan operasional serta informasi tentang pejabat dan lembaga. Khusus pemilu, lembaga penyelenggara pemilu misalnya, wajib menginformasikan kepada publik tentang tindakan, keputusan, dan rencana mereka. Orang-orang yang ditunjuk atau dipilih dalam lembaga penyelenggara pemilu adalah figur publik yang seharusnya bekerja untuk kepentingan publik. Dengan demikian, informasi mengenai afiliasi, riwayat, dan kinerja mereka selama menjabat, dapat diakses secara bebas oleh publik.

Media berperan sebagai mekanisme pencegahan dan penyidikan dugaan pelanggaran atau malpraktik. Peran pengawas ini meluas dari akuntabilitas pejabat dan tindakan mereka saat 'berkantor' hingga keseluruhan proses. Misalnya, kehadiran media di pusat pemungutan dan penghitungan suara sangat penting untuk mencegah kecurangan pemilu, mengingat bahwa langkah-langkah penuh untuk melindungi kebebasan berbicara dijamin, dan bahwa media bebas untuk bertindak secara independen dan tidak memihak.

Suatu pemilihan tidak dapat dianggap demokratis kecuali masyarakat sepenuhnya dapat berpartisipasi dan tidak terhalang dalam melakukan pilihan. Dengan demikian, media sangat penting dalam memastikan adanya platform publik, yaitu transparan, untuk debat dan partisipasi dalam diskusi. Kandidat harus mewakili masyarakat. Transparansi pemilu membantu memastikan bahwa memang demikian adanya. Selain itu, transparansi proses individual (seperti pemungutan suara, penghitungan suara, pendaftaran, pencalonan kandidat, kampanye, dan sebagainya) semakin melindungi dan memungkinkan partisipasi publik dalam proses ini.

Daftar Pustaka

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2003). *The Elements of Journalism*. Atlantic Books.

Rochmi, M. N. (2019, Maret 4). *Ujaran kebencian dan politik uang jadi ancaman terbesar Pemilu*. Kominfo. Retrieved Maret 10, 2023, from https://m.kominfo.go.id/content/detail/16859/ujaran-kebencian-dan-politik-uang-jadi-ancaman-terbesar-pemilu/0/sorotan_media

United Nation Development Program. (n.d.). *Media and Elections: A Guide for Electoral Practitioners*. United Nations Development Programme. Retrieved March 10, 2023, from <https://www.undp.org/publications/media-and-elections-guide-electoral-practitioners>

BAB 4

ETIKA PELIPUTAN PEMILU 2024

Oleh: Heru Margianto



Ringkasan

Jurnalisme bukanlah pengeras suara para kontestan politik dan wartawan bukan juru tulis. Jurnalisme menjaga pemilu agar berjalan jujur dan adil. Oleh karena itu, wartawan dituntut untuk bersikap kritis dan menghormati etika. Aada 12 poin yang bisa dijadikan pertimbangan etis bagi media dalam melakukan peliputan pemilu: bersikap independen, disiplin verifikasi, memberikan kesempatan yang sama, memastikan informasi sesuai dengan konteksnya, bedakan antara fakta dan opini, jangan mengamplifikasi ujaran kebencian dan hasutan, menjaga imparialitas di media sosial, hindari clickbait, beri ruang pada voice of voiceless dan isu-isu lokal, tidak mendukung politik identitas dan menjaga kebhinekaan Indonesia, berperspektif jurnalisme damai, melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Selalu dikatakan bahwa media merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai pilar keempat, pers tidak berada di dalam pemerintahan, juga tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Pers harus berada di luar pemerintahan dan tidak menjadi kaki tangan pemerintahan karena ia berperan sebagai pemantau kekuasaan (watchdog) bagi pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif. Ia juga menjadi pemantau kekuasaan bagi lembaga legislatif dan yudikatif.

Oleh karena itu, kemerdekaan dan independensi pers adalah prasyarat mutlak bagi media dalam iklim demokrasi modern. Dengan demikian, pers bisa memainkan perannya dengan optimal sebagai representasi masyarakat sipil untuk menjadi penyeimbang kekuatan-kekuatan politik di negara demokrasi.

Dengan semangat di atas, UU Pers yang lahir dari rahim reformasi menegaskan pada pasal 2, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Pasal 4 juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Selanjutnya, pada pasal 6 UU Pers menyatakan bahwa pers nasional memiliki peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai

dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kemerdekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Etika Peliputan Pemilu

Sebagai negara demokratis, kita tentu berharap bahwa pemilu 2024 berlangsung secara demokratis. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof Muhammad, yang juga merupakan guru besar ilmu politik Universitas Hasanuddin mengatakan, ada lima prinsip pemilu yang demokratis, yaitu³:

1. Bebas
2. Terbuka
3. Jujur
4. Adil
5. Kompetitif

Bebas artinya, seluruh warga negara yang memiliki hak suara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau paksaan. Terbuka, pemilu melibatkan semua pihak sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Adil, pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama. Jujur, semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Kompetitif, pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dalam bentuk iming-iming uang, barang, jasa, jabatan, maupun intimidasi.

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, media memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. **Baca Bab 3: Media Berkualitas, Pemilu Berkualitas.** Karena perannya yang demikian penting itu, media dan wartawan harus berdiri pada posisi yang benar.

Setidaknya ada 12 poin yang bisa dijadikan pertimbangan etis bagi media dalam melakukan peliputan pemilu. Panduan etis ini tentu saja bersifat umum. Tiap media dengan kebijakan redaksionalnya masing-masing bisa menurunkannya menjadi pedoman perilaku jurnalis yang lebih praktis sesuai dengan kondisi masing-masing ruang redaksi. Pedoman perilaku pada bab ini hanya diberikan



³ <https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis/>

untuk peliputan survei dan penggunaan hak politik. Pedoman perilaku lain yang lebih detail bisa merujuk pada pedoman perilaku jurnalis yang disusun oleh AJI Jakarta. Anda bisa mendapatkannya di link berikut ini:



[https://www.academia.edu/41828684/PEDOMAN_PERILAKU_JURNALIS TIM AJI JAKARTA.](https://www.academia.edu/41828684/PEDOMAN_PERILAKU_JURNALIS_TIM_AJI_JAKARTA)

1. Bersikap independen

Jurnalis harus bersikap independen dalam meliput pemilu. Ada banyak sekali kontestan dalam pemilu 2024. Ada presiden dan wakil presiden; kepada daerah dan wakilnya; calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah; dan anggota DPD. Jurnalis tidak boleh menjadi perpanjangan tangan para kontestan untuk menyuarakan kepentingan para kontestan. Jurnalis hanya berpihak pada kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

2. Disiplin verifikasi

Esensi jurnalisme adalah verifikasi, kata Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam 10 elemen jurnalisme. Oleh karena itu, jurnalis tidak mempublikasikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kebenaran dalam jurnalistik bukanlah dipahami sebagai kebenaran absolut tapi kebenaran yang diperoleh dalam periode waktu tertentu. Lakukan check, double check, triple check. Jangan sampai informasi salah karena tak terverifikasi memperkeruh suasana pemilu yang panas dan penuh ketegangan.

3. Memberikan kesempatan yang sama

Memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta pemilu merupakan cerminan dari prinsip pemilu yang adil. Oleh karena itu, jurnalis harus memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta pemilu untuk mendapatkan ruang pemberitaan.

4. Memastikan informasi sesuai dengan konteksnya

Informasi tidak hanya harus akurat, tapi juga harus sesuai dengan konteksnya. Dalam pemberitaan media online yang cenderung mengalir sepotong demi sepotong, seringkali informasi yang dipublikasikan kehilangan konteksnya. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman persepsi, baik positif maupun negatif. Dalam konteks pemilu, kesalahpahaman persepsi bisa berpengaruh pada perolehan suara peserta pemilu. Oleh karena itu, wartawan harus memahami dan menyertakan konteks informasi yang dipublikasikan. Konteks bisa dalam

bentuk suasana yang diberitakan, pernyataan para politisi, bisa juga tambahan data dan penjelasan yang diperlukan.

5. **Bedakan antara fakta dan opini**

Fakta dan opini itu berbeda. Dalam jurnalistik, ada adagium "opinion is free but fact is sacred". Opini itu bebas, sementara fakta itu suci. Maksudnya, orang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan pribadi mereka yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan subjektif mereka. Tapi, opini bukanlah kebenaran objektif. Karya jurnalistik harus didasarkan pada fakta objektif. Itu kenapa fakta disebut suci. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti yang jelas dan objektif.

"Opinion is free but fact is sacred" menekankan pentingnya jurnalisme yang berbasis fakta dalam membantu masyarakat memahami isu-isu yang kompleks dan kontroversial.

Dalam pemilu, lazim terjadi, para peserta pemilu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang memiliki kepentingan tertentu di baliknya. Cermati, itu opini atau fakta. Jurnalisme bukanlah pengeras suara para kontestan politik dan wartawan bukan juru tulis. Lakukan verifikasi atas setiap pernyataan yang disampaikan oleh para peserta pemilu. Jurnalis harus memiliki daya kritis untuk melakukan verifikasi atas pernyataan tersebut.

6. **Jangan mengamplifikasi ujaran kebencian dan hasutan**

Ujaran kebencian dan hasutan merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memicu emosi negatif dan sikap intoleransi terhadap lembaga, kelompok, atau individu tertentu. Pilpres 2014 dan 2019 adalah pelajaran berharga betapa ujaran kebencian dan hasutan telah memecah belah masyarakat sedemikian rupa. Ujaran kebencian dan hasutan merusak demokrasi karena ruang-ruang komunikasi publik berpotensi terhambat oleh syak wasangka.

7. **Menjaga imparialitas di media sosial**

Sebagai warga negara, tentu saja jurnalis memiliki hak politik untuk berpihak pada kontestan pemilu. Namun, profesi jurnalis yang terikat pada kode etik tidak bisa dipisahkan dengan mudah dengan representasi dirinya di media sosial. Penunjukan keberpihakan yang vulgar akan mempengaruhi persepsi publik atas independensi profesi

dan medianya. Lebih detail soal hal-hal yang harus dilakukan jurnalis terkait hak politik bisa dilihat di bagian pedoman perilaku tentang menggunakan hak politik.

8. **Hindari Clickbait**

Clickbait dan clickable berbeda. Media online harus clickable, tapi bukan clickbait. Clickable adalah cara membuat judul yang menarik agar mengundang klik. Di platform online, judul penting. Judul yang diklik artinya pesan tersampaikan ke audiens. Clickable tidak membohongi pembaca. Clickbait membohongi pembaca dengan judul yang dibesar-besarkan dan sensasional.

Clickbait berpotensi menyesatkan pembaca. Dalam pemilu, informasi yang dikemas dalam judul clickbait bisa mempengaruhi persepsi masyarakat yang berujung pada putusan pemungutan suara. Jurnalis harus memberikan informasi yang benar untuk membantu masyarakat membuat pilihan yang benar pula.

9. **Beri ruang pada voice of voiceless dan isu-isu lokal**

Pemberitaan di masa pemilu biasanya selalu berfokus pada para kontestan pemilu. Mesti diingat, pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat. Pemilu bukan sekadar pasar jual gagasan visi misi peserta pemilu, tapi juga harapan masyarakat atas Indonesia lima tahun ke depan.

Pers selayaknya memberi ruang pemberitaan pada harapan masyarakat, utamanya kepentingan mereka yang tak pernah tersuarakan, seperti masyarakat adat, rakyat miskin kota, kaum difabel, hak-hak perempuan, juga warga lansia. Mereka perlu ditanya harapannya tentang pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Ini bisa menjadi masukan bagi para kontestan pemilu.

Jangan juga dilupakan isu-isu lokal yang acapkali tenggelam oleh riuh dinamika politik di tingkat pusat. Bagi media massa daerah, mengangkat isu lokal menjadi sebuah keharusan. Media daerah sudah seharusnya memberikan porsi yang lebih besar pada isu-isu daerah. Paling tidak, dalam peliputan pemilu media massa di daerah memberikan tempat yang seimbang antara isu pusat dan daerah.

10. Tidak mendukung politik identitas dan menjaga kebhinekaan Indonesia

Pers Indonesia harus berpihak pada kebhinekaan Indonesia. Secara genetik, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. Keberagaman Indonesia adalah pondasi yang mengikat masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Menurut pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya, politik identitas kerap digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik. Politik identitas dalam pemilu merujuk pada strategi politik yang didasarkan pada identitas kelompok tertentu seperti etnis, suku, agama atau kelompok lainnya.

Dalam konteks pemilu dan politik Indonesia, isu yang selalu dimainkan adalah agama. Isu ini menciptakan perpecahan, konflik, dan polarisasi politik. Yang terancam kemudian adalah kebhinekaan Indonesia.

11. Berperspektif jurnalisme damai dalam memberitakan konflik

Pemilu merupakan kompetisi resmi untuk merebut kekuasaan. Sebanyak 17 partai politik, ribuan calon legislatif pusat dan daerah, juga calon eksekutif akan bersaing. Konflik tidak mungkin terhindari dalam situasi kompetisi besar ini. Konflik bisa terjadi antara para pendukung atau para kontestan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi media untuk menggunakan perspektif jurnalisme damai dalam peliputan. Pers tidak mengangkat pemberitaan yang provokatif menguatkan konflik, tapi mencari celah pemberitaan yang mendorong perdamaian antara kelompok yang terlibat konflik. Pada hakikatnya, tidak ada konflik yang membawa keuntungan bagi masyarakat.

12. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional


Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Panduan meliput jajak pendapat (polling)/ survei

Jajak pendapat (polling) semakin populer dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Makin banyak saja lembaga yang menjangkau opini publik tentang popularitas calon/partai dan kecenderungan pemilih.

Sepanjang proses pemilu, jajak pendapat tak bisa diabaikan begitu saja. Publik juga berhak mengetahui hasil jajak pendapat itu. Tapi, hasil jajak pendapat tidak boleh ditelan mentah-mentah.

Media/ jurnalis harus memberitakan hasil survei/ polling politik secara kritis dan menyajikannya sesuai konteks. Yang perlu diingat, hasil polling bisa keliru. Bahkan, tidak mustahil ada lembaga polling yang sengaja menyajikan informasi yang menyesatkan untuk keuntungan pihak tertentu. Untuk itu, ada beberapa pedoman untuk memberitakan hasil polling.

1. Pilihlah lembaga polling/survei yang kredibel dan punya rekam jejak yang bagus.
2. Cek, apakah lembaga tersebut terdaftar di KPU atau tidak. Lembaga survei yang terdaftar di KPU adalah lembaga yang dianggap resmi dan diakui kredibilitas dan profesionalitasnya oleh KPU. Lembaga survei yang terdaftar di KPU bisa dicek pada link berikut ini:  [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/2932014_LS-HC terdaftar%20KPU Pileg_2014.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/2932014_LS-HC_terdaftar%20KPU_Pileg_2014.pdf)
3. Kenali mana lembaga polling yang bekerja secara independen dan mana lembaga yang bekerja untuk pemenang kandidat/ partai tertentu.
4. Usahakan tidak membuat berita hanya berdasarkan hasil satu lembaga polling, Cari pembandingan.
5. Laporkan hasil polling dalam konteks yang lebih besar atau dalam tren yang lebih panjang. Tren bisa dilihat dari hasil jajak pendapat sejumlah lembaga utama untuk periode tertentu. Hasil polling yang menyimpang dari tren tanpa penjelasan yang meyakinkan harus diwaspadai dan diperlakukan dengan skeptis.
6. Jangan mengandalkan pada interpretasi lembaga polling, periksa daftar pertanyaan, bandingkan dengan hasilnya, dan tren hasil polling lain.

7. Laporkan waktu pelaksanaan jajak pendapat dan perhatikan peristiwa penting yang kemungkinan besar mempengaruhi hasil jajak pendapat itu.
8. Laporkan metode jajak pendapat, cara pengambilan sampel, keterbatasan, serta margin of error.
9. Jelaskan profil lembaga pelaksana jajak pendapat, lebih baik bila bisa mengungkap siapa penyandang dananya.

Pedoman perilaku tentang menggunakan hak politik

Jurnalis juga adalah warga negara yang memiliki hak politik. Namun, profesinya sebagai jurnalis menuntutnya untuk bersikap bijak dalam menunjukkan hak politiknya agar tidak menciderai kewajiban moral media dalam kontestasi politik. Berikut adalah pedoman perilaku jurnalis terkait penggunaan hak politiknya.

1. Jurnalis tidak diperbolehkan aktif di ranah politik. Jurnalis berhak untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih/ memberikan suara, tetapi ia tidak diperbolehkan melakukan apapun yang mungkin menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan profesionalitasnya. Misalnya, mereka dilarang berkampanye, menunjukkan keberpihakannya, atau mendukung calon, mencarikan tambahan suara dan semacamnya.
2. Jurnalis tidak boleh memakai logo/pin atau atribut lain yang membuatnya terlihat seperti partisan dalam politik. Ia harus mengingat bahwa stiker yang tertempel pada mobil keluarga atau tanda kampanye di halaman rumah mereka mungkin diterjemahkan secara salah oleh pihak luar, tak peduli siapapun yang menempelkan stiker tersebut.
3. Jurnalis dilarang memberikan atau mengumpulkan dana untuk kandidat politik atau kegiatan pemilu. Mengingat kemudahan akses internet di era ini yang memungkinkan publik mencatat apapun yang dilakukan dan diucapkan jurnalis di media sosial, ada risiko yang besar untuk menyiratkan kesan bahwa ia memihak pihak tertentu.
4. Jurnalis dilarang menduduki jabatan publik. Mencari atau menduduki posisi tertentu di kantor publik jelas melanggar sikap profesional yang diharapkan ada dalam seorang jurnalis. Situasi ini memungkinkan terjadinya pemaksaan pendapat dalam pemberitaan media dan

menimbulkan kecurigaan bahwa media itu memiliki narasumber/departemen favorit dalam liputan politiknya.

5. Jurnalis harus peka bahwa aktivitas politik pasangan, keluarga atau sahabat mereka dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kemungkinan munculnya konflik. Ketika kemungkinan seperti itu muncul, jurnalis perlu memberitahu atasannya.
6. Jurnalis yang memiliki keraguan tentang kegiatan politik yang mereka hadapi, ia harus berkonsultasi dengan atasan atau organisasi profesi. Sejumlah pembatasan semacam ini sematamata untuk melindungi misinya sebagai wartawan.
7. Jurnalis yang terlibat dalam aktivitas tim sukses pasangan calon baik di pemilu nasional atau pemilu kepala daerah, baik jabatan resmi atau tidak resmi, harus mundur dari profesinya sebagai jurnalis untuk menjaga kredibilitas medianya.

Daftar Pustaka

AJI Jakarta (Ed.). (2014). *Pedoman Perilaku Jurnalis*. AJI Jakarta.

BBC. (2022, August 10).  *BBC Election Guidelines*. [bbc.co.uk](https://www.bbc.co.uk).

Retrieved February 21, 2023, from

[http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/2015 Election Guidelines.pdf](http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/2015_Election_Guidelines.pdf)

Dewan Pers. (2014). *Meliput Pemilu 2014, Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi* (Pertama ed.). Dewan Pers.

Macedonian Radio Television. (n.d.). *ETHICAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES OF MRT FOR MEDIA COVERAGE OF ELECTION PROCESSES*.

gov.uk. Retrieved February 21, 2023, from

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495694/Macedonia Ethical and Profesional 12 01 2 doc.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495694/Macedonia_Ethical_and_Profesional_12_01_2_doc.pdf)

Reporter Without Borders. (n.d.). *Handbook for Journalists During Elections*. rsf.org. Retrieved February 21, 2023, from


https://rsf.org/sites/default/files/handbook_for_journalists_during_elections.pdf

Suranto, H., Ramdojo, J. J., & Wisudo, P. B. (2008). *Kritis Meliput Pemilu*. Lembaga Studi Pers dan Pengembangan dan Friedrich Ebert Stiftung.

BAB 5

**POTENSI INFORMASI SESAT DI PEMILU 2024,
BELAJAR DARI PEMILU 2019**

Oleh: Heru Margianto



Ringkasan

- *Sebaran informasi sesat meningkat jelang pencoblosan. Waspada! sebaran informasi sesat sejak November 2023, seminggu jelang pencoblosan, dan seminggu setelah pencoblosan*
- *Jumlah hoaks dan disinformasi relatif sama. Jumlah hoaks lebih banyak di 3 bulan sebelum pencoblosan. Jumlah disinformasi lebih banyak di bulan pencoblosan.*
- *Platform media sosial favorit yang jadi sebaran hoaks facebook*
- *Informasi sesat banyak menasar pasangan capres/ cawapres, kepala daerah, dan institusi negara.*
- *Konten dengan foto adalah format konten yang paling banyak digunakan*
- *Tiga isu informasi sesat: Pasangan capres/ cawapres, penyelenggaraan pemilu, dan legislatif*
- *Giatkan prebunking*
- *Pahami teknik debunking*

Ada banyak istilah untuk menyebut yang satu ini: hoaks, informasi palsu, manipulasi informasi, disinformasi, misinformasi, malinformasi. AJI ingin menyederhanakannya dengan menyebutnya sebagai informasi sesat. Artinya, informasi yang sengaja direkayasa sedemikian rupa menjadi sesat dengan tujuan memengaruhi opini dan tindakan khalayak.

Ada banyak pula kategorinya. Tapi, AJI kembali ingin menyederhanakannya dengan hanya membaginya dalam dua kategori yaitu hoaks dan disinformasi. Alasannya, dua kategori ini lebih mudah untuk dipahami publik dan menghindari definisi teknis yang berpotensi membuatnya menjadi lebih rumit untuk dimengerti. Hoaks adalah informasi yang seluruhnya merupakan kabar bohong. Sementara, disinformasi adalah informasi yang ada benarnya sekaligus ada kelirunya.

Dalam kontestasi politik pemilu, informasi sesat bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi juga dunia. Sejumlah pemilu di dunia seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Filipina juga diwarnai oleh penyebaran informasi sesat. Pemilu bukan sekadar pertarungan partai politik dan politisi, tapi juga pertarungan data dan informasi untuk memengaruhi pemilih dengan cara-cara curang.

Pilpres 2014

Di Indonesia momentum masif sebaran informasi sesat dalam Pemilu terjadi pada 2014, laga pertama pertarungan politik Jokowi dan Prabowo sebagai calon presiden. Pertarungan terasa keras. Media sosial dibanjiri oleh aneka ragam informasi sesat yang dilancarkan para pendukung kedua belah pihak. Saat itu, belum ada aktivitas cek fakta yang dilakukan media atau masyarakat sipil. Banyak media mainstream yang seharusnya menjadi *clearing house* malah mengamplifikasi informasi-informasi sesat yang beredar di media sosial.

Di dunia nyata, kasus terbesar informasi sesat Pilpres 2014 adalah beredarnya tabloid *Obor Rakyat* yang mendiskreditkan Jokowi. Pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana tabloid *Obor Rakyat*, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa akhirnya divonis satu tahun penjara dan mendekam di Lapas Cipinang sejak Mei 2018. Pada 3 Januari 2019, keduanya dibebaskan setelah mendapat cuti bersyarat dari Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham⁴.

Setelah itu, ada pula gerombolan Saracen yang dicokok polisi pada 2017 karena ribuan akun ternak media sosial mereka memproduksi aneka konten sesat pesanan yang menyulut kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kasus Saracen menunjukkan bahwa informasi sesat diproduksi secara terorganisir dan sistematis. Gerombolan Saracen aktif terlibat dalam momentum pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Mereka membuat konten berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu untuk menyerang lawan politik. Mereka bahkan telah ada sejak Pilpres 2014⁵.

Lima anggotanya, yakni Rofi Yatsman, Faizal Tonong, Sri Rahayu, Harsono Abdullah, dan Asmadewi, divonis bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian dan kasus SARA dengan hukuman bervariasi selama enam bulan sampai 2,5 tahun penjara. Pimpinannya, Jasriadi, divonis 10 bulan penjara karena terbukti melakukan akses ilegal media sosial.



⁴ <https://www.beritasatu.com/news/531211/hoax-di-tahun-politik>



⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/11123601/kapolri-sebut-saracen-sudah-eksis-sejak-pilpres-2014>

Pilpres 2019

Pada Pilpres 2019, di laga kedua Jokowi vs Prabowo, sebaran informasi sesat terkait pemilu belum berhenti. Jumlahnya cenderung meningkat mulai setahun menjelang pemilu hingga mendekati pemilu. Kementerian Kominfo menemukan 3.365 informasi sesat sejak Agustus 2018 hingga 30 September 2019. Jumlah informasi sesat terbanyak ditemukan pada April 2019, bertepatan dengan pilpres dan pileg⁶.

Meski angkanya berbeda, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mendapatkan tren yang sama: informasi sesat mulai menggeliat satu tahun sebelum pemilu dan memuncak di tahun pemilu. Pada 2018 Mafindo mendapatkan ada 997 informasi sesat, dengan rata-rata kemunculan 2-3 informasi per hari. Pada 2019, jumlahnya meningkat menjadi 1.221 informasi sesat, rata-rata 3-4 informasi dalam sehari. Dari total jumlah informasi sesat pada 2019, 52 persennya adalah informasi sesat politik⁷.

Berdasarkan penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ada perbedaan karakteristik informasi sesat di pilpres 2014 dan 2019.

Pada 2014, serangan ditujukan pada profil kandidat, baik Jokowi maupun Prabowo. Para penyebar informasi sesat menyebarkan kampanye hitam untuk menjatuhkan kandidat. Tujuannya adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap kandidat tertentu yang berujung pada perubahan pilihan⁸.

Serangan ini dipandang berhasil menciptakan persepsi tertentu pada masing-masing kandidat. Masyarakat terpolarisasi dengan persepsi tersebut. Ini berdampak pada penyelenggaraan pilpres 2019.

Pada 2019, masih menurut Perludem, informasi sesat yang muncul bertujuan memelihara emosi publik yang sudah teraduk-aduk di pemilu 2014. Tujuannya agar upaya peningkatan atau penurunan elektabilitas tidak efektif⁹.



6 https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker



7 <https://www.mafindo.or.id/blog/2022/09/08/awas-hoaks-bersemi-di-tahun-politik/>



8 <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/17/180800982/perbedaan-tren-hoaks-pada-pemilu-2014-dan-2019?page=all>

9 Idem

Selain itu, di 2019 serangan informasi sesat juga gencar ditujukan kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU pusat. Ada upaya untuk mengubah pikiran publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan mendelegitimasi hasil pemilu¹⁰. Kita ingat bagaimana KPU pusat kala itu diserang isu peretasan server¹¹.

Namun, informasi sesat tidak melulu dilakukan oleh para pendukung atau simpatisan kandidat yang maju dalam pilpres. Ada banyak aktor yang membuat informasi sesat demi kepentingan komersil semata dengan menunggangi sentimen publik¹².

Pilpres 2024

Melihat perjalanan dua pemilu sebelumnya, patut diwaspadai informasi sesat juga bakal merebak di pemilu 2024. Kementerian Kominfo mencatat, jumlah informasi sesat merangkak naik mendekati tahun pemilu meskipun jumlahnya tak sebanyak tahun 2019.

Kementerian Kominfo menemukan, ada 1.318 informasi sesat politik sepanjang periode 2016 - Desember 2022. Rinciannya, ada 62 informasi sesat politik di tahun 2018, meningkat tajam 928 di tahun 2019, turun menjadi 240 di tahun 2020, turun drastis menjadi 38 di tahun 2021, dan menggeliat menjadi 50 di tahun 2022¹³.

Melihat catatan di tahun 2019, musim semi informasi sesat memuncak di tahun pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, alarm kewaspadaan perlu kita bunyikan sejak dini.

Seperti apakah informasi sesat yang akan beredar di pilpres 2024? Lansekap informasi sesat di pilpres 2019 yang notabene merupakan pilpres terdekat sebelumnya rasanya bisa kita jadikan pelajaran untuk mengantisipasi segala bentuk informasi sesat yang akan muncul di 2024.

¹⁰ Idem



¹¹ <https://www.mafindo.or.id/blog/2019/04/05/siaran-pers-hoaks-server-kpu-massif-berpotensi-mendelegitimasi-penyelenggaraan-pemilu-2019/>



¹² <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161205112232-185-177402/berita-palsu-disebar-pundi-pundi-uang-datang>




¹³ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221222180513-192-890935/hoaks-politik-mulai-naik-meski-belum-setinggi-2019-simak-daftarnya>

Untuk itu, kita bisa menengok studi yang dilakukan Dewi Sad Tanti dan MT Hidayat tentang *Ragam dan Pola Sebaran Hoaks Jelang Pemilihan Umum Serentak tahun 2019* yang diterbitkan dalam Jurnal *Visi Komunikasi*, Mei 2020. Studi ini melakukan analisis terhadap 1.467 informasi sesat yang dikumpulkan Kementerian Kominfo sepanjang Januari - April 2019.

1. Sebaran informasi sesat meningkat jelang pencoblosan

Pilpres 2019 digelar serentak di seluruh Indonesia pada 17 April. Kementerian Kominfo mendapatkan data, produksi informasi sesat menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan sebelumnya dan memuncak pada bulan April (Lihat gambar 1). Di bulan Januari ditemukan 175 informasi sesat. Di bulan Februari jumlahnya meningkat menjadi 353. Lantas, meningkat lagi menjadi 453 di bulan Maret. Puncaknya adalah bulan April yaitu 486.

Gambar 1: Distribusi informasi sesat selama Januari s.d April 2019. (Sumber: Kemkominfo).



Pemilu serentak 2024 akan digelar pada 14 Februari. Melihat apa yang terjadi di 2019, waspadai peningkatan sebaran informasi sesat sejak November 2023.

Jika dicermati hari per hari, persebaran informasi sesat di 2019 naik di hari-hari menjelang dan setelah pencoblosan. Oleh karena itu, di 2024 waspadai hari-hari seminggu menjelang pencoblosan dan seminggu setelah pencoblosan.


2. Hoaks dan disinformasi

Seperti dijelaskan di atas, secara sederhana, ada dua kategori informasi sesat, yaitu hoaks dan disinformasi. Hoaks adalah informasi yang seluruhnya kabar bohong. Sementara, disinformasi adalah informasi yang ada benarnya sekaligus kelirunya.


Informasi hoaks perlu di-*debunk* atau dibantah dengan menunjukkan bukti sebaliknya. Sementara, disinformasi perlu diluruskan atau diklarifikasi duduk soal dan konteks kesalahannya.

Pengalaman 2019, dari 1.467 informasi sesat yang dianalisis, jumlah hoaks dan disinformasi tidak jauh berbeda. Sepanjang Januari-April, jumlah hoaks mencapai 727 sementara disinformasi sebanyak 740 (lihat gambar 2). Jika kita lihat pola sebarannya, jumlah konten hoaks mendominasi di tiga bulan sebelum bulan pencoblosan. Sementara, di bulan pencoblosan, yang paling banyak beredar adalah konten disinformasi (lihat gambar 3).

Gambar 2: Jumlah hoaks dan disinformasi sepanjang Januari-April 2019. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)



Gambar 3: Distribusi informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)



3. Platform, waspadai Facebook


Pada 2019, informasi sesat paling banyak ditemukan di tiga platform yaitu facebook, twitter, dan whatsapp. Facebook merupakan platform favorit. Sebanyak 857 konten atau 58% informasi sesat ditemukan di facebook, twitter 210 konten atau 14%, dan whatsapp 96 konten atau 7% (lihat gambar 4).

Namun perlu diingat, whatsapp merupakan media sosial tertutup. Artinya, kita tidak bisa memantau aktivitas percakapan di whatsapp seperti kita memantau facebook dan twitter yang terbuka. Sehingga, data ini tidak mencerminkan realitas sebenarnya.

Penelitian Mafindo pada 2018 dan Mastel 2017 juga menemukan bahwa facebook digunakan sebagai platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi.

Berdasarkan catatan di atas, Facebook layak terus dimonitor di pemilu 2024. Besar kemungkinan, Facebook masih menjadi ladang favorit persebaran informasi sesat.

Gambar 4: Distribusi jumlah informasi sesat berdasarkan platform. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)




4. Sasaran, pasangan calon dan institusi negara

Ada dua obyek yang menjadi sasaran informasi sesat di Pemilu 2019, yaitu individu dan institusi negara. Individu yang menjadi sasaran adalah capres dan cawapres, presiden yang sedang berkuasa, pejabat pemerintah, tokoh partai, tokoh agama, tokoh politik, dan artis. Informasi sesat yang menasar individu sebanyak 67,2% atau 986 konten. Dari jumlah itu, individu yang paling banyak disasar adalah capres dan cawapres (lihat gambar 5).

Untuk pemilu 2024, karena pencoblosan dilakukan serentak untuk presiden, kepala daerah, dan legislatif di seluruh Indonesia, waspadai informasi sesat yang menasar capres, cawapres, dan calon kepala daerah beserta pasangannya.


Gambar 5: Subjek orang sasaran informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)



Informasi yang menysar institusi lebih sedikit, yaitu 29,8 persen atau 481 konten. Institusi negara paling banyak diserang. Dari angka 481, 56,8% atau 273 konten menysar institusi negara, diikuti partai politik sebanyak 11,6% atau 56 konten (lihat gambar 6).

Institusi negara yang paling banyak diserang adalah Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum pusat dan daerah, pelaksana pemilu lokal, Kementerian, pemerintah secara umum, kepolisian, Pemda, TNI, dan Legislatif.

Gambar 6: Subjek institusi sasaran informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)



5. Bentuk konten, format foto paling banyak


Bentuk konten yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan informasi sesat adalah format foto disertai *caption*. Jumlahnya mencapai 716 konten atau 48,8% (lihat gambar 7).

Bentuk konten dalam format ini lazim digunakan secara global di berbagai isu. Studi yang dilakukan Firstdraft selama 12 minggu saat piplres Brazil 2018 pun menemukan bentuk konten informasi sesat yang paling banyak beredar adalah dengan menggunakan foto dan *caption*¹⁴. Studi ini menyebutkan, foto memiliki kekuatan lebih untuk meyakinkan khalayak dibanding sekadar teks saja.

Selain foto, format lain yang sering digunakan tulisan saja, ada 225 konten (15%), dan video disertai *caption*, 180 konten atau 12,2%.

Kenapa format informasi sesat dalam bentuk video lebih sedikit dibanding foto? Tanti dan Hidayat menyebut, mengolah foto lebih mudah dibanding video. Format video cenderung membutuhkan memori yang lebih besar dibanding foto. Dengan ukuran file yang lebih kecil, foto pun lebih mudah disebarkan di media sosial.

Gambar 7: Format informasi sesat. (Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)




¹⁴ https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/07/comprova_ING_web_OK_v5.pdf?x21167

6. Isu

Ada tiga isu yang menjadi konten informasi sesat di Pemilu 2019, yaitu sosok capres/ cawapres, penyelenggaraan pemilu, dan legislatif. Isu mengenai capres/ cawapres paling banyak ditemukan, mencapai 55,7%, disusul penyelenggaraan pemilu 22,3%, dan legislatif 19% (lihat gambar 8).


Gambar 8: Isu yang jadi topik informasi sesat di pemilu 2019. (Sumber: Sumber: Olahan data Tanti dan Hidayat)



Banyaknya isu mengenai capres/ cawapres besar kemungkinan karena polarisasi masyarakat yang terpecah menjadi dua kubu sejak pilpres 2014. Isu mengenai capres/ cawapres terkait pro dan kontra antara kubu kedua belah pihak. Isinya menyerang maupun meneguhkan kredibilitas masing-masing capres/ cawapres.

Selanjutnya, isu mengenai penyelenggaraan pemilu meliputi kecurangan pemilu, dukungan ke pasangan calon, kampanye, penghitungan suara, pemungutan suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, money politics, pasca-pemungutan suara, dan identitas paslon atau caleg (lihat gambar 9).

Isu kecurangan pemilu akan banyak dihembuskan oleh kandidat yang kalah. Isu dukungan ke pasangan calon disebarakan untuk meningkatkan elektabilitas calon. Bentuk informasi sesat dukungan ke pasangan calon misalnya, artis X mendukung pasangan calon A, lalu artis Y mendukung pasangan calon B.

Gambar 9: Isu informasi sesat terkait pemilu

Dari data di atas, hal yang dapat diwaspadai untuk pemilu 2024 adalah bahwa serangan informasi sesat yang paling banyak akan ditujukan kepada para pasangan calon, baik capres/ cawapres maupun pasangan kepala daerah, dan penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi. Serangan pada pasangan calon bertujuan mempengaruhi preferensi pilihan. Sementara, serangan pada penyelenggara pemilu bertujuan untuk menjatuhkan legitimasi pemilihan umum yang diselenggarakan.

Prebunking

Salah satu upaya untuk mengantisipasi meluasnya persebaran informasi sesat adalah *prebunking*. *Prebunking* adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi informasi sesat dengan memberikan informasi yang benar dan keterampilan berpikir kritis sebelum masyarakat menemukan informasi tersebut. Ini dapat membantu untuk mencegah penyebaran hoaks dan mengurangi efek dari informasi sesat tersebut. *Prebunking* dapat dilakukan melalui pendidikan, program literasi media, dan kampanye kesadaran publik lainnya.

Prebunking dinilai lebih efektif dalam mencegah orang terpapar misinformasi karena dengan paparan *prebunking* orang segera bisa membedakan mana fakta dan bukan. Upaya ini juga dipandang efektif karena biasanya jangkauan sebaran informasi sesat jauh lebih luas ketimbang upaya cek fakta yang dilakukan. *Prebunking* juga memberdayakan orang untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus dipercaya dan tidak dipercaya.

Dalam membuat konten *prebunking*, ada 7 hal yang dapat jadi panduan yang terbagi dalam 3 kategori.

A. Apa saja yang bisa di-prebunking?

1. *Cari tahu informasi apa yang dibutuhkan orang?*
Jangan berasumsi pertanyaan kita sama dengan pertanyaan audiens. Oleh karena itu, lakukanlah riset dengan menelusuri media sosial juga google trend untuk mencari tahu pertanyaan-pertanyaan audiens tentang pemilu 2024, pilpres 2024 dan segala hal yang terkait dengan itu.
2. *Pilih contoh kasus yang mudah dimengerti*
Maksudnya begini. Salah satu teknik *prebunking* adalah memaparkan audiens dengan contoh informasi sesat yang telah beredar. Beritahu di mana kesalahannya. Dengan demikian, jika konten serupa kembali muncul, audiens sudah “kebal” dan tidak terpengaruh. Dalam konteks pemilu, ada banyak contoh informasi sesat di 2019 yang bisa dijadikan contoh. Di atas telah dipaparkan berbagai informasi sesat menyangkut capres/ cawapres, juga penyelenggara pemilu. Informasi sesat seputar dua obyek sasaran itu bisa menjadi contoh konten *prebunking*.

B. Bagaimana mengemas *prebunking*?

3. *Kemas dengan menekankan pada fakta*
Sampaikanlah konten *prebunking* dengan memaparkan fakta-fakta empirik. Ini untuk mengantisipasi beragam informasi sesat yang isinya menyentuh aspek emosi audiens, tanpa fakta yang bisa dibuktikan. Tunjukkan kekeliruannya dengan data dan fakta.
4. *Peringatkan audiens bagaimana informasi menyebar*
Jelaskan pada audiens bagaimana informasi sesat bisa beredar. Anda bisa mengulas soal kelompok-kelompok pembuat informasi sesat yang pernah ditangkap polisi dan menceritakan bagaimana cara kerja mereka. Jangan lupa peringatkan audiens Anda soal media sosial mana saja yang menjadi tempat favorit penyebaran informasi sesat. Baik juga untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana akun-akun bot bekerja. Akun bot sengaja digunakan untuk mengamplifikasi informasi sesat di media sosial

5. *Penjelasan mengapa informasi itu tidak benar*
Berikan penjelasan yang memadai kenapa sebuah informasi sesat itu tidak benar. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa itu tidak benar. Sertai dengan argumentasi, data, fakta, atau pernyataan dari pihak otoritatif terkait isu itu.
6. *Jelaskan bagaimana cara mendapatkan fakta dan apa yang belum diketahui*
Seringkali kita berhadapan dengan sebuah isu yang kejelasannya baru terungkap sebagian. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan pada audiens hal-hal apa saja yang sudah diketahui dan apa yang belum. Informasi sesat acapkali muncul dalam bentuk jawaban atas hal-hal yang belum diketahui.

C. Bagaimana mendistribusikannya?

7. *Buatlah konten prebunking berdaya bagi atau shareable*
Buatlah konten Anda sekreatif mungkin sehingga mampu menstimuli audiens untuk membagikannya. Bisa dengan memasang foto yang tepat, judul yang menggugah (bukan *clickbait* ya), infografis yang mudah dipahami, atau video yang menarik.

Debunking

Berbeda dengan *prebunking*, *debunking* adalah teknik yang dilakukan untuk membongkar atau membantah informasi sesat. *Debunking* dilakukan ketika informasi sesat sudah beredar. Upaya *debunking* juga populer dengan sebutan cek fakta. Persoalan yang kerap muncul dari *debunking* adalah selalu informasi sesatnya lebih luas beredar ketimbang cek faktanya.

Berikut ini adalah teknik dasar *debunking* atau cek fakta.

1. **Klarifikasi langsung ke sumber utama atau pihak-pihak otoritatif**
Cara ini digunakan untuk mendapatkan informasi sah demi mengklarifikasi isu yang beredar. Misalnya, informasi beredar menyebutkan telah terjadi kerusuhan di sebuah tempat. Cara terbaik tentu saja mendatangi tempat kejadian perkara. Namun, dalam sejumlah kasus, hal itu tidak dimungkinkan karena misal tempat tak terjangkau. Maka, Anda dapat menghubungi otoritas setempat untuk

mendapatkan konfirmasi. Ini lazim dilakukan wartawan dalam rangka verifikasi atau konfirmasi.

2. Melakukan penelusuran (*googling*)

Kita bisa melakukan penelusuran di internet melalui mesin pencari google untuk mendapatkan data atau fakta terkait isu atau klaim yang disebutkan

Pahami bagaimana pencarian yang efektif dengan google. Mesin pencari google memiliki sejumlah fitur dan teknik pencarian yang membuat hasil pencarian lebih tepat sasaran. Berikut adalah 12 teknik pencarian di *google search engine*.

- a. *Gunakan tanda bintang (*)* untuk mencari kata atau frasa yang kamu lupa. Tanda bintang akan diartikan google sebagai sesuatu yang harus diisi dengan hasil yang dianggap relevan. Misal, kamu lupa frasa *habis gelap terbitlah terang*. Kamu hanya ingat *habis gelap....terang*. Maka, kamu bisa mengganti kata yang kamu lupa dengan tanda bintang: *habis gelap * terang*. Ingat, tanda bintang disertai spasi di depan dan belakang.
- b. *Gunakan kata in site:* untuk melakukan pencarian hanya di situs tertentu. Misalnya, kamu ingin mencari informasi soal partai politik hanya di situs kompascom maka tulislah *in site:kompas.com partai politik*. Hasil yang akan didapatkan adalah semua artikel yang mengandung keyword partai politik di situs kompas.com. Ingat, *in site:kompas.com* ditulis tanpa spasi.
- c. *Gunakan kata Relate:* untuk mencari situs-situs yang membahas topik serupa. Misalnya, kamu ingin mencari situs-situs yang membahas soal pemilu 1955, tulislah *relate:pemilu 1955* (tanpa spasi). Hasil yang muncul adalah situs-situs yang mengulas soal pemilu 1955. Coba bandingkan perbedaan hasil pencarian hanya dengan *pemilu 1955* dan *relate:pemilu 1955*.
- d. *Gunakan tanda petik (" ")* untuk mencari frasa yang tepat. Misal, kalau kamu ingin mencari artikel yang memuat frase partai politik, tulislah dalam tanda petik: *"partai politik"*. Hasil


yang kamu dapatkan adalah konten-konten yang sangat spesifik yang mengandung frasa *partai politik* dalam kesatuan kata.

- e. *Gunakan tanda minus (-)* untuk mengecualikan kata tertentu. Misalnya, kamu mencari kata partai tapi tidak ingin ada kata politik setelah partai. Tulislah, *partai -politik*. Hasil pencarian adalah berbagai kata partai yang tidak diikuti dengan kata politik.
- f. *Gunakan kata “atau”* apabila ragu dengan sebuah frasa. Misalnya, kamu lupa ejaan nama belakang Megawati itu Sukarnoputri atau Soekarnoputri. Tulislah, Megawati Sukarnoputri atau Soekarnoputri.

Kata *atau* juga bisa digunakan untuk pencarian lebih luas terkait dua kata. Misalnya, kelapa ijo atau hijau. Hasil pencarian akan menyuguhkan semua konten yang mengandung kata ijo dan hijau.

- g. *Gunakan tanda elipsis (“...”)* untuk menelusuri pencarian dalam periode waktu tertentu. Misalnya, “pemilu indonesia 1998 ... 2019”. Kamu akan menemukan konten-konten yang mengulas pemilu Indonesia dalam periode tersebut.
- h. *Gunakan inurl:* untuk mencari kata dalam URL. Misalnya, jika kamu mencari *inurl:pemilu 2014* (tanpa spasi), maka hasil pencarian akan hanya menunjukkan halaman yang URL-nya berisi kata *pemilu 2014*.
- i. *Gunakan intitle:* untuk mencari kata dalam judul halaman. Misalnya, untuk mencari judul-judul yang mencantumkan kata pemilu 2014, tulislah *intitle:pemilu 2014* (tanpa spasi). Hasil pencarian akan menyuguhkan konten-konten yang judulnya berisi kata *pemilu 2014*.
- j. *Gunakan filetype:* untuk mencari tipe file tertentu. Misalnya, kamu ingin mencari file UU Pemilu dalam format pdf, tulislah *uu pemilu filetype:pdf* (tanpa spasi). Hasil pencarian akan hanya menunjukkan file PDF yang berisi kata *UU Pemilu*.

- k. *Gunakan link*: untuk mencari halaman yang memiliki link ke halaman tertentu. Misalnya, kamu ingin mencari situs-situs yang menyertakan link aji.or.id di situsnya. Tulislah *link:aji.or.id* (tanpa spasi), maka hasil pencarian akan menunjukkan halaman yang memiliki link ke situs aji.or.id.
- l. *Gunakan tombol “alat” atau “tools”* yang disediakan google untuk melakukan berbagai pembatasan pencarian dengan filter yang disediakan. Pilihan filter yang tersedia adalah hasil pencarian dalam periode waktu, ukuran gambar, atau bahasa yang digunakan.





3. Penelusuran foto (*reverse image*)

Seperti diungkapkan di atas, bentuk informasi sesat yang paling banyak beredar adalah foto disertai *caption*. Acapkali ditemukan, foto tersebut adalah foto colongan yang diberi narasi tertentu sehingga maknanya berubah, tidak lagi sesuai dengan narasi aslinya. Untuk itu, penelusuran foto diperlukan untuk menemukan konten asli dan mengecek narasi yang benar atas foto itu seperti apa.

Kita bisa menggunakan penelusuran foto pada mesin pencari google atau yandex. Yandex adalah mesin pencari buatan Rusia saingan google yang tak kalah *powerfull*-nya. Dalam sejumlah pencarian *image*, yandex image terbukti mampu memberikan hasil pencarian yang seringkali lebih akurat dibanding google image.

Cara menelusuri foto untuk menemukan foto asli (*reverse image*)


- a. Simpan foto sebagai file
- b. Buka images.google.com atau yandex.com/images
- c. Klik icon foto di sebelah kanan kolom pencarian google atau yandex




- d. Pilih file *image* yang tadi telah disimpan.
- e. Klik *search*
- f. Google dan yandex image akan menyajikan hasil pencarian. Telusurilah hasil pencarian untuk mencari gambar yang paling tua. Jika gambar dalam informasi sesat merupakan gambar colongan, maka gambar tertua asumsinya adalah gambar yang asli. Cocokkanlah narasi atau konteks gambar tertua itu dengan informasi sesat yang beredar.

Ada cara lain yang lebih ringkas, yaitu dengan memasang extension RevEye Reverse Image Search pada browser Chrome.

- a. Carilah extension RevEye Reverse Image Search di chrome web store
- b. Klik "Tambahkan pada chrome" atau "Add to chrome" pada button di kanan atas
- c. Setelah RevEye terpasang, kamu hanya perlu klik kanan lalu pilih Reverse Image Search setiap kali menemukan gambar di internet untuk ditelusuri. Kamu bisa melakukan penelusuran di Google, Yandex, Bing, TinEye, atau sekaligus semuanya.



- d. Lebih detail soal penelusuran foto bisa kamu pelajari di video berikut ini:  <https://www.youtube.com/watch?v=0gTGqXyxUiU>

4. Penelusuran video

Selain foto, video pun kerap dicolong dan diberi narasa menyesatkan. Untuk menelusuri video, kamu bisa menggunakan teknik penelusuran foto. Buatlah beberapa tangkapan layar dari video itu. Pilihlah gambar-gambar yang memiliki ciri khas tertentu. Gambar-gambar itu kemudian bisa ditelusuri dengan *reverse image*.

5. Verifikasi lokasi

Verifikasi lokasi merupakan bagian dari teknik *debunking* atas foto dan video. Kerap kali peristiwa yang tergambar pada foto atau video dinarasikan terjadi di satu tempat di waktu tertentu, padahal faktanya peristiwa itu terjadi di tempat lain di waktu yang berbeda dengan narasi.

Cara verifikasi lokasi

- a. Carilah petunjuk dalam gambar yang bisa ditelusuri lebih jauh menggunakan google search atau google map. Jika kamu mendapatkan video yang ingin didebunk, pastikan kamu menonton video sampai selesai untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Petunjuk yang dimaksud ada banyak bentuknya: nama toko, bentuk bangunan, monumen, nama jalan, plat

nomor kendaraan, persimpangan, rambu lalu lintas, dan seterusnya.

- b. Jika petunjuknya cukup kuat, misalnya nama jalan, nama sekolah, atau nama toko, kamu bisa menelusurinya di google pencarian untuk memastikan lokasinya.
- c. Cara lain, carilah lokasi sebagaimana disebutkan dalam narasi foto atau video itu di google map. Ganti mode map menjadi google streetview. Selanjutnya, kamu tinggal mencocokkan, apakah tanda-tanda yang diidentifikasi tadi sesuai atau tidak di google streetview.
- d. Lebih detail soal cara melakukan verifikasi lokasi bisa kamu pelajari di sini:



<https://www.youtube.com/watch?v=SJy-Wsrj28Q&list=PL0n8am2uBRCAExyFIRGzvsHPPT-61OaC9>



BAB 6
KEAMANAN DIGITAL DAN FISIK
oleh: **Adi Marsela**



Ringkasan

Dalam perhelatan demokrasi seperti pemilihan umum, jurnalis berpotensi menghadapi berbagai risiko dan ancaman terkait keamanan dirinya. Ancaman ini beragam mulai dari keamanan fisik hingga digital. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana sebaiknya jurnalis melindungi dirinya terkait ancaman keamanan digital dan fisik. Bab ini memberikan panduan praktis mengenai keamanan digital, keamanan perangkat dan akun, keamanan fisik, persiapan dan perencanaan liputan, pemilihan kendaraan, pemilihan pakaian, persiapan kesehatan, bagaimana meliput demonstrasi dan protes, juga bagaimana merencanakan penugasan.

Potensi Kerawanan

Jurnalis perlu mengetahui, memahami, dan mengubah perilakunya di era digital. Karena ancaman digital dapat berujung pada kekerasan fisik.

Pada bagian awal, panduan ini bakal memaparkan bagaimana agar jurnalis terlindungi dari ancaman *doxing*, peretasan, hingga pelecehan secara daring yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Abai terhadap potensi serangan digital dapat membahayakan kerja-kerja hingga pribadi jurnalis.

Pelaku serangan digital terhadap jurnalis bisa datang dari pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan semangat kebebasan pers, khususnya fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Mereka bisa perorangan hingga pihak-pihak yang memiliki otoritas. Tren di Indonesia, para pendengung (*buzzer*) telah digunakan sebagai alat untuk menyerang jurnalis di media sosial, utamanya jurnalis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Kontestasi politik seperti pemilihan umum memungkinkan para pemangku kepentingan seperti bakal calon anggota legislatif, partai politik, bakal calon presiden dan wakil presiden, hingga tim pendukungnya berpotensi menempatkan jurnalis sebagai sasaran serangan. Bisa karena laporan, perekaman video atau fotonya dianggap tidak mendukung kandidat atau partai yang diusungnya hingga perselisihan saat berdesakan dengan massa pendukung seseorang atau partai tertentu.

AJI Indonesia mendokumentasikan 15 insiden serangan dan gangguan digital dengan jumlah korban setidaknya 42 awak redaksi dan 9 organisasi media pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 7 kasus dan tahun 2021 mencapai 5 kasus.

Serangan digital yang paling massif selama tiga tahun terakhir adalah peretasan yang dialami oleh jurnalis dan DDoS yang ditargetkan ke situs organisasi media Narasi.TV. Serangan terhadap 37 awak dan mantan redaksi Narasi berlangsung sejak 23-29 September 2022.

Peretasan dan percobaan peretasan terhadap awak media Narasi mencakup beragam platform seperti akun Facebook, Instagram, Telegram dan Whatsapp. Awak redaksi yang menjadi target berasal dari berbagai level, dari pemimpin redaksi, manajer, keuangan, produser hingga reporter.

Selain itu, portal Narasi juga mengalami DDoS (*Distributed Denial of Service*) yang mengakibatkan awak redaksi tidak dapat mengunggah konten berita dan publik tidak dapat mengakses informasi.

Berkaca dari kondisi tersebut, AJI mendukung langkah-langkah perusahaan media dan organisasi media yang menempatkan isu keamanan digital sebagai prioritas. Namun, *Indeks Keselamatan Jurnalis* (2022) menunjukkan, tidak banyak jurnalis yang benar-benar mempraktikkan pengetahuan protokol keamanan digitalnya, hanya sekitar 20% baik jurnalis di Jakarta dan di luar Jakarta. Penerapan keamanan digital ini berlaku menyeluruh, tidak hanya bagi jurnalis di lapangan, namun juga editor dan ruang redaksi secara umum.

Guna membekali jurnalis dalam menjalankan tugasnya, AJI berupaya menyediakan petunjuk praktis untuk melindungi diri dari serangan digital. Petunjuk lebih detil dapat diakses lewat Panduan Keamanan Digital untuk Jurnalis.

Panduan Keamanan Digital

Ancaman digital adalah tindakan kejahatan yang berupaya merusak data, mencuri data, atau mengganggu kehidupan di dunia maya secara umum. Di era digital, jurnalis memiliki kerentanan ganda, sebagai individu atau karena risiko pekerjaan.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kerja-kerja jurnalis kerap memanfaatkan beragam perangkat teknologi yang terhubung ke internet. Baik untuk berkomunikasi, menggali, menyimpan, membagi data, hingga mempublikasikan laporannya.

Kekerasan digital bisa menjadi pintu masuk atau bersamaan atas terjadinya bentuk-bentuk kekerasan fisik. Untuk itu, jurnalis perlu memahami prinsip dasar keamanan digital terlebih dulu.

Prinsip Keamanan Digital

Pemahaman akan prinsip keamanan digital jadi penting bagi jurnalis dalam memilih, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital.

1. Tidak ada yang namanya 100 persen aman.
2. Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin nyaman, semakin berisiko Anda. Semakin tidak nyaman, bisa jadi Anda lebih aman.
3. Penerapan keamanan setiap orang tidak sama.
4. Keamanan digital merupakan bagian dari keamanan holistik (keamanan fisik serta keamanan psiko sosial) yang harus dijalankan secara menyeluruh dalam satu ekosistem yang sama.
5. Aman hari ini belum tentu aman esok hari.

Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tersebut, organisasi media dan jurnalis perlu memahami pentingnya *risk assessment* atau penilaian risiko. Berikut beberapa pertimbangan yang dapat digunakan dalam menyusun penilaian risiko:

1. Apa yang hendak Anda lindungi?
2. Dari siapa/apa Anda hendak melindungi subjek tersebut?
3. Siapa/apa subjek yang hendak Anda lindungi?
4. Seberapa besar kemungkinan Anda perlu melindungi?
5. Apa konsekuensi terburuk jika Anda gagal melakukan perlindungan?
6. Seberapa banyak masalah yang mampu Anda tempuh untuk mencoba melindungi hal tersebut?

Keamanan Perangkat dan Akun

Selain menjadi alat komunikasi pribadi, ponsel digunakan sebagai perangkat penunjang kerja-kerja jurnalistik. Perekaman wawancara, pengambilan foto dan video, penyimpanan data, memantau informasi dari berbagai belahan dunia hingga proses pengiriman karya jurnalistik. Akan tetapi, kelebihan dan kemudahan itu dibayangi oleh pelbagai kerentanan seperti kehilangan data karena ponsel hilang, peretasan dan penyusupan. Oleh karena itu, anggota AJI harus mengetahui langkah-langkah untuk mengurangi risiko.

1. Perlindungan Fisik Ponsel

- Hindari membeli ponsel bekas karena berisiko adanya virus atau malware tertentu yang tidak diketahui.
- Jangan meletakkan ponsel sembarangan, terutama di tempat-tempat publik untuk menghindari pencurian dan peretasan.
- Ponsel perlu diberi pelindung (*casing*) untuk mencegahnya pecah saat terjatuh.
- Hindari mengisi ulang baterai menggunakan port USB di tempat-tempat publik untuk menghindari *juice jacking* atau pembajakan data. Lebih baik mengisi daya hanya untuk *powerbank*. Apabila tidak membawa *powerbank*, sebaiknya mengisi baterai ponsel dengan kepala *charger* dan kabel USB milik sendiri. Saat pengisian baterai, ponsel harus dalam kondisi mati (*off*) agar data tidak dibajak.
- Saat ponsel rusak, perbaiki di *service center* resmi.

2. Perlindungan Digital Ponsel

- Gunakan kunci untuk membuka ponsel. Kunci ponsel biasanya berupa sidik jari, pin dan *password*. Penggunaan sidik jari memang unik, namun jika anda lengah dan sedang tertidur, orang lain bisa menguasai ponsel dan mencoba menarik jari Anda guna membuka kunci ponsel. Gunakan pin yang unik untuk mencegah seseorang memasuki ponsel Anda. Hindari pin dari tanggal lahir Anda atau salah satu anggota keluarga.
- Segera perbarui (*update*) sistem operasi dan aplikasi di ponsel saat muncul pemberitahuan. Jangan ditunda! Pembaruan perangkat lunak tersebut berfungsi untuk memperbaiki celah keamanan (*bug*) dan peningkatan keamanan yang membantu menjaga ponsel Anda dari pelanggaran dan gangguan data,

menutup celah kerentanan dan membuat peretas sulit untuk menerobos.

- Tambahkan kunci ganda berupa sidik jari/pin/kata kunci di masing-masing aplikasi yang penting di ponsel seperti email, akun media sosial, aplikasi percakapan, dan galeri. Ada beberapa aplikasi yang sudah menyediakan pin. Namun apabila tidak tersedia, Anda bisa unduh beberapa kunci ganda di playstore seperti: AppLock yang dikembangkan oleh ThinkYeah Mobile.
- Padamkan *bluetooth* saat tidak digunakan atau berada di tempat publik untuk menghindari peretasan dan pencurian data. Pada 2017 diumumkan adanya *bug blueborne* yang bisa menyerang melalui *bluetooth* yang aktif dan menjadi pintu masuk pencurian data ke ponsel.
- Hindari menggunakan WIFI publik seperti di kafe, bandara, pusat perbelanjaan atau tempat umum lainnya. WIFI publik bisa jadi pintu terjadi pencurian data, penyadapan dan peretasan di ponsel.
- Apabila terpaksa menggunakan WIFI publik, akseslah dengan menggunakan *virtual private network* (VPN). VPN menjadi semacam 'terowongan pribadi' yang mengenkripsi semua data Anda untuk membantu mencegah penjahat siber yang bersembunyi dalam jaringan. Pemilihan layanan VPN sebaiknya mempertimbangkan perusahaan yang mengembangkannya, apakah berasal dari negara yang mengedepankan regulasi perlindungan data pribadi atau tidak.
- Pasang antivirus untuk mencegah malware yang dapat mencuri *password* atau informasi akun Anda. Beberapa android jenis baru telah dilengkapi dengan antivirus.
- Batasi aplikasi yang akan diunduh. Semakin banyak aplikasi, artinya, semakin banyak informasi pribadi yang direkam dan tersebar. Selain itu, unduh aplikasi hanya dari Google Playstore untuk android dan app store untuk iphone dengan membaca ulasan mengenai aplikasi tersebut. Jangan pernah mengunduh aplikasi melalui pesan teks (baik via sms, *chat* atau *email*) karena itu adalah metode terkenal yang digunakan peretas untuk menyuntikkan malware langsung ke ponsel Anda.
- Hindari menekan tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan teks. Sebab tautan bisa berisi malware. Untuk memeriksa apakah tautan tersebut aman atau tidak, Anda bisa

memeriksa dengan [virustotal.com](https://www.virustotal.com) tanpa perlu mengunduh aplikasi. Ini adalah salah satu produk layanan *online* gratis yang berguna untuk menganalisis berkas dan pranala (URL) dari virus, worm, trojan, dan segala jenis perangkat perusak dengan menggunakan 54 mesin antivirus.

- Jangan menyimpan data sensitif di ponsel (foto/video sensitif, dokumen atau file penting, rekaman dari sumber anonim dll). Audit sesering mungkin file yang tersimpan di ponselmu dan segera pindahkan data yang penting ke *hard disk* eksternal atau laptop.
- Rutin menghapus informasi atau percakapan yang sensitif di aplikasi percakapan daring.
- Pertimbangkan mengaktifkan lokasi di ponsel Anda karena berpotensi pengintaian.
- Apabila android Anda hilang, lakukan penghapusan data jarak jauh dengan membuka tautan ini:



<https://www.google.com/android/find>. Metode ini akan menghapus semua data di ponsel secara permanen, terkecuali data di kartu SD.

3. Perlindungan Fisik Laptop/Komputer

- Pertimbangkan menggunakan laptop/komputer bekas karena berisiko ada virus atau malware tertentu yang tidak diketahui.
- Jangan meletakkan laptop sembarangan secara terbuka, terutama di tempat publik untuk menghindari pencurian dan peretasan.
- Pertimbangkan menempelkan beragam stiker atau petunjuk yang mengidentifikasi laptop Anda adalah milik jurnalis karena mudah diidentifikasi jika ada yang berniat meretas.
- Gunakan pelindung (*casing*) guna mencegah kerusakan saat laptop terjatuh.
- Saat mengalami kerusakan, perbaiki di *service center* resmi.
- Saat menggunakan laptop usahakan agar tidak cepat kepanasan atau terkena tumpahan air dari gelas minuman Anda.

4. Perlindungan Digital Laptop/Komputer

- Selalu perbarui *operating system* agar terlindung dari malware atau virus.
- Selalu perbarui dan instal aplikasi resmi.
- Pasang antivirus.
- Tutup kamera bawaan pada laptop atau *webcam* saat tidak dipergunakan.
- Pasang kombinasi frasa untuk sandi mengakses laptop/komputer Anda.
- Hindari menggunakan WIFI publik seperti di kafe, bandara, pusat perbelanjaan atau tempat umum lainnya. WIFI publik bisa jadi pintu terjadi pencurian data, penyadapan dan peretasan di ponsel.
- Apabila terpaksa menggunakan WIFI publik, akseslah dengan menggunakan *virtual private network* (VPN). VPN menjadi semacam 'terowongan pribadi' yang mengenkripsi semua data Anda untuk membantu mencegah penjahat siber yang bersembunyi dalam jaringan. Pemilihan layanan VPN sebaiknya mempertimbangkan perusahaan yang mengembangkannya, apakah berasal dari negara yang mengedepankan regulasi perlindungan data pribadi atau tidak.
- Pertimbangkan untuk mengganti identitas atau nama perangkat Anda agar tidak mudah diidentifikasi saat terkoneksi saat terkoneksi jaringan internet bersama seperti Wi-Fi.
- Petunjuk pemasangan sandi untuk OS Window. Ketuk ikon *window*> *setting*> *sign-in option*> lalu pilih mau pakai apa PIN/security key.
- Petunjuk pemasangan sandi buat Mac OS. Ketuk ikon apel > *system preferences* > *security & privacy* > *general* > ketuk simbol gembok di kanan bawah agar terbuka> atur password.
- Saat mendapatkan dokumen atau data dalam tempat penyimpanan fisik seperti USB (Universal Series Bus) pertimbangkan untuk langsung dihubungkan ke perangkat Anda. Bisa jadi perangkat USB berisi malware atau virus.
- Pasang enkripsi pada perangkat Anda untuk menyamakan dokumen. Pasang enkripsi untuk Mac OS: Ketuk ikon apel > *system preferences* > *security & privacy* > *FileVault* > nyalakan jadi ON, tentu sebelumnya harus buka gembok di kiri bawah. Pemasangan enkripsi untuk OS Window bisa akses tautan ini



<https://support.microsoft.com/en-us/windows/turn-on->

device-encryption-0c453637-bc88-5f74-5105-741561aae838

atau unduh dan install

 <https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/>

- Aktifkan Firewall di perangkat Anda untuk mencegah adanya serangan dari perangkat luar. Langkah-langkah mengaktifkan Firewall di Windows: Settings > Update and security > klik Firewall and protection
- Langkah mengaktifkan Firewall di Mac OS: Ketuk ikon apel > System Preference > security & privacy > aktifkan Firewall
- Hapus riwayat Wi-Fi agar tidak langsung terkoneksi saat perangkat Anda berada dalam jangkauan Wi-Fi yang pernah diakses. Bisa saja jaringan tersebut sudah disusupi oleh pihak yang sudah mengidentifikasi kebiasaan dan berniat meretas perangkat Anda. Berikut langkah menghapus riwayat koneksi Wi-Fi pada OS Window: Cari ikon WIFI di kanan bawah > ketuk kanan > Open Network and Internet Setting > cek jaringan yang terkoneksi otomatis > padamkan. Sementara langkah menghapus untuk Mac OS: System preferences > network > advanced > WIFI (tinggal dipilih nama jaringan lalu pilih kurangi dengan icon untuk jaringan yang ingin dilupakan)

5. Keamanan Akun

Jurnalis serta admin media sosial perlu memahami dan dapat mengamankan akun digital sebelum terjadinya serangan. Lebih baik mengalami kerepotan saat mengamankan akun daripada berupaya mengembalikan akun yang sudah kena retas. Upaya untuk mengambil alih akun yang sudah dikuasai pihak ketiga memerlukan bantuan dari platform tanpa ada kejelasan durasi waktu pengembalian akun.

Berikut cara mengidentifikasi akun media sosial yang diretas:

- Anda mengalami masalah saat hendak *login* ke akun media sosial.
- Ada *email* yang masuk dan menerangkan ada pihak dengan perangkat tertentu yang coba masuk ke akun medsos kita padahal kita tidak pernah melakukan hal tersebut. Media sosial Anda tiba-tiba dibanjiri banyak iklan.
- Secara tidak Anda sadari, akun media soal melakukan aktivitas seperti mem-*follow* akun-akun lain yang tidak dikenal sampai menghapus unggahan terdahulu.

Berikut langkah-langkah yang dapat Anda tempuh guna mengamankan akun media sosial:

- Identifikasi dan catat akun media sosial apa saja yang Anda gunakan.
- Identifikasi dan catat masing-masing akun media sosial itu terkoneksi dengan perangkat digital apa saja. Jika ada perangkat yang Anda tidak kenali, segera putuskan koneksinya.
- Gunakan alamat surat email berbeda untuk setiap akun media sosial.
- Pastikan Anda mengetahui email pemulihan dan password pada setiap akun media sosial.
- Hapus permanen akun yang sudah tidak digunakan, bukan sekedar *logout* tapi hapus untuk selamanya. Cara ini guna mencegah penggunaan akun Anda oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Praktikkan penggunaan *password* yang aman: setiap akun medsos memiliki *password* yang berbeda. Tips *password* yang kuat, minimal 12 karakter, sertakan HURUF KAPITAL, huruf kecil, angka, spasi, karakter (tapi jangan lupa juga *password*). Disarankan mengganti penggunaan 'kata' jadi 'frase'.

- Perbarui versi aplikasi medsos secara reguler jika sudah tersedia.
- Jika kita tidak *login* dengan *username* dan *password* yang bisa kita gunakan, laporkan kondisi itu pada *help center* aplikasi medsos yang kita pakai.
- Ganti *password* berkala dengan menggunakan karakter unik dan beda-beda untuk masing- masing akun medsos.
- Aktifkan juga *two factor authentication* atau 2FA.
- Cek kembali *account permissions* dan batasi akses dari aplikasi yang kita gunakan/hendak install. Anda bisa mengecek akses media sosial populer itu lewat tautan-tautan ini:

Facebook:



<https://www.facebook.com/settings?%20tab=applications§ion=all>



Instagram:

https://www.instagram.com/accounts/manage_access/

LinkedIn:



<https://www.linkedin.com/psettings/permitted-services>

Twitter:



<https://twitter.com/settings/applications>

6. Waspada *Social Engineering*

Jurnalis dalam kesehariannya kerap bertemu dan berinteraksi dengan banyak pihak, termasuk politisi sebagai narasumber.

Dalam konteks keamanan digital, jurnalis perlu memahami adanya serangan berbentuk *social engineering* atau pengumpulan identitas dan informasi pribadi jurnalis untuk hal-hal yang dapat merugikan Anda.

Penting bagi jurnalis untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di internet terkait dirinya.

Berikut cara mengecek informasi pribadi Anda di internet:

1. Ketik nama lengkap, nama panggilan disertai kombinasi nama tempat kerja atau kampus hingga sekolah.
2. Periksa apakah ada informasi yang tidak berkaitan dengan profesionalisme Anda sebagai jurnalis, misalnya nomor HP, alamat email pribadi, atau bahkan keterangan siapa-siapa saja nama anggota keluarga Anda.
3. Jika Anda mendapati ada informasi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan sebagai jurnalis, segera cek ada di mana informasi itu dan siapa yang menguasainya. Segera kontak pihak yang 'menguasai' informasi pribadi Anda dan minta pihak tersebut menghapusnya.
4. Anda juga dapat mengecek apakah surat elektronik yang Anda tautkan ke perangkat atau aplikasi digital pernah bocor melalui Periksadata.com, situs yang dapat mendeteksi email seseorang bocor atau tidak. Situs itu dibuat oleh Ethical Hacker Indonesia. Selain memeriksa surat elektronik, situs yang sama dapat digunakan untuk mengecek nomor telepon Anda, apakah pernah bocor atau tidak. Situs itu juga akan memberi informasi data apa saja yang bocor, misalnya *email*, jenis kelamin, nama lengkap, *password*, hingga tanggal lahir.

5. Jika terjadi kebocoran terkait surat elektronik Anda, langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah mengubah dan memperkuat *password* Anda.
6. Periksa apakah ada jejak digital Anda berupa foto atau video yang terkait dengan kader atau tokoh partai politik. Informasi foto dapat dijadikan sebagai bahan bagi pihak lain yang ingin mendiskreditkan profesi Anda sebagai jurnalis, khususnya di momen pemilu. Jurnalis harus bersikap netral meskipun sebagai warga negara Anda memiliki hak pilih.
7. Informasi pribadi Anda yang tersebar di internet dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab guna mendiskreditkan profesi Anda.

Panduan Keamanan Fisik

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sepanjang 2022 situasi kurang aman bagi jurnalis. Hal ini berdasarkan catatan meningkatnya serangan dan jumlah jurnalis serta organisasi media yang jadi korban. Pelakunya berasal dari aktor negara dan non-aktor negara.

Data AJI Indonesia menunjukkan kasus serangan pada 2022 mencapai 61 kasus dengan 97 korban dari jurnalis, pekerja media dan 14 organisasi media. Jumlah kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 43 kasus.

Jenis serangan yang dihadapi sebagian besar berupa serangan digital yakni 15 kasus, kekerasan fisik dan perusakan alat kerja (20 kasus), kekerasan verbal (10 kasus), kekerasan berbasis gender (3 kasus), penangkapan dan pelaporan pidana (5 kasus) serta penyensoran (8 kasus).

Dari sisi pelaku, sebanyak 24 kasus melibatkan aktor negara yang terdiri dari polisi (15 kasus), aparat pemerintah (7 kasus) dan TNI (2 kasus). Sedangkan aktor non-negara sebanyak 20 kasus yang melibatkan ormas (4 kasus), partai politik (1 kasus), perusahaan (6 kasus) dan warga (9 kasus). Sisanya, 17 kasus belum teridentifikasi pelakunya.

Berangkat dari kondisi tersebut, setiap jurnalis harus mampu memetakan risiko dan kerentanannya terkait agenda liputannya, termasuk saat meliput isu pemilu. Secara umum, panduan keamanan fisik ini berlaku juga untuk topik liputan lain, khususnya yang berkaitan dengan liputan investigatif.

Persiapan dan Perencanaan

Sebelum turun ke lapangan, jurnalis sebaiknya memahami penugasan yang diberikan kepadanya. Mulai dari isu, lokasi, hingga konteks terkait liputannya. Pengetahuan soal lokasi atau kegiatan yang bakal dituju adalah modal utama untuk mengamankan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Jurnalis juga perlu mengetahui siapa yang bakal ditemuinya dalam konteks liputannya.

Untuk merencanakan dan mempersiapkan liputannya, jurnalis dapat:

1. Bertanya kepada kawan yang sudah pernah melakukan peliputan di daerah tersebut, atau menghubungi wartawan lokal di daerah tersebut. Melalui kontak tersebut, jurnalis dapat meminta bantuan untuk mendapatkan *fixer* (jika dibutuhkan) yang baik dan terpercaya— sangat memahami lokasi dan narasumber, supir/ transportasi dan hotel atau tempat menginap yang aman.
2. Jurnalis dapat menghubungi NGO/ lembaga nirlaba yang berada di daerah tersebut.
3. Jurnalis dapat menghubungi peneliti atau dosen di daerah tersebut.
4. Jika area peliputan adalah di luar negeri, maka sebaiknya jurnalis menghubungi Kedutaan Besar Indonesia atau diplomat yang ada di negara tersebut sebelum berangkat.
5. Jurnalis juga dapat berkonsultasi dengan jurnalis lain yang dianggap memiliki pengetahuan lebih. Jurnalis yang hendak melakukan peliputan dapat meminta pendapat kepada senior tersebut bagaimana/ apa pendekatan yang tepat untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dalam peliputan tersebut.
6. Jurnalis juga sebaiknya mencari informasi apakah akan ada identitas (ID) khusus atau surat izin khusus yang dibutuhkan di area peliputan tersebut. Jika iya, maka sebaiknya jurnalis mengurus hal tersebut sebelum berangkat. Selain hal tersebut di atas.

Jurnalists juga sebaiknya:

Menyusun strategi apabila terjadi kejadian kegawatdaruratan (*emergency*). Misalnya mengetahui jalan pulang/ keluar dari wilayah tersebut serta memiliki kontak yang terpercaya. Editor maupun anggota keluarga selalu mendapat informasi pergerakan jurnalis selama melakukan peliputan.

Apabila hasil penilaian risiko memperlihatkan adanya kerentanan, jurnalis perlu memiliki penghubung di lapangan yang dia percaya (*buddy system*), yang mengetahui cara menghubungi editor atau keluarga jurnalis, jika terjadi sesuatu saat melakukan peliputan.

Editor dan anggota keluarga juga sebaiknya mengetahui penghubung di lapangan tersebut. Sehingga mereka dapat menghubunginya jika dirasa ada sesuatu yang mengkhawatirkan kondisi jurnalis saat melakukan peliputan.

Sebelum berangkat, jurnalis dan editor atau timnya, sudah memutuskan cara yang akan dipakai untuk berkomunikasi dengan editornya. Apakah melalui berkirim pesan setiap dua jam sekali, pengiriman surat elektronik, pesan via aplikasi, atau apakah ada cara komunikasi lain yang terjaga keamanannya?

Setiap jurnalis juga sebaiknya memahami risiko yang mungkin dihadapinya selama melakukan peliputan. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat Anda pertanyakan sebelum menjalani peliputan:

- Seberapa paham saya mengenai lokasi yang akan saya tuju?
- Apakah subjek dan tempat peliputan sangat penting/ setimpal dengan risiko yang akan saya hadapi?
- Apa sajakah risiko yang mungkin akan saya hadapi dan bagaimana saya akan menjawabnya?
- Sudahkah saya memiliki rencana/ cara untuk memberitahukan pergerakan saya selama liputan kepada kantor dan keluarga saya?
- Apakah secara fisik dan psikologis saya siap untuk liputan ke tempat tersebut?

Apabila jurnalis merasa tugas peliputan yang diberikan kantor media tempat dia bekerja dirasa terlalu sulit atau jurnalis sebetulnya tidak ingin pergi ke tempat tersebut, sebaiknya menyampaikan secara jujur keberatannya kepada pihak kantor atau keluarga. Ada baiknya bagi jurnalis mendengarkan instingnya dan

tidak memaksa untuk pergi. Media tempat jurnalis itu bekerja, sebaiknya juga mempertimbangkan kondisi jurnalis tersebut.

Jurnalis juga dapat mempersiapkan peta terkait lokasi yang ditujunya. Pertimbangkan, apakah penggunaan peta digital cukup atau perlu mencetak peta sehingga dapat dimanfaatkan saat Anda tidak terkoneksi dengan internet.

Pemilihan Kendaraan

Pastikan Anda sudah memiliki rencana untuk menuju lokasi liputan. Pertimbangkan waktu hingga lokasi tujuannya. Apakah di lokasi yang Anda tuju itu memerlukan aksesibilitas tinggi atau Anda bisa turun di sekitar lokasi liputan dan kembali ke kantor menggunakan kendaraan umum?

Pertimbangkan juga penggunaan kendaraan kantor karena dalam peliputan pemilu di Indonesia pernah ada upaya penghalangan terhadap jurnalis dari media tertentu karena medianya dianggap partisan.

Pemilihan Pakaian

Jika Anda mendapat penugasan kegiatan partai politik atau calon kepala daerah atau kepala negara, pertimbangkan pemilihan warna baju yang berbeda dengan peserta kegiatan atau acara. Sebuah pilihan sederhana namun dapat membedakan Anda dengan peserta kegiatan sehingga jurnalis tidak dianggap partisan.

Persiapan Kesehatan

Jurnalis perlu juga mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya saat mendapatkan penugasan. Jurnalis perlu mengumpulkan informasi bagaimana kondisi di lapangan, dan mempersiapkan kebutuhan pribadi yang diperlukan. Kebutuhan pribadi itu mencakup obat-obatan pribadi (termasuk obat menetralsisir racun di tubuh) yang dibutuhkan dan peralatan pertama pada kecelakaan.

Selain itu menguasai pengetahuan dasar pertolongan pertama akan sangat membantu. Pastikan mengonsumsi air layak minum selama melakukan peliputan karena air sangat esensial bagi kesehatan selama melakukan peliputan.

Jika mengetahui makanan di daerah tempat melakukan peliputan telah terkontaminasi, pastikan hanya mengonsumsi masakan yang dimasak dengan baik. Jika daerah tujuan peliputan adalah endemik malaria atau sedang mewabah penyakit tertentu karena bencana alam, sebaiknya mengantisipasi dengan konsultasi ke dokter, serta meminta saran obat yang perlu dikonsumsi atau vaksinasi yang diperlukan untuk menghindari terjadi penularan.

Oleh sebab itu, disarankan kepada jurnalis untuk:

- Mencari tahu jenis penyakit berbahaya yang masih merebak di tempat peliputan tersebut. Sebaiknya jurnalis mendapatkan vaksinasi yang dibutuhkan setidaknya tiga minggu sebelum berangkat.
- Kunjungi dokter untuk *check up* lengkap, termasuk dokter gigi.
- Ketahui jenis darah dan alergi yang dimiliki. Informasi ini dapat disebutkan di dokumen tanda pengenal jurnalis.
- Jika jurnalis sedang dalam pengobatan penyakit tertentu, sebaiknya jurnalis membawa kopi resep dokter. Jurnalis sebaiknya memiliki persediaan obat tersebut setidaknya dua kali masa peliputan, dan selalu membawa obat-obatan tersebut.
- Luangkan waktu untuk mengetahui apotek atau rumah sakit di daerah peliputan yang mudah dijangkau untuk membeli obat-obatan.
- Pastikan membawa pakaian/ kelengkapan yang sesuai dengan cuaca di tempat peliputan. Misalnya, jika medan peliputan banyak ditempuh dengan berjalan, sebaiknya jurnalis mengenakan sepatu yang aman dan nyaman untuk berjalan jauh.
- Siapkan juga kotak P3K.

Meliput Demonstrasi dan Protes

Dalam momen pemilihan umum, jurnalis kerap mendapatkan penugasan yang melibatkan gerombolan massa, baik itu dalam rentang kampanye, kegiatan partai, hingga tahapan penghitungan hingga rapat pleno penetapan hasil suara.

Unjuk rasa di Badan Pengawas Pemilu dalam rangkaian pemilihan tahun 2019 membuktikan, gerombolan massa yang hendak menyampaikan aspirasi dapat berujung pada kekacauan. Kondisi ini menjadi semakin riskan bagi jurnalis saat aparat penegak hukum melakukan tindakan pengusiran atau pembubaran massa aksi dengan semprotan water canon hingga penembakan gas air mata.

Untuk meminimalkan risiko dan mencapai hasil yang efektif dengan aman, Anda harus selalu siap.

Berikut daftar lengkap pertimbangan Perencanaan dan kebiasaan yang baik untuk membantu meliput demonstrasi atau protes secara aman dan efektif.

Tidak semua akan dapat diterapkan, atau dapat dicapai untuk setiap tugas atau situasi, jadi gunakan dokumen ini sebagai rujukan untuk membantu saat bersiap untuk meliput jenis peristiwa ini.

Rencanakan Penugasan

- Teliti faktor pendorong, kelompok utama, hasil peristiwa sebelumnya atau yang serupa, taktik pengunjuk rasa dan pasukan keamanan/kebijakan, senjata anti huru-hara dan senjata yang digunakan oleh pengunjuk rasa/kelompok kriminal serta aparat hukum, sikap terhadap media.
- Kebugaran fisik merupakan pertimbangan penting saat meliput situasi yang tiba-tiba bisa berubah menjadi kekerasan, melakukan penilaian diri/tim, dan memastikan semua orang bugar secara fisik untuk tugas itu.
- Meliput jenis tugas seperti ini juga sangat menuntut mental, jadi pikirkan juga keadaan pikiran Anda, pantau diri Anda dan orang lain jika bekerja dalam suatu tim. Pertimbangkan kemungkinan trauma mental setelah tugas.
- Ketahui hak-hak anda dan aturan perundangan serta praktik yang relevan jika penegak hukum atau pengunjuk rasa menuntut untuk memeriksa atau menyita kartu memori atau materi rekaman lainnya.
- Ketahui area yang akan Anda kunjungi yaitu pemeriksaan fisik area (tidak selalu ada dan merupakan pilihan), lihat peta, Google Earth, aplikasi navigasi.
- Jika Anda bepergian dengan kendaraan, jauhkan dari tempat unjuk rasa. Tempatkan di lokasi yang dapat diakses tetapi relatif jauh, sehingga Anda tidak terjebak dalam keriuhan protes dan tidak bisa menjauh.
- Kenali titik-titik utama yaitu titik pandang yang dapat dijangkau (platform lebih tinggi lebih disukai), rute keluar dan melarikan diri, titik pertemuan, kemungkinan area yang mungkin berbahaya/kekerasan, fasilitas medis terdekat, dll.
- Melakukan penilaian risiko untuk semua jenis risiko dan bahaya untuk semua langkah penugasan.


- Buat komunikasi, akuntabilitas, dan rencana darurat dengan rekan kerja Anda, atau jika bekerja sendiri dengan kontak darurat Anda. Pertimbangkan untuk mengatur grup WhatsApp dan pertimbangkan apakah bijak mengatur "lokasi langsung" di ponsel Anda sehingga mereka dapat menemukan Anda jika perlu. Ada aplikasi pelacakan lain yang berguna yaitu "Life 360" yang memungkinkan rekan kerja Anda memantau lokasi Anda dari mana pun mereka berada. Berhati-hatilah dengan aplikasi ini karena membutuhkan paket data yang tidak bisa dipakai dalam demonstrasi besar.
- Jika Anda sendirian, tentukan titik aman terlebih dahulu yang jauh dari lokasi aksi.
- Cetak peta, atau cetak citra Google Earth, peta luring.
- Unduh peta luring ke ponsel sehingga masih dapat dipakai jika jaringan ponsel mati atau "macet".
- Pastikan baterai ponsel Anda penuh. Kenali area yang akan Anda tuju. Tetapkan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.
- Cobalah sedapat mungkin bekerja dengan rekan kerja dan memiliki prosedur pelaporan secara berkala dengan titik kontak darurat utama Anda, terutama saat meliput rapat umum atau acara unjuk rasa yang ramai.
- Jika Anda memiliki Kartu Pers, putuskan apakah bijak untuk menunjukkannya atau menyembunyikannya.
- Pakaian harus dipilih dengan cermat, termasuk apakah akan lebih menonjol terlihat atau berbaur (hindari pakaian bergaya militer). Pakai pakaian berlapis, dan alas kaki yang memungkinkan Anda bergerak cepat, dengan sol anti selip juga penting dipertimbangkan. Hindari memakai kalung, kunci kuda, tali leher, atau apa pun yang bisa ditarik, serta bahan yang mudah terbakar, seperti nilon.
- Pasang dan periksa semua Alat Pelindung Diri seperti helm dan pastikan masker gas serta saluran bantu pernafasan ke dalamnya memiliki segel kedap udara di wajah Anda.
- Bawalah peralatan medis, dan senter kepala atau senter kecil jika bekerja di malam hari.
- Jika bepergian dengan kendaraan, bawa pakaian cadangan dan kantong sampah plastik, jadi jika pakaian Anda terkontaminasi (serbuk gas air mata), Anda dapat mengganti dan memasukkan pakaian yang terkontaminasi ke dalam kantong sampah plastik dan mengikatnya di bagasi kendaraan.

- Ambil air dan makanan ringan (yaitu peras beberapa jus jeruk ke dalam air Anda karena ini dapat membantu menghilangkan kontaminasi gas air mata/gas CS atau semprotan merica.
- Perhatikan barang bawaan termasuk barang berharga, bawa yang diperlukan untuk membantu tugas Anda.
- Jika Anda sudah menjalankan pemeriksaan terkait kawasan atau lokasi rencana aksi massa bakal berlangsung, pastikan Anda sudah memilih lokasi-lokasi yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki untuk menyimpan/menitipkan barang yang berat seperti baterai kamera, charger, serta cadangan air atau persediaan makanan. Tempat yang sama dapat dijadikan titik evakuasi saat petugas atau massa aksi bertindak anarkistis.

BAB 7

ADVOKASI JURNALIS

Oleh: Erick Tanjung



Ringkasan

Profesi jurnalis memiliki risiko. Serangan atau bahkan ancaman nyawa adalah nyata. Untuk itu, jurnalis harus paham bagaimana proses advokasi terhadap mereka dilakukan. Pemahaman ini berguna tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga ketika harus menolong kolega sesama jurnalis. Bab ini memberi panduan praktis advokasi, meliputi prinsip advokasi, tahapan umum advokasi, dan advokasi kasus kekerasan baik berbasis digital atau gender.

Setiap tahun jurnalis menerima berbagai jenis serangan dengan pelaku baik dari aktor negara maupun aktor nonnegara. Namun AJI Indonesia belum melihat mekanisme perlindungan yang disediakan oleh institusi negara untuk melindungi jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Artinya, perlindungan terhadap jurnalis korban kekerasan masih lemah.

Data AJI Indonesia menunjukkan kasus serangan pada 2022 mencapai 61 kasus dengan 97 korban dari jurnalis, pekerja media dan 14 organisasi media. Jumlah kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 43 kasus.

Sejak 1996-2010 terdapat sembilan jurnalis yang dibunuh karena berita, sebagian besar pelakunya belum diadili. AJI Indonesia juga mencatat 956 kasus serangan dan hambatan ke jurnalis dan organisasi media sejak 2006-2022 yang pelakunya banyak melibatkan aktor negara seperti TNI, polisi, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebagian besar kasus kekerasan juga berakhir dengan impunitas.

UNESCO mencatat secara global pada 2020-2021, terdapat 117 jurnalis yang dibunuh, dengan 78% atau 91 orang di antaranya menjadi korban saat mereka berada jauh dari kantor media. Sementara International Federation Journalists (IFJ) mendokumentasikan 68 kasus pembunuhan jurnalis dan staf media selama tahun 2022.

Selain ancaman pembunuhan, jurnalis masih menjadi target kekerasan lainnya: serangan fisik, pelecehan, teror, serangan digital, hingga pelecehan seksual. Celaknya, pelaku kekerasan pada jurnalis di mana pun, seringkali dibiarkan lolos dan menikmati impunitas. Kini, keamanan jurnalis secara global semakin

terancam dengan melemahnya demokrasi dan bangkitnya pemerintahan yang condong ke otoritarianisme.

Banyak alasan mengapa jurnalis menjadi target kekerasan hingga pembunuhan. Itu karena perannya yang membongkar kejahatan hak asasi manusia, mengusik kekuasaan yang korup, dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak pihak yang ingin membungkam jurnalis, mematikan independensinya agar tak bisa kritis pada kekuasaan.

Menjelang Pemilu 2024, jurnalis dan media semakin rentan dengan ancaman kekerasan. Independensi jurnalis dan media akan diuji di tahun politik. Banyak kepentingan pada tahun politik yang bisa memicu tindakan sewenang-wenang seperti kekerasan yang menimpa jurnalis. Untuk itu, penting dilakukan mitigasi dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024, salah satunya mengetahui bagaimana melakukan advokasi terhadap jurnalis dan media yang menjadi korban kekerasan.

Bagaimana Mengadvokasi Jurnalis

Hampir setiap tahun grafik kasus kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan peningkatan. Menurut AJI Indonesia, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis disebabkan oleh masih adanya "impunitas" terhadap pelaku kekerasan. Jumlah pelaku yang diproses secara hukum sangat sedikit, sehingga mereka tidak merasa takut dan berpotensi untuk mengulangi perbuatannya dan mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Oleh karena itu, advokasi dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis sangat penting untuk memutus rantai impunitas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan advokasi sebagai "pembelaan", sedangkan Kamus Merriam-webster mendefinisikannya sebagai "tindakan atau proses pembelaan terhadap sesuatu". Artinya, advokasi melibatkan serangkaian tindakan untuk membela atau memperjuangkan suatu kasus atau nilai tertentu, yang melibatkan berbagai aktivitas dalam prosesnya.

Proses advokasi dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis memiliki keunikan tersendiri, karena setiap jenis kasus kekerasan memiliki karakteristik yang berbeda. AJI Indonesia membagi kasus kekerasan menjadi dua kategori besar, yaitu fisik dan non-fisik, yang memiliki tingkat kesulitan advokasi yang berbeda tergantung pada beratnya kasus dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, advokasi

dalam kasus pembunuhan terhadap jurnalis akan berbeda dengan advokasi dalam kasus serangan digital seperti doxing.

Faktor-faktor lain seperti kondisi jurnalis dan media tempatnya bekerja juga sangat mempengaruhi proses advokasi. AJI Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa semua kasus kekerasan diproses secara hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Pers dan KUHP. Namun, kenyataan seringkali tidak sejalan dengan harapan. Terkadang, kasus yang seharusnya bisa dimasukkan ke dalam proses hukum di kepolisian akhirnya terhenti di tengah jalan. Ada berbagai alasan mengapa sebuah kasus bisa berhenti atau berlanjut, seperti kesiapan atau keberanian korban untuk melanjutkan proses hukum.

Salah satu faktor yang membuat jurnalis merasa enggan untuk melanjutkan proses hukum adalah dukungan dari media tempatnya bekerja, serta kesiapan pribadi dan keluarga korban dalam menanggung dampak lain yang mungkin dihadapi. Kadang-kadang, korban dan perusahaan media memiliki kekhawatiran yang berlebihan tentang apa yang akan terjadi jika mereka melanjutkan proses hukum kasus kekerasan, terutama jika pelakunya adalah aparat keamanan.

Ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh sejumlah organisasi yang bergerak di bidang advokasi jurnalis. Keberanian jurnalis untuk melawan kekerasan yang dialami merupakan faktor utama dalam menentukan apakah sebuah kasus akan dilanjutkan atau tidak. Tanpa keberanian dari jurnalis atau media untuk melawan praktik kekerasan, maka proses advokasi akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran dalam diri setiap jurnalis bahwa diam tidaklah menjadi solusi ketika mengalami kasus kekerasan. Karena sikap tak melawan hanya akan memperpanjang kekerasan terhadap jurnalis.

Prinsip Advokasi

Ada sejumlah prinsip penting yang harus dipahami dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sebisa mungkin prinsip ini dihormati dan dipahami, karena itu akan menentukan langkah apa yang bisa dan harus dilakukan.

Di bawah ini adalah pedoman umum yang bisa menjadi rujukan bagi jurnalis, termasuk pengurus organisasi jurnalis bidang advokasi, dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Prinsip ini diambil dari Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers

Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.

- *Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.*

Ini adalah prinsip penting dalam advokasi. Pada akhirnya, apakah kasus kekerasan tersebut akan dilanjutkan atau tidak sepenuhnya bergantung pada kesediaan korban. Dalam advokasi yang bersifat non-litigasi, kesediaan korban sangat diperlukan untuk kebutuhan seperti menyusun kronologi, terlibat dalam kampanye, dan lain sebagainya. Namun, dalam tahap litigasi, peran korban jauh lebih menentukan. Jika kasus dilaporkan ke polisi, korban harus datang ke polisi untuk membuat laporan. Jika korban tidak bersedia, kasusnya tidak akan bisa diproses polisi atau kasusnya tidak akan dilanjutkan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan jurnalis untuk memiliki komitmen yang kuat untuk memproses hukum setiap kasus kekerasan yang dialaminya agar memberikan efek jera bagi para pelakunya.

- *Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.*

Seberapa cepat sebuah tindakan harus diambil dan seperti apa reaksi awal yang harus dilakukan, sepenuhnya tergantung pada urgensi kasusnya. Untuk kasus ancaman yang bisa berdampak pada nyawa, maka ada urgensi sangat tinggi untuk melakukan tindakan segera. Misalnya, apakah diperlukan untuk membawa korban ke rumah aman sebelum advokasi bisa dilakukan? Atau, ada mekanisme lain yang bisa diambil untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman nyata yang akan segera datang saat advokasi sedang berjalan. Apakah perlu meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau lembaga negara lain, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau Komnas HAM, untuk memberikan rasa aman jika bahayanya sangat nyata? Penilaian terhadap seberapa serius kasusnya akan menentukan seberapa cepat tindakan harus dilakukan.

- *Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.*

Kasus kekerasan terhadap jurnalis tak boleh hanya dipahami sebagai urusan jurnalis yang mengalaminya secara langsung. Kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi tanggung jawab bersama *stakeholder* pers, mulai dari perusahaan media, organisasi wartawan dan Dewan Pers. Sebab, serangan terhadap jurnalis pada hakikatnya adalah serangan terhadap media, ancaman terhadap kebebasan pers. Praktik seperti ini tak boleh dibiarkan karena bisa menimpa jurnalis lainnya. Karena itulah perlu ada upaya kolektif untuk menghadapi kasus semacam ini. Di Indonesia, selama ini ada jaringan advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis seperti Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) yang menjadi wadah untuk merespons kasus-kasus seperti itu secara bersama-sama, tidak hanya lintas organisasi jurnalis, tapi juga dengan lembaga swadaya masyarakat yang punya perhatian soal tema kebebasan pers.

- *Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.*

Ini adalah prinsip yang harus dipahami dengan baik oleh organisasi jurnalis, bahwa kasus kekerasan yang tidak terkait dengan pekerjaan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis. Kasus semacam itu harus diproses langsung oleh polisi. Contohnya, jika seorang jurnalis dipukul karena berkelahi akibat serempetan motor atau mengalami kekerasan karena konflik dengan tetangga dan semacamnya.

Advokasi dalam konteks buku ini hanya berlaku untuk jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik, atau mengalami kekerasan (fisik dan non-fisik) karena karya jurnalistik yang dihasilkannya. Salah satu tantangan dalam advokasi adalah bagaimana menangani kasus kekerasan yang penyebabnya tidak begitu jelas. Dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, jika ada indikasi kuat bahwa itu terkait dengan pekerjaannya, maka kasus itu harus diperlakukan sebagai kasus kekerasan terhadap jurnalis. Namun, jika faktanya masih meragukan, pendekatan yang tepat adalah memberi ruang bahwa kasus itu mungkin saja tidak terkait dengan pekerjaannya atau tidak ada hubungannya dengan karya jurnalistiknya. Sikap ini harus ditunjukkan dalam advokasi, termasuk dalam siaran pers atau pernyataan sikap yang merespons kasus tersebut.

Tahapan Umum Advokasi

Belum ada standar yang ditetapkan mengenai tahapan yang harus dilakukan dalam advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. Namun, sejumlah tahapan yang umumnya dilakukan oleh organisasi jurnalis seperti AJI atau organisasi serupa, dapat dijadikan acuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dengan adanya tahapan-tahapan ini, diharapkan advokasi kasus dapat dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.

1. Pertolongan Pertama.

Ini adalah proses pertama ketika mendengar ada kasus kekerasan terhadap jurnalis, yaitu memastikan kondisi jurnalis yang mengalami tekanan, ancaman, atau kekerasan. Jika jurnalis tersebut mengalami luka akibat kekerasan dan membutuhkan perawatan, maka langkah pertolongan pertama yang perlu dilakukan adalah membawa korban ke dokter, klinik, atau puskesmas untuk menyelamatkan nyawanya.

Jika diperlukan untuk keselamatan korban, evakuasi ke rumah aman yang dirahasiakan atau tempat aman perlu dilakukan. Pastikan hanya orang yang dipercaya yang mengetahui lokasi tempat tersebut. Sarankan korban untuk mengganti nomor telepon yang selama ini digunakan jika diperlukan dan tentukan siapa saja tim advokasi yang perlu mengetahui nomor telepon tersebut. Jika keluarga korban rentan menjadi pihak yang melemahkan kasus, pertimbangkan untuk tidak memberitahu nomor baru korban kepada mereka. Komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan melalui tim leader advokasi.

2. Pencarian informasi awal.

Proses berikutnya adalah memverifikasi informasi yang diterima. Dalam tahap ini, perlu diperjelas apakah kasus yang dilaporkan termasuk dalam kategori "kekerasan terhadap jurnalis" ataukah "kasus kriminal atau kekerasan lain". Menurut definisi kekerasan terhadap jurnalis, perlu dipastikan apakah korban merupakan seorang jurnalis dan apakah kekerasan terjadi saat korban sedang melakukan tugas jurnalistik atau terkait dengan karyanya.

Tidak semua kasus kekerasan terhadap jurnalis masuk dalam kategori tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan atau yang tercatat dalam database kasus kekerasan terhadap jurnalis yang didata secara rutin oleh AJI. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah kasus tersebut benar-benar termasuk kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini dapat dimulai dengan memastikan apakah korban sedang melakukan tugas jurnalistik atau kekerasan terjadi terkait dengan karyanya.

Setelah kasus dikonfirmasi sebagai kekerasan terhadap jurnalis, maka tahap advokasi dapat dimulai. Pada tahap ini, dapat ditentukan tindakan segera yang perlu dilakukan, tergantung pada jenis kasus yang terjadi. Jika korban mengalami ancaman pembunuhan, tindakan segera seperti memberikan perlindungan, menghubungkan dengan lembaga perlindungan saksi dan korban seperti Komnas HAM, dan sebagainya harus segera dilakukan untuk memastikan keamanannya.

Tahap verifikasi informasi ini juga dapat digunakan untuk membuat pernyataan publik dan memberikan peringatan tentang kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi. Oleh karena itu, pemeriksaan awal yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis. Selain dari korban, informasi juga dapat diperoleh dari sumber lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

3. Menyusun kronologi.

Setelah diketahui posisi kasusnya sebagai kasus kekerasan terhadap jurnalis, tahapan berikutnya adalah menyusun kronologi kasus secara sedetail mungkin. Hal ini diperlukan agar korban, tempat kejadian, pelaku, dan penyebab kekerasan dapat diidentifikasi dengan jelas. Deskripsi yang detail mengenai peristiwa harus dimasukkan dalam kronologi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Detail mengenai peristiwa sangat diperlukan untuk membangun argumentasi kasus dan memperkuat advokasi. Deskripsi yang detail mengenai jenis kekerasan yang terjadi seperti dipukul, ditempeleng, ditendang, atau jenis kekerasan lainnya harus dimasukkan dalam kronologi. Hal ini akan membantu membangun argumentasi dan juga advokasi kasus.

Kronologi yang terperinci akan membantu mengidentifikasi pelaku dengan lebih jelas. Meskipun mengenali pelaku dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis di tengah demonstrasi massa bisa cukup menantang, setidaknya ada identifikasi yang lebih detail mengenai pelaku. Jika pelakunya adalah aparat keamanan, identifikasi kesatuan dan pangkatnya juga perlu dicatat. Jika mungkin, nama pelaku harus diketahui.

Kronologi yang terperinci akan sangat membantu dalam proses advokasi kasusnya, baik dalam litigasi maupun non-litigasi. Detail dari peristiwa akan membantu dalam mendapatkan saksi yang tepat dan barang bukti yang relevan untuk memperkuat kasus jika dilaporkan ke polisi. Menyusun kronologi yang terperinci bisa menantang karena korban mungkin tidak ingat banyak detail karena shock atau alasan lain saat mengalami kekerasan.

Bagi AJI, kronologi yang terperinci juga penting dalam advokasi jangka panjang. Kronologi ini akan diinput ke dalam data advokasi yang ada di situs AJI, yang menjadi database kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dari tahun ke tahun. Dokumentasi kasus semacam ini penting bagi upaya kampanye penghapusan kekerasan terhadap jurnalis dan bisa digunakan sebagai dasar untuk studi mengenai kebebasan pers oleh kalangan peneliti dan akademisi.

Di bawah ini adalah beberapa point penting yang perlu ada dalam kronologi dan laporan kasus kekerasan:

- Kronologi kasus atau fakta kejadian yang menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kasus kekerasan itu terjadi.
- Sertakan informasi pendukung lainnya, dilengkapi dengan identitas korban, nomor hp korban untuk kebutuhan verifikasi dan pendataan.
- Lengkapi dengan bukti permulaan yang cukup. Bukti itu berupa data, dokumen, gambar dan rekaman suara, foto, video yang mendukung atau menjelaskan adanya tindak kekerasan.
- Sertakan data data keterangan informasi terkait korban, termasuk berapa tahun korban telah bekerja di medianya. Serta informasi terkait pelaku kekerasan, termasuk dari nama lengkap dan lembaganya.

- Berikan update informasi penanganan kasusnya, apakah korban sudah melapor kepada aparat penegak hukum, didampingi oleh lembaga apa saja, dan bagaimana kelanjutan proses hukumnya.

4. Menentukan strategi advokasi.

Bahan yang berasal dari kronologi korban sangat diperlukan untuk menyusun dan merumuskan advokasi macam apa yang bisa dan harus dilakukan. Strategi itu tentu akan sangat ditentukan oleh jenis kekerasan, korban, pelaku, dan kerumitan masalahnya. Fungsi kronologi adalah menjawab semua kebutuhan informasi tersebut sehingga advokasi bisa memilih cara yang dianggap paling tepat dan strategis untuk menghadapi kasus tersebut.

Dalam advokasi, ada dua strategi yang biasanya dipilih. Pertama, non-litigasi. Kedua, litigasi.

Ketiga, kombinasi non-litigasi dan litigasi. Pilihan strategi sangat ditentukan oleh jenis kekerasan yang dialami jurnalis dan target apa yang ingin dicapai. Strategi non-litigasi dapat digunakan pada kasus yang dianggap "lebih ringan" atau jika tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mendapatkan dukungan publik dalam kasus tertentu. Sedangkan litigasi adalah jalur hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Litigasi biasanya didukung oleh strategi non-litigasi sebagai upaya lain selain melalui proses hukum dari kepolisian hingga pengadilan.

Pilihan untuk melakukan advokasi non-litigasi biasanya diambil dalam kasus kekerasan yang kategorinya "lebih ringan", atau untuk tujuan tertentu seperti menciptakan *public awareness*, meraih dukungan publik, atau bisa juga untuk memberikan efek tekanan kepada institusi negara, termasuk penegak hukum. Sejumlah cara dalam strategi non-litigasi ini meliputi penerbitan siaran pers, surat protes, petisi, demonstrasi dan segala bentuk kampanye publik lainnya. Salah satu tantangannya adalah menentukan kasus mana yang dianggap "lebih ringan" dan mana yang "berat" sehingga harus ditangani dengan strategi litigasi.

Sedangkan untuk strategi litigasi adalah semua cara yang menggunakan koridor hukum, mulai dari somasi hingga proses pidana melalui laporan ke polisi. Kasus-kasus kekerasan yang "sifatnya berat" atau memerlukan "campur tangan aparaturnegara" biasanya menggunakan strategi litigasi ini. Misalnya, kasus kekerasan fisik yang menimbulkan gangguan serius terhadap jurnalis yang ditandai dengan luka fisik atau tak bisa bekerja seperti biasanya.

Sejumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diadvokasi dengan litigasi adalah yang berhubungan dengan peristiwa protes massa atas pengesahan RUU KPK pada September 2019. Puluhan jurnalis yang menjadi korban kekerasan polisi saat mereka berusaha mengendalikan atau membubarkan massa. Setidaknya ada tujuh kasus kekerasan yang terjadi pada periode September 2019 itu yang diadvokasi dengan cara membawa kasusnya ke polisi agar para pelaku (yang ironisnya justru adalah polisi) dibawa ke pengadilan.

5. Implementasi advokasi.

Tahapan terpenting berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan strategi advokasi yang sudah dipilih, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Salah satu kendala utama dalam tahap ini adalah pada sumber daya dan sumber dana yang biasanya terbatas. Untuk advokasi non-litigasi, langkah pertama yang biasanya sering dilakukan adalah membuat pernyataan sikap yang berisi tuntutan dan penyelesaian kasus yang sedang diperjuangkan. Dua strategi itu tentu memiliki perbedaan dalam tahap implementasinya.

Ketika memilih strategi non-litigasi, langkah awal yang biasanya dilakukan adalah memberikan respons terhadap kasus, yaitu dengan memberikan pernyataan sikap. Untuk kasus yang sudah jelas merupakan kekerasan terhadap jurnalis, sikap yang diungkapkan dalam pernyataan sikap dapat dengan mudah ditentukan, seperti menyangkan, mengecam, atau bahkan mengutuk kekerasannya. Pilihan kata yang tepat, seperti kata mengecam atau mengutuk, harus disesuaikan dengan tingkat kekerasan kasus tersebut. Penggunaan kata "mengutuk" adalah yang paling keras dalam sebuah pernyataan sikap.

Salah satu tantangan dalam memberikan respons awal adalah bagaimana jika kita belum dapat memastikan apakah kasus kekerasan itu benar-benar terkait dengan jurnalis atau hanya kejahatan biasa. Contohnya adalah kasus Demas Laira, seorang wartawan SulawesiOnline.com. Pada tanggal 20 Agustus 2020, pria berusia 28 tahun tersebut ditemukan tewas di pinggir Jalan Poros Mamuju-Palu, Desa Tobinta Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dengan 17 luka tusukan. Sejak awal, muncul dua kemungkinan, apakah ia dibunuh karena profesi jurnalistiknya atau karena sebab di luar urusan jurnalistik.

Dalam kasus yang belum sepenuhnya terkait dengan aktivitas jurnalistiknya, maka respons awal yang diambil bersifat normatif. Contohnya, sikap pertama adalah mengecam pembunuhan tersebut. Apapun alasannya, pembunuhan merupakan tindakan kriminal yang harus dikutuk dan sama sekali tidak dapat

dibenarkan. Tuntutan selanjutnya adalah mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki kematian tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan profesinya sebagai jurnalis. Dengan respons yang bersifat normatif ini, kita mengambil sikap dasar yang biasa dilakukan, yaitu mengecek pembunuhan dan mendesak pengusutan, tetapi tetap memberikan ruang bagi kemungkinan bahwa kasus tersebut bukan merupakan kekerasan terhadap jurnalis sehingga polisi perlu melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebabnya.

Tahapan penting dalam implementasi advokasi non-litigasi adalah memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diharapkan. Namun, perlu dipertimbangkan juga cara-cara apa yang perlu dilakukan di awal dan segera. Selain itu, perlu dipertimbangkan cara-cara lain yang mendukung advokasi kasus, seperti kampanye di media sosial atau tekanan politis melalui audiensi dengan aparat penegak hukum dan lain sebagainya.

Pilihan strategi yang harus dilakukan dan prioritasnya sangat tergantung pada jenis kasus dan kalkulasi yang dilakukan terhadap kasus tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dari elemen strategi advokasi. Selain memilih strategi yang tepat dan memprioritaskan yang dianggap memiliki dampak terbesar, strategi advokasi juga harus mempertimbangkan waktu pelaksanaannya.

Jika strategi yang dipilih adalah litigasi, maka langkah-langkah yang harus dilakukan menjadi jelas: pertama-tama, menghubungi pengacara untuk memulai proses hukum. Selain itu, pada tahap awal juga perlu menyiapkan bukti-bukti pendukung laporan ke polisi, termasuk pasal yang diusulkan untuk disangkakan, bukti-bukti yang relevan, dan siapa saja saksi yang dapat mendukung kasus tersebut. Memiliki bukti dan saksi yang cukup dapat membantu pekerjaan polisi, meskipun tidak menjamin bahwa kasus tersebut akan diproses sesuai dengan harapan kita.

6. Monitoring perkembangan kasus.

Dalam kasus kekerasan yang serius, advokasi pasti akan memakan waktu lama. Organisasi juga belum tentu memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memonitor secara dekat semua kasus, apalagi jika jumlahnya banyak. Namun tahapan ini (monitoring) juga tahapan krusial yang harus mendapat perhatian besar. Monitoring kasus bisa dilakukan dengan mendokumentasikan perkembangan penanganan kasusnya, termasuk advokasi yang sudah dilakukan organisasi.

Fungsi monitoring ini juga diperlukan sebagai bahan evaluasi atas strategi advokasi yang dilakukan. Melalui mekanisme monitoring bisa diketahui apakah strategi advokasi yang dipilih membuahkan hasil sesuai harapan atau tidak. Evaluasi memiliki fungsi penting untuk menentukan langkah selanjutnya yang dibutuhkan. Dalam advokasi non-litigasi, monitoring dapat digunakan untuk memantau kesesuaian antara rencana strategi advokasi dengan implementasinya. Seringkali terjadi perbedaan antara apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan.

Untuk kasus yang menggunakan strategi litigasi, monitoring sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Setelah kasus dilaporkan ke polisi dan diterima, langkah selanjutnya adalah memonitor tindakan apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Melalui monitoring, kemajuan penanganan kasus dapat diketahui dan bahan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya lainnya. Contohnya, memberikan tekanan (dalam bentuk kunjungan, audiensi dengan tokoh, atau siaran pers) untuk mendorong agar proses hukum dapat berjalan lebih cepat atau lebih efektif.

Advokasi Kasus Kekerasan

Selain tahapan umum di atas, di bawah ini adalah sejumlah tindakan yang perlu diambil oleh korban dan juga pengurus bidang advokasi. Di atas dijelaskan secara umum tahapan advokasi kasus kekerasan. Di bawah ini akan lebih menjelaskan, apa saja yang harus dilakukan oleh jurnalis jika menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun non-fisik (selain serangan digital dan kekerasan berbasis gender yang akan dibahas dalam bagian terpisah). Bagian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi jurnalis jika menjadi korban, dan para pengurus advokasi untuk pegangan dalam mendampingi korban.

Jika Anda atau teman Anda menjadi korban kekerasan, inilah yang bisa dilakukan?

- Segera hubungi perusahaan tempat bekerja dan laporkan apa yang dialami, atau hubungi organisasi jurnalis tempat Anda atau teman Anda tergabung di dalamnya.
- Buat kronologi kasus secara detail, mulai dari peristiwa hingga identifikasi siapa pelakunya. Termasuk mengidentifikasi barang bukti, saksi, yang memperkuat bukti adanya kasus kekerasan.

- Lakukan visum et repertum untuk melihat akibat kekerasan yang dialaminya.

Jika Anda merupakan pengurus bidang advokasi, inilah yang perlu dilakukan?

- Berkomunikasi dengan korban untuk menggali informasi atas kasus yang dihadapinya. Termasuk mengecek komitmen dan menanyakan kesediaannya untuk diadvokasi. Komitmen korban sangat penting, terutama jika kasusnya akan masuk ke tahap litigasi, sehingga korban tidak mencabut laporan atau mundur saat proses hukum dilakukan.
- Buat kronologi kasus dan menganalisis apa saja pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Bahannya bisa didapatkan melalui keterangan korban, atau kronologi yang sudah dibuat. Kronologi itu juga hendaknya mendeskripsikan dengan baik siapa pelaku kekerasan, termasuk orang di sekitar atau jaringannya yang kira-kira akan berdampak pada penanganan kasus ini.
- Diskusikan strategi advokasi penanganan kasusnya dengan sesama tim advokasi dan jaringan organisasi wartawan dan lain-lain yang punya perhatian soal kasus kekerasan terhadap jurnalis. Di Indonesia, ada Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), yang anggotanya terdiri dari organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan media.
- Jika kasusnya akan dibawa ke proses hukum, hal yang perlu dilakukan adalah meminta komitmen korban untuk mengikuti prosesnya dan tak menarik diri saat prosesnya sudah berjalan.
- Diskusikan semua langkah advokasi yang akan dilakukan kepada korban, termasuk yang berhubungan dengan proses hukum.
- Lakukan komunikasi dengan pengacara publik atau lembaga yang punya perhatian soal ini, yaitu LBH Pers misalnya, atau jaringan lainnya, untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

Saat berkomunikasi dengan korban, hal yang perlu dilakukan:

- Cek kondisi kesehatan korban.
- Lakukan *assessment* keselamatan korban beserta saksi. Jika terdapat ancaman nyata terhadap keselamatannya, tawarkan *safe house* atau rumah aman kepada korban dengan menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Bantu *trauma healing* terhadap korban jika memang diperlukan.

Advokasi Kasus Kekerasan Digital

Serangan digital adalah bagian dari bentuk kekerasan non-fisik terhadap jurnalis. Meski bukan kekerasan fisik, serangan digital tidak dapat diabaikan karena skalanya dapat meluas menjadi kekerasan fisik. Mengingat jumlah kasus ini menunjukkan tren peningkatan, maka bagian ini ditempatkan dalam bagian tersendiri. Ada sejumlah jenis serangan digital yang bisa dialami oleh jurnalis, antara lain *doxing* dan peretasan. Selain menimpa jurnalis, serangan digital juga bisa menimpa perusahaan media. Bedanya, media umumnya diserang dengan cara DdoS atau peretasan akun media sosial atau sistemnya.

Bagaimana jika Anda menjadi korban serangan digital? Di bawah ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan:

- Catat semua bentuk ancaman yang diterima melalui dunia siber.
- Simpan semua bentuk ancaman, baik berupa verbal, teks, video, dan tautan untuk menjadi alat bukti.
- Laporkan ke Bidang Advokasi dan perusahaan tempat Anda bekerja untuk mendapatkan bantuan.
- Blokir pelaku yang melakukan serangan di internet dengan cara melaporkan ke platform digital.
- Matikan sementara waktu ponsel apabila nomor yang Anda gunakan diekspos oleh pelaku.
- Nonaktifkan sementara akun digital yang mendapatkan serangan.

- Tingkatkan keamanan dan manajemen data pribadi di digital untuk mengantisipasi serangan yang sama berulang.

Sejumlah langkah untuk mendampingi korban serangan siber. Di bawah ini adalah sejumlah tindakan yang perlu dilakukan:

- Memberi respons cepat dengan membantu pemulihan akun yang diretas atau memblokir pelaku atau postingan yang digunakan pelaku.
- Jika ancaman meningkat, keluarkan *alert* kepada publik terkait serangan yang terjadi dan ajak publik untuk melaporkan ke platform akun-akun yang menyerang.
- Membuat siaran pers atas serangan yang terjadi.
- Menyediakan dan menawarkan “rumah aman” bagi korban dan keluarganya apabila pelaku serangan digital mengekspos rumahnya dan terdapat ancaman keamanan yang nyata dan membahayakan keselamatannya.
- Memberikan pendampingan kepada korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum apabila serangan digital sudah mengancam keselamatan jiwa korban.
- Mengawal proses hukum.

Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Penanganan kasus kekerasan berbasis gender merupakan salah satu perhatian baru bagi organisasi jurnalis seperti AJI. Dalam konteks advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis yang menjadi yurisdiksi panduan ini adalah semua bentuk kekerasan terhadap jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan karena faktor gendernya. Misalnya, jurnalis perempuan sedang melakukan wawancara mendapatkan pelecehan dari narasumbernya, atau diancam akan diperkosa oleh orang tak dikenal karena berita yang dibuatnya. Terdapat karakteristik gender yang kuat dalam kekerasan yang hanya ditujukan pada perempuan dan tidak dialami oleh rekan laki-lakinya.

Mengingat sensitifnya kasus berbau gender, ada sejumlah prinsip yang dipahami oleh organisasi yang akan melakukan advokasi. Berbeda dengan jenis kekerasan lainnya, penanganannya benar-benar harus memperhatikan kepentingan atau aspirasi korban yang mungkin punya preferensi berbeda soal bagaimana kasusnya sebaiknya ditangani, siapa yang boleh mengetahui pengalaman kekerasan yang dialaminya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Di bawah ini adalah sejumlah prinsip dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap jurnalis yang bisa menjadi acuan bagi tim atau pengurus bidang advokasi:

- **Keselamatan dan keamanan korban** harus menjadi pertimbangan utama. Pendamping harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman ketika menceritakan masalah yang dihadapinya.
- **Menjaga privasi dan kerahasiaan korban.** Korban dan penyintas memiliki hak untuk memilih kepada siapa mereka akan atau tidak akan menceritakan kisah mereka. Informasi itu hanya boleh dibagikan kepada orang lain dengan persetujuan mereka.
- **Penghormatan kepada korban.** Semua tindakan yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender harus didasari dengan menghormati pilihan, keinginan, hak dan martabat korban. Peran pendamping adalah untuk memfasilitasi pemulihan dan penyediaan sumber daya untuk membantu korban dan penyintas. Perlakuan hormat akan membangkitkan harga diri korban yang seringkali terpuruk saat mengalami kekerasan.
- **Non-Diskriminasi.** Korban dan penyintas harus menerima perlakuan yang sama dan adil, tanpa memandang usia mereka, disabilitas, identitas gender, agama, kebangsaan, etnis, orientasi seksual atau karakteristik lainnya.
- **Menghormati perbedaan tiap individu (*Individual difference*).** Tiap individu adalah unik dan berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki pengalaman hidup, latar belakang dan cara menghadapi masalah yang berbeda-beda. Pendamping atau tim advokasi tidak boleh membandingkan antara satu korban dengan lainnya dalam menghadapi masalah.

Bila hendak memberi bantuan advokasi, pendamping harus menyadari dan memenuhi hak-hak korban, di antaranya:

- **Hak atas keselamatan dan keamanan.** Seseorang yang melaporkan dirinya mengalami kekerasan memiliki resiko mengalami kekerasan lebih lanjut dari pelaku ataupun lingkungan sekitarnya.
- **Hak atas jaminan kerahasiaan.** Kerahasiaan merupakan hak di mana seseorang dapat memilih dan menentukan kepada siapa ia hendak mengungkapkan pengalamannya. Menjaga kerahasiaan korban berarti tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak manapun tanpa persetujuannya. Menjaga kerahasiaan korban, dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaannya.
- **Hak untuk dihormati dan membuat keputusannya sendiri.** Korban adalah aktor utama dalam kasus ini. Semua tindakan penanganan harus menghormati pilihan, harapan, keinginan, hak dan martabatnya.
- **Hak atas perlakuan yang non-diskriminatif.** Korban harus mendapatkan layanan yang sama dan adil terlepas dari karakteristik usia, gender, ras, suku, agama, orientasi seksual atau faktor lainnya.

Sikap dan pendekatan yang perlu dilakukan oleh tim advokasi dalam menangani kasus kekerasan jurnalis berbasis gender:

- Menanyakan kesediaan untuk diadvokasi (informed consent).
- *Do no harm.* Hindari memberikan janji palsu, bias kepentingan pribadi, komentar atau respon yang bias.
- Hindari sikap menghakimi.
- Tunjukkan sikap empati.
- Semangat dalam advokasinya bersifat memberdayakan.
- Memberikan pilihan jika ada situasi yang dilematis dan keputusannya sepenuhnya merupakan hak korban dan penyintas.

- Jangan mengambil keuntungan dan atau meminta imbalan baik pada korban, ataupun keluarganya.

Pendataan kasus kekerasan berbasis gender terhadap jurnalis juga perlu dilakukan lebih hati-hati. Dalam kasus semacam ini, ada informasi yang mungkin sensitif dan membuat tidak nyaman bagi korban jika diketahui orang banyak. Di bawah ini adalah sejumlah tips yang bisa dipakai:

- Bersikap ramah, tenang dan sabar dalam menggali informasi dari korban.
- Tunjukkan sikap empati dan nada mendukung dan memberikan kesempatan kepada korban untuk lebih banyak berbicara dan mengungkapkan kasusnya.
- Meminta izin kepada penyintas untuk mencatat kronologi kekerasan, meminta identitas korban dengan menekankan soal prinsip kerahasiaan yang akan dijaga.
- Observasi, gali, klarifikasi masalah dan kebutuhan korban/penyintas.

Apa yang sebaiknya dilakukan Bidang Advokasi AJI jika ada anggota AJI yang menjadi korban kekerasan berbasis gender? Di bawah ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan:

- Bersama dengan Bidang Gender, melakukan asesmen cepat terhadap kondisi dan kebutuhan korban dan mendokumentasikannya secara tertulis.
- Simpan semua barang bukti kasus kekerasan berbasis gender. Penyimpanan barang bukti harus bersifat rahasia dan aman.
- Berkoordinasi dengan perusahaan media tempat korban bekerja dan/atau lembaga lain yang terkait apabila Bidang Advokasi membutuhkan.
- Memberikan respon cepat terhadap hasil asesmen seperti:
 - ❖ Membawa ke fasilitas kesehatan apabila kondisi fisik korban membutuhkan penanganan medis.

- ❖ Meminta layanan visum untuk korban kasus kekerasan fisik. Visum menjadi barang bukti untuk pelaporan ke kepolisian.
 - ❖ Mencari layanan psikolog apabila korban mengalami trauma seperti tindakan melukai diri sendiri, upaya bunuh diri, marah dan agresif, tidak dapat tidur selama minimal 3 hari, dan merasa sedih yang mendalam tanpa sebab yang jelas.
- Membantu korban mengakses layanan bantuan hukum apabila korban akan membawa kasusnya ke kepolisian.
 - Membantu korban mengakses rumah aman bila korban membutuhkan layanan tersebut sesuai hasil asesmen.
 - Membuat siaran pers atas kasus KBG sesuai persetujuan korban.
 - Mengawal proses hukum.

Advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Prinsip advokasi untuk korban KBGO sebenarnya sama dengan pendampingan bagi korban KBG di ranah luring. Hanya saja, karena tipe KBGO menggunakan sarana teknologi, maka ada kebutuhan khusus untuk memisahkan upaya advokasinya. Memang tidak ada solusi tunggal untuk menangani kasus KBGO karena bergantung pada situasi yang dihadapi oleh masing-masing korban.

Berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda lakukan, saat menjadi korban KBGO7:

- Simpan barang bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) dan link/tautan media sosial yang digunakan oleh pelaku. Untuk menghindari trauma, simpan barang bukti di tempat yang tidak terlihat namun aman.
- Buat catatan kronologis berdasarkan barang bukti untuk membantu saat mencari pendampingan hukum atau melapor ke kepolisian.
- Tutup semua jalur komunikasi dengan pelaku dengan memblokir nomor pelaku, melakukan deaktivasi akun digital untuk sementara waktu, atau mengganti/ menghapus akun secara permanen. Jangan menuruti permintaan pelaku.

- Lakukan pemetaan risiko untuk mengetahui apa yang Anda butuhkan dan hal-hal yang bisa diupayakan untuk mengantisipasi serangan berikutnya.
- Laporkan akun pelaku atau postingan yang dibuat pelaku ke platform digital tempat kekerasannya berlangsung untuk mencegah konten intim tersebar lebih lanjut dan menghindari dari teror pelaku.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Bidang Advokasi AJI jika ada anggota AJI yang menjadi korban KBGO:

- Bersama dengan Bidang Gender, melakukan asesmen cepat terhadap kondisi dan kebutuhan korban.
- Membantu korban menyimpan barang bukti secara rahasia dan aman.
- Berkoordinasi dengan perusahaan media tempat korban bekerja.
- Membantu korban melaporkan akun pelaku atau postingan yang dibuat pelaku ke platform digital. Dalam hal ini, Bidang Advokasi bisa meminta bantuan dari organisasi lain.
- Membantu korban mengakses layanan bantuan hukum apabila korban berencana membawa kasusnya ke kepolisian.
- Membantu korban mengakses rumah aman dan layanan konsultasi psikologis apabila korban mengalami trauma seperti: tindakan melukai diri sendiri, upaya bunuh diri, marah dan agresif, tidak dapat tidur selama minimal 3 hari, dan merasa sedih yang mendalam tanpa sebab yang jelas.
- Membuat siaran pers atas kasus KBGO sesuai persetujuan korban.

LAMPIRAN

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Kode Etika Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

**Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi
wartawan dan atau perusahaan pers.**

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012
Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - i. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - ii. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - iii. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - iv. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - i. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - ii. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

- iii. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
- h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - i. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

- ii. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - iii. Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013
Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi.

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar “mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.” Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.

II. Latar Belakang

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadai. Pedoman ini diharapkan dapat

melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 1999.

III. Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.

IV. Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, pengekangan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangai wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

V. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.
5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti

bahwa wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan.

6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut.
7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi dan perlindungan korban.

VI. Langkah Penanganan

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
2. Verifikasi untuk menentukan:
 - a. Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak.
 - b. Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya.
4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
 - a. Langkah litigasi.
 - b. Langkah nonlitigasi.
5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.

Proses evakuasi korban atau keluarganya harus didahulukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian.

VII. Tanggung Jawab Perusahaan Pers:

1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi:
 - a. Menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta;
 - b. Berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum;
 - c. Memberikan pendampingan hukum.
2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

VIII. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan:

1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.
2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.

IX. Tanggung Jawab Dewan Pers:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.
5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

X. Ketentuan Penutup

1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.
2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.
3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh korban tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penyelesaian nonlitigasi harus melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2012

Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/XI/2022
Tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman

Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman

MUKADIMAH

Keberagaman telah berakar sejak Republik Indonesia didirikan sehingga wartawan Indonesia perlu memahaminya dengan baik. Namun kenyataannya masalah keberagaman ini belum dapat dikelola dengan baik.

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin bahwa setiap orang mendapat perlakuan sama dalam menjalankan agama atau keyakinan dan mengekspresikan dirinya. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam pemberitaannya, pers berkewajiban untuk menghormati hak tersebut, terlepas dari latar belakang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan gender, secara adil dan setara.

Penyusunan pedoman ini merujuk pada Pasal 6 b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers¹⁵. Wartawan dalam mengawal fakta keberagaman wajib menghargai kebhinekaan yang telah diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)¹⁶. Dalam memberitakan isu konflik, pers semestinya tidak hanya menginformasikan tetapi juga mendidik publik. Untuk itu, pers perlu memiliki sikap hormat terhadap keberagaman yang tercermin mulai dari pemilihan ide dan pelaksanaan liputan hingga penulisan berita.

Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bagi pers dalam memberitakan isu keberagaman, sehingga pemberitaan pers tidak memuat prasangka, kebencian,

¹⁵ Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: b). Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan

¹⁶ Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

dan mengobarkan konflik. Dengan pedoman ini pers dapat berkontribusi untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

1. RUANG LINGKUP

- a. Pengertian tentang Pers, Kemerdekaan Pers, dan Wartawan dalam pedoman ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Pemberitaan adalah kegiatan merencanakan, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi yang dilakukan oleh wartawan dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia.
- c. Keberagaman adalah segala hal yang terkait dengan perbedaan identitas berdasarkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan gender.

2. DASAR PEMBERITAAN KEBERAGAMAN

Wartawan Indonesia:

- a. Menjunjung tinggi konstitusi dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan gender.
- b. Menaati Kode Etik Jurnalistik.
- c. Mengutamakan kemanusiaan dengan memperhatikan kelompok rentan, disabilitas, orang pada wilayah tertentu, dan orang dengan kondisi tertentu.

3. PEMILIHAN TOPIK LIPUTAN

Wartawan Indonesia:

- a. Mempelajari latar belakang peristiwa terkait dengan isu keberagaman.
- b. Memiliki sensitivitas dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi ketika memberitakan isu keberagaman.
- c. Menghormati kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

4. PEMILIHAN NARASUMBER DALAM LIPUTAN

Wartawan Indonesia:

- a. Memilih narasumber yang relevan.
- b. Bersikap kritis dengan mengedepankan empati.
- c. Melindungi identitas korban, pelaku, saksi, dan keluarganya.

5. PRODUKSI PEMBERITAAN

Wartawan Indonesia:

- a. Menghindari diksi, suara, gambar, dan grafis yang merendahkan, menghina, menampilkan stereotipe, dan menyebarkan prasangka terhadap suatu kelompok, serta mendorong kebencian dan pelabelan negatif.
- b. Menjaga akurasi, melakukan verifikasi, serta keberimbangan.
- c. Menghindari judul yang sensational dan provokatif, serta mempertimbangkan dampaknya.
- d. Memberikan atribusi yang tepat dan relevan.
- e. Menghindari kutipan yang berisi ujaran kebencian.
- f. Menyebutkan keterangan waktu dan tempat yang jelas saat menampilkan materi dari arsip.
- g. Menghindari kutipan yang merupakan pesan (narasi) internal suatu kelompok tanpa verifikasi.

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2022
Tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers

Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media sosial di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media sosial menjadi sarana efektif bagi media multiplatform untuk menyebarluaskan berita yang dihasilkan perusahaan pers untuk dibaca luas oleh masyarakat. Media sosial memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya oleh Perusahaan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers dalam rangka memberikan perlindungan hukum. Untuk itu Dewan Pers bersama konstituen yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers menyusun Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media sosial adalah aplikasi dengan platform digital yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau berinteraksi.
- b. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
- c. Komentar Buatan Pengguna adalah segala isi antara lain berupa artikel, gambar, komentar, suara, video serta berbagai bentuk unggahan lainnya yang dibuat oleh pengguna media sosial di dalam akun media sosial yang dikelola oleh Perusahaan Pers.
- d. Konten adalah semua informasi antara lain berupa artikel, gambar, suara, video dan berbagai bentuk lainnya.

2. Akun Media Sosial Resmi

Akun Media Sosial Resmi yang dikelola Perusahaan Pers harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan pers wajib mencantumkan akun media sosialnya.
- b. Akun media sosial wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari perusahaannya.

3. Konten di Akun Media Sosial Perusahaan Pers

- a. Konten yang merupakan karya jurnalistik berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
- b. Konten yang bukan karya jurnalistik berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Tanggung Jawab

- a. Perusahaan Pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang dimuat di akun media sosialnya.
- b. Perusahaan Pers bertanggung jawab memoderasi Komentar Buatan Pengguna di akun media sosialnya. Moderasi dilakukan antara lain dengan melakukan pra atau post audit terhadap komentar, menutup kolom komentar, menyembunyikan atau menghapus Komentar Buatan Pengguna yang mengandung unsur: sadis; cabul; fitnah; pencemaran nama baik prasangka atau kebencian terkait suku, agama ras, antar golongan; diskriminatif atas perbedaan Jems kelamin, bahasa; merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani.

5. Perlindungan Hukum

Konten di akun media sosial yang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

6. Pencantuman Pedoman

Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dicantumkan di akun media sosial Perusahaan Pers secara penuh atau dalam bentuk tautan.

7. Sengketa

- a. Sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.
- b. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dilakukan oleh Dewan Pers.



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen,
Jakarta Pusat, 10420
Telepon : (021) 315 1214
Fax : (021) 3151 261
E-Mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www.aji.or.id

ISBN 978-979-3530-64-2



9 789793 530642